



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA
PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT
OLEH PENGADILAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
(Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)**

TESIS

**RATU RAHMAH LAILY WIDURI, S.H.
1006738550**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
Juli, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA
PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA
ANGKAT OLEH PENGADILAN SERTA PENGARUHNYA
TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
(Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**RATU RAHMAH LAILY WIDURI, S.H.
1006738550**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
Juli, 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H.

NPM : 1006738550

Tanda Tangan :




Tanggal : 6 Juli 2012


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ratu Rahmah Laily Widuri
NPM : 1006738550
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN
PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT
OLEH PENGADILAN SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN
ANAK ANGKAT (Analisa Terhadap
Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan
Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah
Agung)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar **Magister Kenotariatan** pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wirdyaningsih, S.H., M.H. ()

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. ()

Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah s.w.t., yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, petunjukNya dan bimbingan-Nya serta izin-Nya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penyelesaian tesis ini, Penulis menyadari bahwa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah berarti bagi Penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beserta segenap jajarannya.
- (3) Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H., yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada saya, sehingga memungkinkan saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
- (4) Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini.
- (5) Bapak/Ibu Dewan Penguji
- (6) Bapak/Ibu Dewan Penguji
- (7) Kepada segenap Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia atas bimbingan dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan. Kepada seluruh Staf dan Pimpinan di Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok yang selama ini banyak membantu penulis di bidang administrasi serta informasi dalam masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini dan juga segenap staf perpustakaan.

- (8) Kepada suami tercinta Nur Prasetyo, dan kepada ananda terkasih Dzaki Emirsyah, amanat yang Allah s.w.t. karuniakan kepada kami, yang keduanya selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, terutama dukungan doa, pengertian dan semangat kepada penulis sejak dari masa perkuliahan sampai penyelesaian penulisan tesis ini.
- (9) Kepada kedua orangtua tersayang, Abah dan Mamah yang menjadi sumber inspirasi Penulis, adik-adik, kakak-kakak dan saudara-saudara yang selalu berdoa dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan ini.
- (10) Sahabat-sahabat “siaga” (siagaers) yang selalu memberikan dukungan melalui belajar bersama di Jalan Siaga Raya Komplek 77 C Pejaten, yaitu Leny, Eike, Elisabet, Nenden, Rini, Wulan, Aztia, dan Destika yang juga memberikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam penulisan tesis ini.
- (11) Seluruh teman-teman Notariat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap kiranya Allah swt berkenan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 6 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H.
NPM : 1006738550
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN
HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT OLEH PENGADILAN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
(Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung))

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang Menyatakan




(Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Pengadilan serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Analisa Terhadap Beberapa Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung)

Pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap prinsip Pengangkatan Anak yang didasarkan pada hukum Islam masih sangat kurang, termasuk mengenai proses legitimasinya dan penyelesaian sengketa di Peradilan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat. Perlu diteliti bagaimana penerapannya pengangkatan anak oleh umat Islam di Indonesia, akibat hukum dari masing-masing penetapan dan putusan, serta bagaimana pertimbangan hukum masing-masing Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak dan memutus sengketa pembagian harta peninggalan tersebut. Dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap beberapa penetapan dan putusan lembaga Peradilan diperoleh kesimpulan, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif terkait dengan pengangkatan anak. Oleh karenanya menurut Penulis, sangat penting agar pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk membuat suatu peraturan khusus tentang pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia agar kepastian hukum dapat tercapai. Bagi masyarakat pelaku pengangkatan anak juga agar betul-betul memahami prinsip-prinsip pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan-peraturan yang terkait, agar memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata kunci:

Pengangkatan anak, anak angkat, anak kandung, kewenangan pengadilan, Penetapan, Putusan.

ABSTRACT

Nama : Ratu Rahmah Laily Widuri, S.H.
Study Program : Master of Notary
Title : Court Determination on Adoption and Court Decision on the settlement of Adoptive Parents Inheritance and its Influence on The Position of Adopted Child (Analyzes on several Court Determination and Decisions of District Court, Religious Court and Supreme Court)

The level of understanding of islamic people in Indonesia regarding the Islamic Adoption principles are still below expectation, which also include the understanding of specific requirements from the related departments and Religious (Islamic) Court on adoption legalization process. Not only that, they do not also aware of how to settle conflicts between the adopted child and his/her adoptee family related to the inheritance of the adoptive parents. Therefore, it is so important to reasearch on how the implementation of Islamic Law on Adoption in Indonesia and how the effect of such different legal basis used by the Judges ini settling the conflict and/or legalizing the adoption process. With regard to this matters, the research was conducted based on library research and studying several courts documents and adoption rules in Indonesia, which resulting the fact that the Islamic Adoption Law in Indonesia are not fully implemented. due to lack of understanding ang knowledge of Indonesian Islamic people. The government in this case should work together with the related departments to provide the of Islamic Adoption Laws that is urgently needed to achieve the certainty of adoption law in indonesia. At the same time it is important for those who wants to adopt any children preparing equiped themselves with sufficient knowledge in Islamic and Indonesian adoption law.

Key words:

Adoption, adopted child, biological child, court authority, court decision, court determination

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Metode Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT DI INDONESIA DAN LEMBAGA PERADILAN.....	11
2.1 TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK.....	11
2.1.1 Sejarah Pengangkatan Anak.....	11
2.1.1.1 Di Luar Indonesia.....	11
2.1.1.2 Di Indonesia.....	15
2.1.2 Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat.....	21
2.2 PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM....	27
2.2.1 Ketentuan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak.....	30
2.2.2 Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan dan Hak-Hak Anak Angkat	39
2.3 PENGANGKATAN ANAK OLEH UMAT ISLAM DI INDONESIA.....	43
2.3.1 Dasar Hukum Pengangkatan Anak Bagi Umat Islam Di Indonesia.....	46
2.3.2 Penerapan Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak di Indonesia.....	48
2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat.....	52
2.4 PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH.....	57
	58

2.4.1 Pengertian Wasiat Wajibah.....	60
2.4.2 Perbedaan Antara Harta Peninggalan dan Harta Waris.....	61
2.4.3 Penerapan Wasiat Wajibah.....	64
2.5 TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA INDONESIA....	64
2.5.1 Pentingnya Peradilan Menurut Hukum Islam.....	66
2.5.2 Sejarah Peradilan Agama di Indonesia.....	73
2.5.3 Dasar Eksistensi Peradilan Agama.....	76
2.5.4 Asas Personalitas KeIslaman.....	78
2.5.5 Kompetensi Peradilan Agama.....	79
2.5.6 Kewenangan Peradilan Agama.....	80
2.5.6.1 Dalam menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak.....	85
2.5.6.2 Dalam Memutuskan Gugatan Sengketa Pembagian Harta Peninggalan.....	88
2.5.7 Peranan Peradilan Agama Dalam Masalah Pengangkatan Anak di Indonesia.....	89
2.5.8 Akibat Hukum Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama terhadap Kedudukan Anak Angkat.....	93
2.6 ANALISA KASUS.....	93
2.6.1 Kasus Pertama Tentang Penetapan Pengangkatan Anak...	
2.6.1.1 Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl.....	93
2.6.1.2 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 121/Pdt.P/2007/PN. Jak.Sel.....	100
2.6.1.3 Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0066/Pdt.P/2011/PA.Gs.....	103
2.6.1.4 Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 49/Pdt.P/2011/PA.Sdj.....	106
2.6.2 Kasus Kedua Putusan Sengketa Waris Antara Ahli Waris dan Anak Angkat.....	110
2.6.2.1 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr.....	112
2.6.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 645/PDT/2008/P.SBY.....	115
2.6.2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pdt/2009	127
BAB III PENUTUP	127
3.1 Simpulan	130
3.2 Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia, baik bagi pihak calon orang tua angkat, calon anak angkat serta keluarga masing-masing pihak, yang harus diputuskan melalui pemikiran yang matang dengan mempertimbangkan segala akibat hukum dan konsekwensi yang akan timbul dari keputusan pengangkatan anak tersebut terhadap keluarga masing-masing termasuk bagi anak yang akan diangkat, terutama yang berkaitan dengan hak anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya, maupun dalam kedudukan sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya, terutama bagi umat Islam, yang di dalam hukum pengangkatan anak di Indonesia legitimasinya harus melalui suatu Penetapan Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah portal terakhir dalam proses hukum acara atau hukum formil pengangkatan anak di Indonesia yang berlaku bagi umat Islam berdasarkan asas personalitas keIslaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Nomor 3 Tahun 2006), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan status dan kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya dan untuk melindungi hak-hak anak angkat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perUndang-Undangan Nasional Republik Indonesia. Selain itu Peradilan Agama juga merupakan Peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Bagi umat Islam berlaku ketentuan-ketentuan hukum Islam, yang bersumber kepada al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijtihad. Oleh karenanya bagi umat Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak, harus betul-betul mempersiapkan diri dengan mempelajari dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masalah pengangkatan anak, yang sangat mementingkan terpeliharanya dan terjaganya hubungan *nasab* seorang anak dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Islam memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ketentuan pengangkatan anak yang dilakukan diluar ketentuan hukum Islam. Ketentuannya diatur secara tegas dalam al-Qur'an, dan bagi orang Islam tidak ada pilihan hukum lain selain tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam dan mengikuti ketentuan hukum Islam, yang dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam al-Qur'an Surat (QS). Al-Ahzab [33] ayat 38 dan ayat 39.¹

Ketegasan Hukum Islam mengenai pengangkatan anak tersebut terlihat dari ayat-ayat Allah swt yang diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad s.a.w., yaitu QS. Al Ahzab [33] ayat 4 dan 5 yang menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak kandung,² yang secara garis besarnya pengertiannya adalah sebagai berikut:³

- a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia;
- b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu;
- c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.

Ayat ini turun setelah Nabi Muhammad saw menerima ke-Rasulan beliau,⁴ dimana setelah menerima wahyu tersebut, beliau langsung mengembalikan status anak angkatnya tersebut kepada *nasab* orang tua kandungnya, yang dapat kita lihat dari hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh para sahabatnya.

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, ed.revisi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 674.

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ed.1. cet.1, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 153.

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 52.

⁴ *Ibid*, hlm. 53.

Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad s.a.w. dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu,⁵ terhadap budak yang beliau merdekakan, yaitu Zaid ibn Haritsah sebelum beliau menerima ke-Rasulannya, dimana Nabi memberlakukan Zaid sebagai anak kandungnya, memanggil dengan nama beliau (Zaid ibn Muhammad), serta memberikan hak saling mewaris diantara keduanya. Pengangkatan anak yang demikian dikenal dengan istilah *tabanni*.⁶

Islam sangat menghargai dan memelihara hubungan *nasab* antara anak kandung dan orang tua kandung atau orang tua biologisnya, karena berdasarkan hak *nasab* itulah seorang anak memiliki hak-hak lainnya yang melekat kepadanya sebagai seorang anak dan melekat pula hak-hak orang tua kandung terhadap anak kandungnya, salah satunya adalah hak mewaris dan mewarisi.

Dengan suatu peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat beragama Islam, tidak serta merta menjadikan seorang anak angkat menjadi anak kandung dari orang tua yang angkatnya, dan menjadikannya dapat bernasab kepadanya meskipun pengangkatan anak tersebut dijustifikasi melalui Pengadilan. Dalam konteks inilah Islam melarang pengangkatan anak. Apabila pengangkatan anak dilakukan dalam konteks kemanusiaan yang bertujuan semata-mata untuk pemeliharaan, pendidikan, pengasuhan anak angkat dan tetap memelihara hak *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan tetap mengakui anak angkat tetap sebagai anak angkat, maka pengangkatan anak yang demikian tidak dilarang oleh hukum Islam.⁷ Karena pada dasarnya ajaran Islam mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan tolong menolong kepada sesama.

⁵ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, ed. revisi, cet. 2, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991), hlm. 17.

⁶ Zaini, *op.cit*, hlm. 53.

⁷ *Ibid*, hlm. 66. Muderis Zaini, menjelaskan dalam bukunya tersebut bahwa memberlakukan sebagai anak dari segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memberlakukan sebagai anak *nasabnya*, sendiri, menurut pandangan hukum Islam hukumnya *mubah* atau 'boleh' saja (dibolehkan).

Namun demikian, ironisnya pengangkatan anak yang demikian masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Indonesia, sehingga dalam kenyataannya banyak masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pengangkatan anak “dilarang” oleh Islam dan tidak dikenal dalam ajaran Islam, tanpa melihat dalam konteks apakah perbuatan pengangkatan anak tersebut dilarang atau diharamkan oleh Hukum Islam. Pengertian yang menurut pendapat penulis adalah keliru bukan berarti bahwa umat Islam tidak melakukan pengangkatan anak, bahkan sebaliknya pengangkatan anak banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia namun tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak yang ditentukan menurut ajaran Islam, yaitu dengan menjadikan anak angkatnya sebagai anak kandung, memberikan hak-hak sebagaimana anak kandung, memberikan nama ayah angkat kepada anak angkat bahkan memberikan hak mewaris kepada anak angkat. Tak jarang anak-anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan melebihi dari yang diperoleh anak-anak kandung maupun ahli-ahli waris yang sah dari orang tua angkat, sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi anak kandung atau para ahli waris yang sah dari orang tua angkat dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum antara anak atau anak-anak angkat dengan ahli waris atau para ahli waris dari orang tua angkatnya, yaitu sengketa waris.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan merupakan sesuatu hal yang memprihatinkan, karena memberikan anak-anak angkat hak yang sama dengan hak anak-anak kandung menurut penulis adalah suatu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak mereka yang sesungguhnya, yaitu sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya dan hak untuk mengetahui asal usul mereka. Disamping itu, akan ada pula hak-hak pihak lain yang terabaikan misalnya mengenai masalah pewarisan, dan yang lebih penting lagi adalah hal ini merupakan pengingkaran dari ketentuan hukum pengangkatan anak dan hukum pewarisan dalam Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis atau sunnah Rasulullah Muhammad s.a.w., serta Ijtihad dari para ulama-ulama Muslim.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan *nasab*, sehingga anak angkat dan orang tua

angkat tidak saling mewaris. Anak-anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, oleh karenanya anak-anak angkat tidak memiliki hak waris sebagaimana halnya anak kandung. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang anak angkat menerima harta orang tua angkatnya, baik ketika orang tuanya masih hidup yaitu melalui hibah, ataupun ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia, yaitu melalui wasiat yang dibuat oleh orang tua angkat saat masih hidup.

Menurut peraturan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia, anak-anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat *wajibah* yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi hukum Islam. Tidak hanya itu orang tua angkatpun bisa menerima wasiat *wajibah* atas harta peninggalan anak angkatnya, sehingga masing-masing berhak atas harta peninggalan masing-masing.⁸ Sebagai catatan, ketentuan mengenai wasiat *wajibah* masih menjadi perdebatan bagi sebagian umat Islam, terutama bagi pihak yang berprinsip bahwa sifat wasiat adalah sunah hukumnya meskipun dalam prakteknya pembagian harta peninggalan orang tua angkat melalui sarana wasiat *wajibah* sudah banyak dilakukan melalui putusan-putusan Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung.

Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam masalah pengangkatan anak, penting untuk diketahui, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai sengketa waris antara orang-orang yang berperkara beragama Islam, mutlak, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa waris ke Pengadilan Negeri. Tidak hanya itu, UU Nomor 3 Tahun 2006 juga memperluas kewenangan Pengadilan untuk menetapkan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yang mana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.⁹

Namun dalam prakteknya, walaupun sudah jelas diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, masih terjadi bahwa pemohon atau calon orang tua angkat yang beragama Islam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak ke

⁸ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*, Kompilasi Hukum Islam. (1)

⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 62-63.

Pengadilan Negeri, di mana terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara akibat hukum dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Demikian pula terhadap masalah sengketa waris Islam yang gugatannya masih ditujukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Penetapan Anak Angkat dan Putusan Perkara Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat oleh Pengadilan serta Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Angkat”. Dalam penyusunan tesis ini Penulis membatasi penulisan dan telaahan kepada prinsip pengangkatan anak dalam Islam dan penerapannya di Indonesia, hak anak angkat atas harta peninggalan orang tuanya, serta peranan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang melegitimasi pengangkatan anak bagi umat Islam di Indonesia dan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, terlihat bahwa ada beberapa masalah penting terkait dengan masalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Namun yang akan difokuskan adalah pokok-pokok permasalahan yang tersebut di bawah ini, dan akan menjadi obyek penelitian dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat beragama Islam atas harta peninggalan orang tua angkatnya?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh badan peradilan dalam menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam dan memutuskan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat?

1.3. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yang perhatian utamanya adalah mengacu pada pengaturan norma hukum dengan menelaah asas-asas hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran, berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, baik dalam bentuk peraturan yang meliputi ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadits, hukum positif Indonesia dan keputusan-keputusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip hukum Islam dalam pengangkatan anak, akibat-akibat hukumnya serta pelaksanaan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkatnya atas harta peninggalan orang tua angkat.

Oleh karenanya, penelitian ini selain akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam maupun hukum nasional, dan wawancara terhadap nara sumber, penulis juga akan melakukan telaahan terhadap putusan badan-badan peradilan yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri termasuk Mahkamah Agung agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan mengenai penyelesaian sengketa harta peninggalan orang tua angkat.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan akibat hukumnya, baik menurut hukum Islam maupun hukum nasional, yaitu:
 - a. Sumber hukum Islam, Al- Qur'an dan Hadis;
 - b. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

- sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - g. Penetapan-Penetapan dan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, serta Putusan Mahkamah Agung.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, makalah-makalah, buku-buku ajaran untuk mata kuliah hukum Islam, antara lain:
- a. Buku Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia yang ditulis oleh Prof. H. Mohammad Daud Ali;
 - b. Buku Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, yang ditulis oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.;
 - c. Buku Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, ditulis oleh Musthofa Sy., S.H., M.H.;
 - d. Buku Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak, yang disusun oleh Shoedaryo Soimin, S.H.;
 - e. Buku Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, yang ditulis oleh Dr. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum;
 - f. Buku Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H.;
 - g. Buku Peradilan Agama di Indonesia pasca UU No. 3 Tahun 2006, yang disusun oleh Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.Hum;

- h. Buku Halal dan Haram Dalam Islam, ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam kajian ini dipakai ensiklopedi hukum Islam, Indeks yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara dengan nara sumber dari badan-badan peradilan, yang menguasai bidang keahliannya, yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengolahan maupun analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, untuk mendapatkan kebenaran penelitian melalui paparan-paparan yang ditafsirkan oleh penulis atas pendapat atau paparan tersebut, dalam bentuk uraian dan konsep.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan thesis ini dibagi dalam 3 bab, yang berisi penjelasan atas tulisan yang akan diuraikan dalam masing-masing bab secara sistematis dan terperinci, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi yang akan diuraikan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan penulisan, yang terdiri dari latar belakang penulisan yang menjadi pemikiran penulis atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang didukung oleh data berupa fakta yang terjadi di masyarakat, sumber hukum Islam dan pendapat-pendapat ahli hukum Islam, kemudian pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANGTUA ANGKAT DI INDONESIA DAN LEMBAGA PERADILAN

Dalam bab ini, penulisan dibagi menjadi 2 sub bab, yaitu sub bab tentang landasan teoritis, dan yang kedua mengenai pembahasan.

Pada sub bab pertama diuraikan mengenai landasan teori hukum pengangkatan anak secara umum, teori menurut Hukum Islam dan teori hukum yang berlaku di Indonesia, yang didalamnya akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, hubungan hukum antara anak-anak angkat dan orang tua angkat, serta hak-hak anak angkat

Pada sub bab kedua, berisi pembahasan atas pokok permasalahan dalam pengangkatan anak beserta analisa-analisa hukum atas kasus-kasus pembagian harta peninggalan orang tua angkat terhadap anak angkat dan ahli waris yang sah, dengan melihat kepada dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan-keputusannya.

Bab III : Bab ini berisi mengenai simpulan yang didapat oleh penulis setelah melakukan analisa-analisa terhadap permasalahan, dan berisi saran-saran yang menurut Penulis perlu dilakukan agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

BAB 2

**PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DAN
PUTUSAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
ORANGTUA ANGKAT DI INDONESIA DAN
LEMBAGA PERADILAN**

2.1 TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

2.1.1 Sejarah Pengangkatan Anak

Sebelum masuk kepada teori pengangkatan anak secara lebih mendalam, akan lebih baik apabila kita memahami sejarah pengangkatan anak yang terjadi di dunia barat, dunia Arab sebelum berlakunya ajaran Islam, dan sejarah pengangkatan anak di Indonesia, agar mendapatkan gambaran dan pemahaman secara menyeluruh terhadap praktek pengangkatan anak yang pernah dilakukan, persamaan dan perbedaan prinsip dan hukum pengangkatan anak yang sampai kepada praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.

2.2.1.1 Di Luar Indonesia

Sejarah pengangkatan anak sama tuanya dengan peradaban umat manusia. *Code of Hammurabi* yang merupakan kitab undang-undang tertua di dunia yang terdapat pada zaman Babilonia sekitar 21 abad sebelum Masehi telah mencantumkan aturan pengangkatan anak. Demikian pula dalam kodifikasi hukum Romawi tertua yang dikenal dengan Undang-Undang Dua Belas Pasal (*Twelve Tables*) atau Hukum dari Raja (*The Law of the King*) sekitar 450 tahun sebelum Masehi, yang selanjutnya undang-undang ini menjadi sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, termasuk Indonesia.¹⁰

Menarik untuk diketahui, bahwa tidak semua negara Barat (dalam hal ini yang menganut sistem Eropa Kontinental dan Anglo Saxon) menganut pengertian

¹⁰ Musthofa sy, *op.cit.*, hlm. 1.

adopsi yang sama karena sejarah latar belakang pengaturannya masing-masing berbeda disesuaikan dengan kultur dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gouw Giok Siong,¹¹ bahwa tidak ada lembaga adopsi atau pengangkatan anak di negara manapun yang sama dalam segala-galanya dengan adopsi di negara lain. Selalu ada perbedaan dan variasi.

Pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum memiliki akibat yang bernilai yuridis. Pengangkatan anak demikian telah lama dikenal dalam berbagai kebudayaan kuno seperti negara Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya. Disini lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.

Pengangkatan Anak dalam hukum Romawi merupakan lembaga hukum yang sangat tua karena berakar dari hukum nenek moyang bangsa Romawi. Biasanya lembaga ini dilakukan terhadap seorang anak yang lahir sebelum ayah dan ibunya kawin secara resmi, tetapi kemudian berkembang pengangkatan anak terhadap anak dari budak perempuan. Hukum Romawi dan kebanyakan Negara yang berlaku sistem Eropa Kontinental mengenal lembaga pengangkatan anak.¹²

Secara historis sistem hukum Anglo Saxon, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Namun, dalam perkembangannya sebagian besar hukum di Negara-negara Anglo Saxon mulai mengenal lembaga pengangkatan anak. Lembaga ini mulai dikenal di Inggris sejak tahun 1926 meskipun tanpa hak mewarisi bagi anak angkat. Setelah lahirnya Undang-Undang Pengangkatan Anak (*The Adoption of Children Act*) Tahun 1949, hak mewaris diberikan juga terhadap anak angkat, sehingga sama dengan akibat hukum Romawi.¹³

Sangat menarik perhatian, bahwa Netherland baru menerima lembaga adopsi itu setelah perang dunia II, meskipun Netherland sudah berabad-abad lamanya mereseptir dasar-dasar hukum Romawi yang sejak lama mengenal lembaga

¹¹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 4-5.

¹² .Musthofa Sy., *op.cit.*, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

adopsi dengan akibat timbulnya hubungan perdata penuh antara yang mengangkat dan anak angkatnya.¹⁴

Yang menjadi landasan atau tujuan lembaga ini bukan untuk melanjutkan keturunan, melainkan untuk memelihara anak-anak yang tidak mempunyai orang tua yang orang tuanya tidak mampu. Sehingga unsur sosial dan kemanusiaanlah yang memegang peranan dan bukan lagi “*adoptio naturam imitatur*”.¹⁵ Dari kenyataan itu, bahwa lembaga hukum adopsi dengan akibat-akibat perdata seperti yang dikenal dalam hukum Romawi memang tidak dikenal dalam hukum Belanda asli.

Jika dikaitkan dengan pengertian pengangkatan anak (yang pertama) menurut Mahmud Syaltut, maka pengertian lembaga adopsi yang diatur dalam *Burgerlijke Wetboek* Belanda yang baru memiliki pengertian yang serupa, karena penekanannya adalah memperlakukan anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya. Menurut beliau pengertian yang pertama inilah yang lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, bukan diperlakukan sebagai anak *nasabnya* sendiri.¹⁶

Di negeri Belanda yang *notabene* adalah bangsa Eropa yang memiliki pengaruh sangat kuat dari hukum Romawi, tidak menganut sistem pengangkatan anak yang memutuskan tali hubungan darah antara anak yang diangkatnya dengan orang tua kandung dari orang tua angkat. Pengangkatan Anak lebih didasarkan pada alasan kemanusiaan, sebagaimana telah disampaikan pada sub bab terdahulu. Sehingga kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya tetap merupakan anak angkat, dan tidak menggantikan kedudukan anak kandung. Sehingga dengan demikian tidak memiliki hak mewaris dari orang tua angkatnya.

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sebagai anak kandung juga terjadi pada jaman sebelum dan awal Islam. Hal ini juga disampaikan oleh Ahmad kamil dan M. Fauzan, bahwa secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Ed. 1., (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 1.

¹⁵ Rusli Pandika, *op.cit.*, hlm. 26.

¹⁶ Zaini, *op.cit.*, hlm. 6.

Nabi Muhammad S.a.w..¹⁷ Di kalangan bangsa Arab, pada zaman jahiliyah sebelum agama Islam datang, pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *tabanni* sudah banyak dilakukan.¹⁸

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menurut sejarah nabi Muhammad sebelum ke-Rasulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah dalam status budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadidjah bin Khuwailid kepada Muhammad bin Abdullah. Pada akhirnya Zaid dimerdekakan beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan Zaid bin Muhammad, dan mengangkat Zaid sebagai anak angkat beliau, mewarisi beliau dan beliau mewarisi dari Zaid, yang beliau ucapkan dihadapan kaum Quraisy.¹⁹

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah yang telah disebutkan di atas. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ditukar menjadi Zaid bin Haritsah. Dari kisah sejarah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W., jelas bahwa pengangkatan anak yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.²⁰

Kisah atau cerita lain dalam al-Qur'an yang berkenaan dengan pengangkatan anak adalah cerita Nabi Yusuf yang diangkat oleh pembesar Mesir yang membelinya dari seorang saudagar Mesir. Cerita lainnya adalah mengenai nabi Daud, yang diangkat oleh Raja Ramses II, setelah ditemukan di dalam taman pemandian permaisuri raja, yang kemudian dipelihara dan dididik dalam istana kerajaan, sehingga menjadi manusia yang cerdas. Cerita-cerita tersebut menurut

¹⁷Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 98.

¹⁸Zaini, *op.cit*, hlm. 53.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

pendapat Muderis Zaini mengandung pengajaran-pengajaran bagi orang yang berakal dan dapat diambil suatu konklusi dengan masalah adopsi.²¹

2.2.1.2. Di Indonesia

Di Indonesia sendiri yang belum memiliki peraturan dan perundang-undangan yang lengkap, pengangkatan anak sudah sejak zaman dahulu dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.²²

Golongan Pribumi Indonesia atau sekarang disebut dengan istilah warga negara Indonesia asli mengenal lembaga pengangkatan anak yang diatur dalam hukum adat masing-masing yang bercorak pluralistis.²³ Hukum Adat (hukum yang berlaku bagi golongan Bumiputera) berbeda di wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, sehingga terdapat aneka ragam hukum adat, meskipun secara umum diakui bahwa diantara seluruh sistem hukum adat itu terdapat unsur persamaan yang hakiki.

Prof. Van Vollenhoven sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini menyatakan, bahwa di Indonesia terdapat 19 lingkaran hukum adat (*Rechtskring*), sedang dalam tiap-tiap *rechtskring* pun terdiri dari beberapa kukuban hukum (*Rechtsgrow*).²⁴ Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang masalah status anak angkat itu.²⁵

Akibat hukum pengangkatan anak berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang, motivasi ataupun tujuan dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Menurut Djaja S. Meliala, pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/ marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian.

²¹ *Ibid.*, hlm. 67-69.

²² *Ibid.*, hlm. 7.

²³ Meliala, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁴ Zaini, *op.cit.*, hlm. 2.

²⁵ *Ibid.*

Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.²⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh Muderis Zaini, yang menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam perkawinan tidak dikaruniai seorang anakpun.²⁷ Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.²⁸

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Dengan demikian, akibat hukum dari berbagai bentuk adopsi di Indonesia memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Menurut hukum Adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia, anak angkat ada yang mewarisi, yaitu yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya.²⁹

Djaja S. Meliala menuliskan dalam bukunya Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak.³⁰

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

²⁷ Zaini, *op.cit.*, hlm. 7.

²⁸ *Ibid.*, hlm 8.

²⁹ *Ibid.*, hlm 23.

³⁰ Meliala, *op.cit.*, hlm. 1. Dalam catatan kakinya, ia merujuk pada buku yang ditulis oleh Ali Afandi yaitu buku "Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.)"

Hal yang sama disampaikan oleh Rusli Pandika, bahwa *Burgerlijke Wetboek* Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Latar belakangnya adalah menurut rakyat Belanda anak harus keturunan darah, sebagaimana yang ia kutip dari buku yang ditulis oleh R. Subekti yang berjudul *Perbandingan Hukum Perdata*. Dengan demikian tidak bisa *artificial*, sehingga lembaga pengakuan (*erkenning*) pun yang dapat diakui hanya anak (kandung) sendiri.³¹

Bahwa K.U.H.Perdata Indonesia tidak memuat peraturan mengenai adopsi dapat dimengerti sebab dalam B.W. Nederland yang belum dirubah (sebelum Perang Dunia II), materi tersebut tidak diatur, dan berdasarkan asas Konkordansi, K.U.H. Perdata Indonesia tidak pula mengenalnya. Baru pada tahun 1956 Nederland memasukkan ketentuan-ketentuan adopsi dalam B.W. Tetapi oleh karena antara Nederland dan Indonesia tidak lagi terdapat hubungan konstitusional, maka tidak ada lagi penyesuaian K.U.H.Perdata Indonesia dengan B.W. Nederland.³²

Menurut pendapat Gouw Giok Siong dalam bukunya *Hukum Perdata Internasional*, sebagaimana dikutip oleh Rusli Pandika menyatakan bahwa "...adopsi sudah tidak mungkin menurut hukum yang berlaku untuk golongan rakyat Eropa di Indonesia. Yang mungkin melakukan pengangkatan anak, menurut Gouw Giok Siong, *hanyalah* golongan Bumiputera dan Tionghoa." Alasannya bahwa peraturan-peraturan yang lama tentang pengangkatan anak belum dirubah.

Satu-satunya pengaturan pengangkatan anak yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai peninggalan peraturan jaman kolonialisme adalah *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 (Stbl. 1917 No. 129) tentang "Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa" (*Bepalingen Voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgerlijk Van De Chineezen*), yang dimuat dalam Bab II yang memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak (*van adoptie*) yang berlaku di

yang diterbitkan oleh yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, halaman 57, bahwa hal ini disebabkan B.W. memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama. bukan untuk mengadakan keturunan

³¹ Pandika, *op.cit.* hlm. 26.

³² Meliala, *op.cit.* hlm. 1.

kalangan orang-orang Tionghoa.³³ Bangsa Tionghoa yang sistem kekeluargaannya patrilineal dan kepercayaannya berdasarkan pemeliharaan arwah nenek moyang memerlukan keturunan laki-laki untuk melakukan upacara-upacara yang ditujukan kepada nenek moyang tersebut. Karena itu hukum adat mereka mengenal lembaga adopsi yang terbatas pada anak laki-laki. Hal itulah yang melatarbelakangi dibuatnya peraturan tertulis mengenai pengangkatan anak khusus bagi golongan Tionghoa yang tidak berlaku bagi golongan Indonesia asli.

Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat di golongan Tionghoa, maka peraturan ini tidak lagi sepenuhnya berlaku, karena pengangkatan anak yang diatur dalam Stbl. 1917 No. 129 hanya mengatur pengangkatan anak yang ditujukan khusus untuk anak laki-laki, sedangkan pengangkatan anak bagi anak perempuan Tionghoa tidak diatur. Walaupun tidak secara tegas dibolehkan, namun dalam prakteknya pengangkatan anak perempuan Tionghoa sudah dipraktekkan.³⁴

Menurut peraturan ini, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan akta notaris baik pemohon menghadap secara pribadi maupun diwakili oleh kuasanya dengan suatu akta notaris khusus. Selain itu Peraturan ini juga mengatur akibat hukum dari adanya adopsi terhadap anak angkat dalam keluarga angkatnya, yaitu memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsinya serta dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsinya.

Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia baru mengeluarkan peraturan yang terkait dengan anak angkat yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan RI), yang memberikan kesempatan pada anak-anak Warga Negara Asing (WNA) berusia dibawah lima tahun untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui jalur pengangkatan anak, setelah

³³ Pandika. *op.cit.* hlm 27.

³⁴ Tan Thong Kie, dalam bukunya "Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris", menjelaskan di halaman 664-665 sebagai berikut: "anggapan umum, bahwa anak perempuan Cina di Indonesia lebih rendah (*minder*) daripada anak lelaki dalam lingkungan keluarganya, tidaklah benar lagi, khususnya bahwa anak perempuan tidak memperoleh sesuatu dari harta keluarga asalnya kalau menikah dan masuk ke dalam keluarga suaminya. Anak perempuan memiliki derajat yang sama dengan anak lelaki. Malahan sekarang ternyata orangtua lebih dapat mengandalkan perawatan dirinya kepada anak perempuan daripada anak lelaki yang dalam kenyataannya menurut kepada isterinya. Dengan demikian Undang-Undang Adopsi harus diubah".

mendapatkan pengesahan Pengadilan Negeri.³⁵ Namun pada akhirnya, pengangkatan anak banyak dilakukan oleh WNA Cina dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang akhirnya menyimpang dari motif ataupun tujuan pengangkatan anak yang semula dilakukan. Dalam UU Kewarganegaraan RI inilah pengangkatan anak mulai diatur oleh Pemerintah RI, termasuk mengenai peranan Pengadilan untuk mengesahkan suatu pengangkatan anak.

Untuk menyikapi terjadinya pergeseran motif dasar pengangkatan anak yang demikian, pada tanggal 7 April 1979, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang juga bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum pengangkatan anak melalui keputusan pengadilan. Penentuan mengenai tempat kedudukan dari pengadilan negeri yang akan dituju juga dimuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979.

Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 23 Juli 1979, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak), yang dalam Pasal 1 angka 1 huruf b jo penjelasannya bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama untuk terpenuhinya kebutuhan pokok anak, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Dalam undang-undang ini pengangkatan anak diatur dalam Pasal 12 sedangkan akibat hukumnya diatur dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak.

Berdasarkan UU Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak dapat dilakukan baik menurut adat dan kebiasaan maupun menurut peraturan perUndang-Undangan (jika dilakukan diluar adat dan kebiasaan).³⁶ Namun intinya adalah harus mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat. Sedangkan akibat hukumnya terhadap anak angkat adalah tidak memutuskan hubungan darah antara

³⁵ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Anak*, SE No. MA/Pemb./0294/1979, butir 4.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, No. 4 Tahun 1979, LN. No. 32 Tahun 1979, TLN. No. 3143, Ps. 12 Ayat (1) dan (3).

anak dengan orangtua kandungnya dan keluarga orangtuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “hukum yang berlaku” tersebut, apakah hukum agamanya atau hukum adat dan kebiasaan dari anak angkat. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka akibat hukum yang diatur dalam UU Kesejahteraan Anak sesuai dengan prinsip pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, yaitu tidak memutuskan *nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pada tanggal 30 September 1983, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan SEMA tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan Anak, baik pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), pengangkatan anak WNA oleh WNI, serta pengangkatan anak WNI oleh WNA. Didalamnya juga diatur mengenai syarat-syarat bagi calon orang tua angkat dan calon anak angkat, tata cara permohonan dan mempertegas kembali mengenai tempat kedudukan dari Pengadilan Negeri yang dituju.

Untuk melengkapi ketentuan SEMA 6 Tahun 1983 tersebut, pemerintah melalui Departemen Sosial mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang tujuannya adalah untuk tercapainya kesamaan dalam bertindak dan tertib administrasi dari departemen terkait. Didalamnya diatur mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak, tata cara permohonan dan keharusan bagi calon orang tua angkat untuk memperoleh laporan sosial dari Departemen Sosial.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak angkat dan hak-haknya dalam segala aspeknya, termasuk didalamnya mengenai ketentuan anak angkat, pemerintah pada tahun 2002 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Terkait dengan pengangkatan anak, dalam undang-undang ini dimuat definisi pengangkatan anak maupun anak angkat, hak dan kewajiban orang tua angkat maupun anak angkat, serta hukum yang berlaku bagi pengangkatan anak termasuk akibat hukumnya.

Sebagai pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak khususnya masalah pengangkatan anak, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak). Penjelasan Umum dari PP Pengangkatan Anak menyatakan bahwa PP ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan.

Sebelum dikeluarkannya PP Pengangkatan Anak, pada tanggal 20 Maret 2006 pemerintah telah mengundangkan UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana didalamnya terdapat perubahan penting yang memberikan legitimasi terhadap pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam melalui Penetapan Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 yang dimuat dalam Pasal 1 angka 37 huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan peraturan yang bersifat khusus yang memberikan kepastian hukum bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, dengan akibat hukum yang berbeda dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

2.1.2. Pengertian Pengangkatan Anak dan Anak Angkat

Pengertian pengangkatan anak di tiap-tiap negara memiliki arti tersendiri, tergantung pada tujuan latar belakang atau motivasi dari pengangkatan anak.

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”.³⁷ Anak yang diadopsi disebut anak angkat, peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga “Adopsi” yang

³⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

berarti “Pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.³⁸

Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi ini disebut *tabanni*,³⁹ yang sama dengan pengertian adopsi dimana anak yang diadopsi diperlakukan persis sama dengan anak kandung⁴⁰.

Secara etimologis kata *tabanni* berarti “mengambil anak”. Istilah “Tabanni” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “Adopsi”.⁴¹

Secara terminologis, *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya kemudian anak itu *dinasabkan* kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja *me-nasab*-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya *nasab* yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur *me-nasab*-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan.⁴²

Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan anak (*tabanni*) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang dikenal dalam hukum sekuler.⁴³

Sementara itu para Ahli Hukum memiliki pendapat sendiri-sendiri mengenai pengertian adopsi berdasarkan latar belakang keahlian mereka dan faham yang dianutnya. Para Ahli Hukum Adat seperti Mr. B. Ter Haar Ban, Prof. R. Soepomo, Prof Suryono Wignjodipuro dan ahli Hukum Adat lainnya mengaitkannya terhadap kebiasaan/ adat istiadat yang umum berlaku di Indonesia.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 7.

³⁹ Zaini, *op.cit.*, hlm. 53.

⁴⁰ Habiburrahman, *op.cit.*, hlm. 153.

⁴¹ Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 19.

⁴² *Ibid.*, hlm. 20.

⁴³ Kamil dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 102.

Para Ahli Hukum Islam seperti Dr. Mahmud Syaltut memberikan pengertian berdasarkan sumber Hukum Islam yaitu Al Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Ada juga yang membedakannya dari sudut pandang etimologi dan terminologi.

Dalam hukum Adat, terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, dan *mulang jurai* di Rejang, *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di kabupaten Paniau Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.⁴⁴

Mr. B. Ter Haar Ban, dalam bukunya *Azas-Azas Dan Susunan Hukum Adat*, menguraikan bahwa, adopsi dalam hukum Adat mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian pada suasana hukum Barat. Dalam hukum Adat pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.⁴⁵

Prof. R. Soepomo dalam bukunya *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, sebagaimana dikutip secara ringkas oleh Djaja S. Meliala memberi rumusan terhadap adopsi, bahwa adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.⁴⁶

Hilman Hadi Kusuma lebih menekankan pada pengertian anak angkat yaitu anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁴⁷

Ahli hukum lainnya, Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* memberikan batasan mengenai pengertian Adopsi sebagai berikut:⁴⁸

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum

⁴⁴ Musthofa Sy, *op.cit.*, hlm. 9.

⁴⁵ Meliala, *op.cit.*, hlm. 8.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁷ Zaini, *op.cit*, hlm. 4. Dikutip dari buku *Hukum Perkawinan Adat* yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma.

⁴⁸ *Ibid*.

kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Muderis Zaini membedakan pengertian Adopsi dari dua sudut pandangan, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, menurut beliau adopsi berasal dari kata *Adoptie* (bahasa Belanda) atau *adoption* (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut Kamus Hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Penekanannya terletak pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung, yang merupakan pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi dioper ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁴⁹

Sedangkan secara terminologi beliau menyampaikan, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi, yaitu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewarisan atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak.⁵⁰ Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.⁵¹

Mahmud Syaltut, ahli fikih kontemporer dari Mesir mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “adopsi.” Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.⁵² Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak *nasabnya* sendiri.⁵³

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm. 5.

⁵² A. Rahman Ritonga et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: 1997), hlm. 27

⁵³ Zaini, *op.cit.*, hlm. 6.

Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.⁵⁴ Pengertian kedua dipahamkan dari perkataan ‘*tabanni*’ (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian *nasab* kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁵⁵

Dari segi perkembangan hukum nasional, rumusan pengertian pengangkatan anak secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam PP Pengangkatan Anak,⁵⁶ yang diadakan dalam rangka melaksanakan UU Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 1 Butir 2 PP Pengangkatan Anak tersebut berbunyi sebagai berikut.⁵⁷

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan prang tua, wali yang sah, atau prang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian pengangkatan anak dapat juga ditemukan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”). UU Adminduk memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

⁵⁴ Ritonga, *op.cit.*, hlm. 27.

⁵⁵ Zaini, *op.cit.*, hlm. 6.

⁵⁶ Pandika, *op.cit.*, hlm. 105.

⁵⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007, LN. No. 123 Tahun 2007, TLN 4768, Ps. 1 Butir 2.

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵⁸

Beberapa perundang-undangan terkait dengan pengangkatan anak seperti UU Kesejahteraan Anak, UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak memberikan pengertian anak angkat maupun pengangkatan anak.

UU Kesejahteraan Anak hanya memberikan uraian yang dikaitkan dengan tujuan dari pengangkatan anak yaitu, pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dalam Penjelasan Pasal 12 UU Kesejahteraan Anak memberikan penjelasan mengenai akibat hukum pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

UU Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang anak angkat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak sebagai berikut.⁵⁹

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Sedangkan pengertian anak angkat menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dimuat dalam Pasal 171 huruf h, yang menyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikannya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Baik UU Adminduk, PP Pengangkatan Anak, UU Perlindungan Anak dan KHI mengaitkan pengangkatan anak dengan pengalihan tanggung jawab dari orang tua kandung anak angkat kepada orang tua angkat dengan suatu putusan atau penetapan pengadilan. Putusan ataupun penetapan pengadilan memiliki arti penting sebagai pintu terakhir yang memberikan legitimasi dalam pengangkatan anak.

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*, No. 23 Tahun 2006. LN No. 129 Tahun 2006, TLN No. 4674, Ps. 47 ayat 1.

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang bersifat memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, namun tidak satupun juga dari ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya yang berujung pada hak pewarisan.

2.2. PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

Untuk dapat memahami hukum Islam kita harus memahami makna Islam sebagai agama, yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit, juga tidak boleh dipisahkan dari kesusilaan dan akhlak karena ketiga komponen inti ajaran Islam yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam.⁶⁰

Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pesan kerahmatan Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam baik dalam al-Qur'an maupun hadis.⁶¹ Al-Qur'an dengan sangat tegas menyebutkan tentang misi kerahmatan ini, dalam QS. Al-Anbiya [21] ayat 107, yang terjemahannya berbunyi:⁶² “Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Fungsi kerahmatan ini ditegaskan dan dielaborasi oleh Nabi Muhammad S.A.W. dengan salah satu sabdanya, yang berarti “Aku diutus Tuhan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang luhur”.⁶³

Agama Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan Sunnah (Al-Hadits), Ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui *ijtihad*. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam.⁶⁴

⁶⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed.6, cet.17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 20.

⁶¹ Husein Muhammad, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, cet.1, (Bandung: Al-Mizan, 2011), hlm. 51.

⁶² Departemen Agama, hlm. 508.

⁶³ *Ibid*, hlm. 52.

⁶⁴ Ali, *op.cit.*, hlm. 32.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dalam konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditentukan oleh Allah swt, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia mempunyai beberapa hubungan.⁶⁵ Dengan demikian hukum dalam hukum Islam adalah kumpulan norma-norma yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kehidupan manusia dalam hidupnya secara pribadi dalam hubungannya dengan orang lain dalam bermasyarakat, makhluk lain dan dengan Allah.⁶⁶

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat *naqly*, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kedua, sumber hukum yang bersifat *aqliy*, yaitu usaha untuk menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum dalam al-Qur'an dan Hadist kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu adanya penafsiran atau upaya interpretasi.⁶⁷

Sementara menurut Abd. Shomad, yang dinamakan dengan hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau mengatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.⁶⁸ Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.⁶⁹

Selanjutnya menurut beliau, dalam sistem hukum Islam ada 5 *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 42-43.

⁶⁶ Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hlm. 12.

⁶⁷ Muhammad, *op.cit.*, hlm. 32

⁶⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29.

⁶⁹ *Ibid.*

bidang ibadah maupun di lapangan muamalah yang disebut *as-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu:⁷⁰

1. *Ja'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan;
2. *Sunnat*, mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelakunya;
3. *Makruh*, yakni mengandung kaidah yang seyogianya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya;
4. *Wajib*, perintah yang wajib dilakukan; dan
5. *Haram*, mengandung larangan untuk dilakukan.

Ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat terbatas pada yang pokok-pokok saja, oleh karenanya sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk perkembangan itu.⁷¹ Karena sifatnya yang demikian, dalam bidang muamalah berlaku asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau tentang perbuatan itu telah ada larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.⁷²

Kaidah asal muamalah tersebut adalah kebolehan (*ja'iz atau ibahah*), yang artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang itu, kaidah-kaidahnya dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Pembaharuan atau modernisasi boleh saja dilakukan asalkan sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan jiwa ajaran (agama) Islam pada umumnya.⁷³

⁷⁰ Ali, *op.cit.*, hlm. 44-45.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hlm 36-37.

Menurut penelitian para ahli, ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan ibadah dan ayat-ayat Qur'an yang berkenaan dengan keluarga sudah terinci dan pada umumnya adalah jelas dan pasti. Karena sifatnya *ta'abudy* hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah tidak banyak dianalisis dan dikembangkan oleh pikiran manusia. Sifatnya tetap, tidak berubah karena perubahan waktu, suasana dan lingkungan. Hukum keluarga, termasuk perkawinan dan kewarisan juga dan terinci jelas dalam al-Qur'an.⁷⁴

Yang menarik adalah, pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga, dimana pengaturannya sudah terdapat dalam al-Qur'an, namun masih banyak ketidaktahuan dalam masyarakat mengenai boleh atau tidak bolehnya umat Islam melakukan perbuatan pengangkatan anak. Hal yang umum diketahui adalah, bahwa ajaran Islam melarang pengangkatan anak. Sehingga sebelum masuk lebih jauh ke dalam masalah pengangkatan anak, perlu kiranya kita mengetahui bagaimana pengaturan hal demikian menurut ketentuan hukum Islam dan apakah benar ada ketentuan khusus yang melarang perbuatan pengangkatan anak oleh orang Islam. Kalaupun dilarang, pengangkatan anak seperti apakah yang dilarang, apakah ada pengecualiannya ataupun ada keadaan khusus yang diatur dalam hukum Islam.

2.2.1. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak

Al-Qur'an tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak dilarang atau diharamkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Ketentuan dalam al-Qur'an yang mengatur mengenai masalah pengangkatan anak terdapat dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan ayat 5, namun tidak secara tegas melarang umat Islam untuk melakukan pengangkatan anak.

Sebagaimana telah diuraikan di atas sejarah turunnya ayat-ayat tersebut adalah berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. terhadap Zaid bin Haritsah. Ayat-ayat tersebut terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 87.

4. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁷⁵
5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilan mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁶

Dari ketentuan ayat-ayat tersebut di atas dapat terlihat dengan jelas, bahwa pengaturan hukum anak angkat dalam al-Qur'an adalah berupa "larangan" memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dan "keharusan" memanggil anak-anak angkat dengan nama ayah kandungnya.

Menurut Muderis Zaini, inti larangan kedua ayat itu adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah *nasab*. Pertama masalah warisan dan kedua masalah perkawinan. Inti larangan ini logis menurut beliau, karena jika kita mengatakan bahwa anak angkat kita sebagai anak kita sendiri yang sebenarnya, yaitu yang lahir dari tetesan darah kita, maka hal itu merupakan bentuk pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah swt maupun terhadap manusia. Jadi adalah wajar kalau dilarang hal semacam ini. Disinilah ketinggian nilai-nilai ayat suci al-Qur'an, bahwa segala ajaran yang terkandung didalamnya dapat diterima oleh logika yang benar.⁷⁷

Mengenai ayat tersebut di atas, Habiburrahman berpendapat bahwa ayat di atas menghapuskan kedudukan anak angkat seperti anak sendiri,⁷⁸ dan membatalkan adopsi yang dilakukan oleh Nabi termasuk semua adopsi yang dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad s.a.w.

⁷⁵ Departemen Agama, hlm. 666.

⁷⁶ Departemen Agama, hlm. 667.

⁷⁷ Zaini, *op.cit.*, hlm. 70.

⁷⁸ Habiburrahman, *op.cit.*, hlm 154.

memperingatkan kepada semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.⁷⁹

Dari sudut pandang teori kedaulatan Tuhan, orang Islam tidak diperkenankan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas, karena mengambil pilihan hukum lain dimana Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketetapan hukum dianggap zalim, kafir, atau fasiq, disamping itu tanyakan pada hati nuranimu apakah tidak termasuk umat Muhammad yang melecehkan al-Qur'an.⁸⁰

Mengenai hakekat anak angkat, diperkuat oleh beliau dengan merujuk kepada sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang terjemahannya berbunyi:⁸¹

Musadda dan Khalid bin Abdullah telah menyampaikan Hadis kepada kami demikian juga Khalid bin Utsman menyampaikan Hadis kepada kami yang diterima dari bapaknya (Utsman) yang berasal dari Sa'ad, beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah S.A.W., bersabda: "Seseorang yang menisbahkan kepada laki-laki yang bukan orang tuanya haram baginya mencium bau surga", kemudian Hadis itu saya ceritakan kepada Abubakar, beliau berkata 'saya mendengar sendiri Hadis tersebut dari Rasulullah dan saya simpan dalam hati.

Selanjutnya, beliau merujuk tafsir berkaitan dengan ketentuan waris anak angkat dari kitab tafsir al-Maraghi yang terjemahannya berbunyi:⁸²

Bukhari, Muslim, Turmizi dan Nasai dalam satu bentuk riwayatnya meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar r.a. "bahwa Zaid bin Haritsah (bekas budak Rasulullah), kami memanggilnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad hingga turun ayat "panggilah mereka atas nama orang tua mereka". Lalu Rasul berkata kepada Zaid "kamu Zaid bin Haritsah bin Syaraaheel.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 155.

⁸⁰ Habiburrahman, *op.cit.*, hlm. 153. Mengenai teori Kedaulatan Tuhan, Habiburrahman dalam bukunya *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, yang diterbitkan di Jakarta oleh Kencana, pada tahun 2011, dalam halaman 22-23 menjelaskan, teori kedaulatan Tuhan (*God Sovereignty Theory*) yang dikembangkan oleh Abul 'Ala al Maududi (1903-1983) menjelaskan bahwa Tuhan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Konsepsi-konsepsi tentang hukum atau apa pun bentuknya dan atas nama hukum apapun jika bertentangan dengan ajaran Tuhan sebagai sumber hukum harus ditolak. Oleh karena itu, menurut al- Maududi, segala sumber teori dan ajaran hukum yang tidak mengambil dan/ atau bersumber kepada ajaran-ajaran Tuhan berarti menolak kedaulatan Tuhan.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 155-156.

⁸² *Ibid.*, hlm 156-157.

Senada dengan pendapat Habiburrahman, Muhammad Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan, bahwa al-Qur'an menghapus aturan tentang pengangkatan anak sebagaimana dilakukan oleh bangsa Arab pada jaman jahiliyah, dan diharamkan untuk selama-lamanya serta dihapusnya seluruh pengaruh-pengaruh, yang ditimbulkan, misalnya tentang warisan dan dilarangnya kawin dengan bekas istri anak angkat.⁸³

Beliau menjelaskan Islam berpendapat secara positif bahwa pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan terasing dari lingkungan keluarga,⁸⁴ dimana menurut beliau pengertian penggalan QS. Al Ahzab [33] ayat 4, yaitu pada kalimat yang terjemahannya adalah "*Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anakmu sendiri, yang demikian itu adalah perkataanmu di mulutmu,*" memberi pengertian bahwa pengakuan anak angkat hanyalah omongan kosong, yang dibelakangnya tidak ada realita sedikitpun. Perkataan lidah tidak dapat mengganti kenyataan tidak dapat mengubah realita, tidak dapat menjadikan orang luar sebagai kerabat, orang asing sebagai pokok *nasab*, dan tidak pula anak-anak angkat sebagai anak betul-betul.⁸⁵

Namun lebih lanjut Muhammad Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa ada semacam pengangkatan anak yang pada hakikatnya tidak diharamkan oleh Islam, yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberikan kasih sayang, pemeliharaan dan pendidikan, diasuh, diberi makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Perbedaannya adalah sebagai orang tua angkat, dia tidak *menasabkan* pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti tersebut di atas.⁸⁶

⁸³ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, ed.revisi, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 310 -311.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 310.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 311.

⁸⁶ *Ibid.* Dalam konteks penjelasan beliau ini, contoh yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah jika kita memungut anak kecil yatim atau mendapatkannya di jalan. Bahwa *laqith* (anak yang dipungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi untuk anak seperti itu lebih patut dinamakan *ibnu sabil* (anak jalan) yang oleh Islam kita dianjurkan untuk memeliharanya. Mengenai perbuatan tersebut, beliau merujuk kepada sabda yang dikatakan sendiri oleh Rasulullah dalam hadisnya : "*Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim seperti ini, sambil beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan antara keduanya*" (Riwayat Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

Pengangkatan Anak yang dihapus oleh Islam menurut beliau yaitu seorang yang menisbatkan kepada dirinya, padahal dia tahu bahwa dia itu anak orang lain. Anak tersebut dinisbatkan kepada dirinya dan keluarganya dan baginya berlaku seluruh hukum misalnya, bebas bergaul, menjadi mahram, haram dikawin dan berhak mendapat waris.⁸⁷

Mengenai larangan menisbatkan kepada selain ayahnya sendiri, Muhammad Yusuf Qardhawi merujuk kepada Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari atas mimbar Ali ra, yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:⁸⁸ “Siapa mengaku ayah bukan ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada keluarga lain, dia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerimanya nanti di hari kiamat taubat maupun tebusannya.”

Demikianlah penjelasan mengenai betapa kerasnya azab yang harus ditanggung oleh umat Islam jika melanggar prinsip hukum pengangkatan anak yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu mengenai masalah *nasab*. Oleh karenanya jika seorang muslim ingin melakukan pengangkatan anak harus berpedoman terhadap hal-hal prinsip yang diatur oleh hukum Islam mengenai pengangkatan anak.

Sebagaimana telah diuraikan di awal QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5 mengatur mengenai prinsip ajaran Islam yang harus diperhatikan dalam hal pengangkatan anak, sehingga orang Islam terhindar dari pengangkatan anak seperti yang terjadi pada zaman sebelum masuknya agama Islam, yang dikenal dengan istilah *tabanni*. Kedua ayat tersebut tidak memuat aturan tentang “larangan” bagi umat Islam untuk melakukan pengangkatan anak, jika tujuannya adalah untuk alasan kemanusiaan. Ketentuan ayat ini pada prinsipnya membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi.⁸⁹

Sehingga jelas kiranya bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya inti larangan berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut adalah bertitik tolak pada hal

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.314.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 316.

⁸⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris [Ahkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami]*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman, cet.1, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 4.

yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah *nasab*, dimana pertama masalah warisan dan kedua adalah masalah perkawinan.

Sehingga sebenarnya jika ditelaah lebih dalam, yang menjadi permasalahan bukanlah pengangkatan anak itu sendiri, namun lebih kepada akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perbuatan hukum pengangkatan anak dan memberikan kesadaran hukum kepada umat Islam mengenai adab dan batasan-batasan yang boleh dilakukan dalam pengangkatan anak.

Seluruh ulama tafsir dan ulama fikih sependapat bahwa anak angkat dibolehkan sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan, kecuali dilarang memberi status sebagai layaknya anak kandung.⁹⁰

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling menolong, sebagaimana diatur dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2 yang terjemahannya berbunyi "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."⁹¹

Selanjutnya, berdasarkan QS. Al-Maidah [5] ayat 32 perbuatan mengangkat anak dalam konteks memelihara, sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak, yang terjemahan ayatnya berbunyi: "...Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."⁹²

Sedangkan dalam konteks berbuat kebaikan, dapat kita lihat dari QS. An Nisaa' [4]: 36 yang terjemahannya berbunyi:

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."⁹³

⁹⁰ Habiburrahman, *op.cit.*, hlm. 158.

⁹¹ Departemen Agama, hlm. 157.

⁹² Departemen Agama, hlm. 164.

⁹³ Pengertian "dekat dan jauh disini", ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan dan ada pula yang muslim dan bukan muslim. Dalam konteks mengangkat anak, termasuk dalam perbuatan yang dianjurkan Allah untuk berbuat terhadap sesama.

Rasulullah Muhammad s.a.w sendiri sebagaimana ternyata dalam ringkasan Shahih Al-Bukhari, Kitab I Bab 6 Nomor 13, yang diriwayatkan dari Anas r.a.: pernah bersabda, "Tidak ada seorangpun diantara kalian dipandang beriman sebelum dia menyayangi saudaranya sesama muslim seperti halnya ia menyayangi dirinya sendiri"

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah.⁹⁴ dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah swt.⁹⁵

Dalam pengertian tersebut maka pengangkatan anak yang dibolehkan dalam Islam adalah pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, dan kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dianjurkan. Tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.⁹⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Dathurrahman sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini sebagai berikut:⁹⁷

Pengambilan anak angkat menurut versi yang terakhir di atas justru merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah swt. Mereka mematrikannya dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak, si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang disukai dan dipuji serta dipahalai oleh Syara.

Sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengangkatan anak yang pada hakikatnya tidak dilarang oleh Islam adalah yang dijadikan

⁹⁴ Zaini, *op.cit.*, hlm. 52.

⁹⁵ Musthofa Sy, *op.cit.*, hlm. 39.

⁹⁶ Zaini, *op.cit.*, hlm. 53.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 53-54.

sebagai anak sendiri dalam konteks memberikan kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan, diasuh, diberi makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri tetapi perbedaannya adalah dia tidak *menasabkan* pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya.⁹⁸

Jika melihat pendapat Zakaria Ahmad Al Barry sebagaimana dikutip oleh Muderis Zaini, Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara anak-anak terlantar. Menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebastugaskan dari anggota-anggota masyarakat yang lain-lain, secara fardhu *kifayah*. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu *'ain*, wajib dilaksanakan oleh seseorang yang menemukan anak itu terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa di sana, kalau ditinggalkan begitu saja. Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab atas dosa yang dikerjakan oleh orang lain, walaupun ibu bapaknya.⁹⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sayuti Thalib, bahwa anak angkat dalam arti memelihara, mendidik dan mengasuh anak orang lain adalah sangat dianjurkan dalam Islam.¹⁰⁰

Ali Thanthawi menyatakan bahwa mengangkat anak terlantar, mengasuh, dan mendidiknya merupakan perbuatan yang terpuji dan bagian dari ahlakul karimah yang Rasulullah s.a.w. sendiri diutus untuk menyempurnakannya.¹⁰¹

Hal tersebut ditegaskan oleh QS. Al-Ahzab [33] ayat 21, yang menyatakan “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu

⁹⁸ Qardhawi, *op.cit.*, hlm 314.

⁹⁹ Zaini, *op.cit.*, hlm. 72. Lebih lanjut Zakaria Ahmad Al Barry, berpendapat bahwa di samping itu Islam memuliakan anak dapat itu (anak angkat), yaitu dengan menetapkan status sebagai orang Islam dengan semata-mata diketemukan di wilayah daerah Islam. Kecuali anak itu dipungut oleh orang yang bukan Islam, di tempat yang didiami oleh masyarakat yang bukan beragama Islam, maka anak itu ditetapkan statusnya sebagai penganut agama dari bapak atau ibu yang memungutnya itu, kalau terus langsung dipeliharanya. Anak itu tidak ditetapkannya sebagai anak Islam dalam suasana demikian itu, karena pertimbangan-pertimbangan tadi dan situasinya yang memberi dugaan bahwa ia dilahirkan oleh ibu yang tidak Islam.”

¹⁰⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), hlm.136.

¹⁰¹ Ali Thanthawi, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thanthawi* [Fataawa Asy-Syaikh ‘Ali At-Thanthawi]. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Indonesia, (Solo: Era Intermedia, 1998, hlm. 336.

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.¹⁰²

Sehingga dengan demikian jelas bahwa ajaran Islam tidak mengenal pengangkatan anak sebagaimana yang dilakukan di negara-negara sekuler, baik dalam sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental yang bersumber pada Hukum Romawi.

Menurut Rusli Pandika, pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah pengangkatan anak yang memiliki arti pengangkatan anak dalam lingkup dan akibat yang terbatas (*adoptio minus plena*), yang lebih mengutamakan pada kepentingan anak untuk mendapatkan pemeliharaan, dan pendidikan,¹⁰³ bukan upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial (*adoptio naturam imitatur*) yang mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya (*adoptio plena*)¹⁰⁴, sebagaimana yang biasa dilakukan di negara-negara sekuler.

Sementara itu menurut pendapat Musthofa Sy., pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak termasuk dalam pengertian *adoptio plena* maupun *adoptio minus plena*. Walaupun pengertiannya lebih mendekati pengangkatan anak berakibat hukum terbatas, tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah swt, yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum menurut *adoptio minus plena* bersifat relatif, yaitu bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah dengan negara atau daerah yang lain. Oleh karena itu menurut beliau pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:¹⁰⁵

- a. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*).
- b. Pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*).
- c. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

¹⁰² Departemen Agama, hlm. 670.

¹⁰³ Pandika, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Musthofa Sy, *op.cit.*, hlm. 44.

Selanjutnya, Muderis Zaini berpendapat menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya;
- b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya;
- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/ alamat;
- d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

2.2.2. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak-hak Anak Angkat

Perbedaan yang paling mendasar antara pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam dengan pengangkatan anak yang lazim dilakukan oleh bangsa Arab jaman jahiliah yang bersifat *tabanni*, ataupun negara-negara lain terletak pada akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak itu sendiri.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang bersifat *tabanni* telah kita ketahui menimbulkan akibat hukum kepada anak angkat dengan memberikan hak mewaris kepada anak angkat. Status dan kedudukannya disamakan dengan anak kandung, dan hukum anak kandung berlaku kepadanya dalam keluarga yang mengangkatnya.

Dengan datangnya agama Islam, akibat hukum yang demikian tidak dianut, bahkan telah dihapuskan oleh QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w., sesuai dengan tradisi bangsa Arab saat itu.

Menurut hukum Islam klasik pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apapun dari hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan *nasab* antara anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Peranan orang tua angkat dalam hukum Islam

¹⁰⁶ Zaini, *op.cit.*, hlm. 54

adalah sebagai orang tua yang memberikan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan dan perlindungan kepada anak yang diangkatnya, sehingga kedudukannya lebih sebagai pelindung dari anak yang diangkatnya. Di satu sisi anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak yang dipelihara, dididik, diasuh dan dilindungi oleh orang tua angkatnya. Oleh karenanya menurut hukum Islam, hubungan hukum yang terjadi antara anak angkat dan orang tua angkat hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukannya masing-masing.

Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*.¹⁰⁷

Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan,¹⁰⁸ sebagaimana diatur dalam QS. Al- Ahzab [33] ayat 37 di atas.

Anak punggut laki-laki apabila telah dewasa tetaplah bukan mahram bagi isteri dan anak-anak perempuan orang yang mengasuhnya. Sebaliknya jika anak perempuan, tetaplah bukan mahram bagi bapak asuh dan anak laki-lakinya.¹⁰⁹ Karena status mereka tetaplah anak angkat dari orang tua angkatnya dan tetap merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya.

Satria Effendi M. Zein menyatakan dari 5 (lima) hak anak terhadap orang tuanya yaitu hak *nasab*, hak *radlah'*, hak *hadlanah*, hak *walayah*, dan hak nafkah, hak yang paling mendasar bagi seorang anak adalah hak *nasab*.¹¹⁰

¹⁰⁷ Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 45

¹⁰⁸ *Ibid.*, Dalam bukunya Musthofa menguraikan bahwa Rasulullah Muhammad s.a.w. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dan anak angkatnya.

¹⁰⁹ Thanthawi, *op.cit.*, hlm 337. Dalam penjelasannya mengenai anak angkat, istilah yang beliau gunakan adalah anak asuh.

¹¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (makalah artikel utama dalam mimbar hukum No. 42 Tahun X. 1999), hlm. 7.

Dengan adanya hubungan *nasab*, maka seorang anak mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sesuai dengan ajaran Islam. Hak *nasab* dibentuk oleh dua hal, yaitu (1) satu tali darah dan (2) anak tersebut dilahirkan lewat pernikahan yang sah, atau nikah fasid atau sanggama syubhat. Hubungan *nasab* menurut beliau disamping dipatri oleh hubungan tali darah juga oleh adanya pengakuan *syara'*. Adanya kesatuan tali darah menunjukkan bahwa hubungan *nasab* merupakan hubungan yang hakiki yang mengungkapkan silsilah keturunan yang akurat dalam rumpun keluarga. Dan dengan adanya pengakuan *syara'* menunjukkan bahwa hubungan *nasab* bukan sekedar menghubungkan nama seorang anak kepada nama seorang ayah, tetapi jauh dari itu adalah merupakan pondasi bagi hak dan kewajiban yang akan dipikulkan kepada masing-masing pihak.¹¹¹ Dengan demikian jelas bahwa anak angkat tidak mempunyai hubungan *nasab* dengan ayah angkatnya.

Adapun soal waris, dari tinjauan apapun tetap tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ia tidak berhak mendapatkan waris dari orang yang mengembalnya dan mengasuhnya, demikian juga dari isteri pengasuhnya. Suami isteri itu juga tidak berhak mewarisi harta kekayaannya, jika ia mati dan meninggalkan kekayaan, karena dalam hal ini statusnya tetap orang lain.¹¹²

Anak angkat, terlepas dari kedudukannya sebagai anak angkat, memiliki hak-hak sebagai seorang anak, karena berdasarkan hukum Islam mereka dapat dikatakan memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya sekaligus anak kandung bagi orang tua biologisnya.

Menurut ensiklopedi hukum Islam ada dua status hukum yang terkait dengan permasalahan pengangkatan anak, yaitu:¹¹³

1. Dalam kewarisan.

Menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yakni:

- a. karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*),
- b. karena perkawinan yang sah (*al-musaharah*), dan

¹¹¹ *ibid.*, hlm.8.

¹¹² Thanthawi, *op.cit.*, hlm 337

¹¹³ Ritonga et.al., *op.cit.*, hlm. 28-29.

- c. karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Anak angkat tidak termasuk dalam tiga faktor di atas dalam arti bukan satu kerabat atau keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karenanya antara dirinya dan orang tua angkatnya itu tidak akan saling mewarisi satu sama lain.

Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar al-qarabah dan al musaharah, atau mungkin kalau ada karena saling menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak angkat dan orang tua angkatnya, apalagi kalau diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam tidak menutup kemungkinan sama sekali anak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia.

Ketentuan untuk wasiat dalam hukum Islam adalah paling banyak sepertiga harta warisan. Dalam hibah dan wasiat tidak ditentukan secara khusus siapa yang berhak menerimanya. Dasarnya adalah QS. Al-Maidah [5] ayat 106 yang terjemahannya adalah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia berwasiat hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu...”¹¹⁴ Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Saad bin Abi Waqqas dinyatakan tentang kebolehan wasiat sepertiga dari harta peninggalan.

2. Dalam perkawinan.

Dalam Islam telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain (QS. An Nisaa [4] ayat 23). Larangan kawin dalam ayat ini hanya

¹¹⁴ Departemen Agama, hlm. 180.

berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus keatas dan ke bawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya.

Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu secara timbal balik antara dirinya dan keluarga orang tua angkatnya boleh saling kawin dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan *mafhum mukhalafah* (pengertian yang difahami berbeda daripada ucapan, baik dalam *istinbat* (menetapkan) ataupun *nafi* (mensiadakan)) ayat tersebut.

Dengan demikian adopsi atau pengangkatan anak tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu unsur kemahraman itu seperti haram saling mengawini dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak tidak ada larangan saling mengawini, dan tetap tidak boleh saling mewarisi.¹¹⁵

Anak angkat tetap merupakan anak kandung dari orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berlaku status hukum kewarisan dan perkawinan terhadap orang tua kandungnya dan keluarganya. Terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, ia dapat memperoleh bagiannya berdasarkan wasiat atau hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat. Islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi dengan diturunkannya QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5 tersebut di atas.

2.3. PENGANGKATAN ANAK OLEH UMAT ISLAM DI INDONESIA

Membicarakan hukum Indonesia tidak lepas dari hukum yang berlaku dan pernah berlaku dalam masyarakat Indonesia. Konstruksi Hukum Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pada norma dasar menurut UUD 1945, termasuk pada tingkat transisional seperti ditunjuk oleh Aturan Peralihan UUD 1945.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

Apabila sorotan pasal itu diperhatikan akan terlihat bahwa hukum Indonesia yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar, yaitu:¹¹⁶

- a. Hukum produk legislasi kolonial;
- b. Hukum adat;
- c. Hukum Islam;
- d. Hukum produk legislasi nasional.

Tradisi pembentukan hukum Indonesia menunjukkan bahwa keempat bentuk dasar itu tidak pernah diabaikan menjadi sumber materiil pada tiap perumusan konsep hukum baru, termasuk mengenai pengangkatan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.¹¹⁷

Ada 6 macam teori yang menjelaskan tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:¹¹⁸

1. Teori ajaran Islam tentang penataan kepada hukum.

Adalah teori yang mendasarkan berlakunya hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Teori penerapan otoritas hukum

Adalah teori yang telah dianut oleh semua imam Mazhab. Hukum Islam menyatakan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, ia terikat untuk patuh dan taat kepada hukum dan ajaran Islam.

3. *Theorie Receptio in Complexu*, dikemukakan oleh LWC van den Berg.¹¹⁹

Menurut beliau orang Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam

¹¹⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 15.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

¹¹⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, Cet.2. (Yogyakarta: 2011), hlm 16. Sebagaimana dikutip beliau dari buku Prof. Ichtijanto "Pengadilan Agama Sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa dalam Tim Penyusun Buku, Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia.

¹¹⁹ Dari buku Mohmmad Daud Ali terlihat bahwa Lodewijk Willem Christian van den Berg menguatkan pendapat Salomon Keyzer, seorang ahli bahasa dan ahli kebudayaan Hindia Belanda, yang banyak menulis tentang (hukum) Islam di Jawa dan bahkan menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam Bahasa Belanda, Menurut ahli hukum Belanda ini (tentang keberlakuan hukum Islam di kalangan orang-orang Jawa) bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu

keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan, yang artinya tidak hanya menerima bagian-bagian hukum Islam tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan.

4. *Theorie Receptie*, dikemukakan oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, serta Ter Haar, yang intinya adalah pengaruh hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum Adat.

5. *Theorie Receptie Exit*, dikemukakan oleh Hazairin

Intinya teori ini menyatakan bahwa *Theorie Receptie* harus keluar dari teori Hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Sunnah.¹²⁰

6. *Theorie Receptie a Contrario*, dikemukakan oleh Hazairin.

Teori ini merupakan pengembangan dari teori Hazairin, yang intinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan *urf* yang dikenal dalam Islam.

Sesuai dengan keadaan dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia yang berdasarkan penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1978-1979 di empat belas daerah tersebar di seluruh Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat terlihat kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam daripada hukum yang lain. Fakta ini membuktikan bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat mereka dipandang sebagai hukum yang

memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. LWC van den Berg disebut sebagai orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Istilah *receptio* atau *receptie* dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa norma hukum tertentu atau seluruh aturan hukum tertentu diambil alih dari perangkat hukum lain.

¹²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Mohammad Daud Ali, Hazairin berpendapat bahwa dalam teori resepsi tersebut hukum Islam *ansich* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau belum diterima ke dalam dan menjadi hukum Adat. Dan kalau telah diterima oleh hukum Adat (setempat), hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam tetapi hukum Adat. Hukum Adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan.

dapat memenuhi rasa keadilan, khususnya di lapangan perkawinan dan pewarisan.¹²¹

Dari uraian tersebut di atas Mohammad Daud Ali menyimpulkan bahwa di Indonesia kini:¹²²

1. Hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat.
2. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk Islam.
3. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat, karena itu
4. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Sehingga, dengan demikian hukum pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam, bagi umat Islam tetaplah dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, dan pemerintah dapat mengatur masalah pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam sepanjang keberlakuannya hanya bagi pemeluk Islam, yang dalam hukum nasional Republik Indonesia telah terlihat dengan dimasukkannya ketentuan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dari penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 .

2.3.1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Bagi Umat Islam Di Indonesia

Sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.¹²³

¹²¹ Ali, *op.cit.*, hlm. 265-266.

¹²² *Ibid.*, hlm. 266.

¹²³ Kamil dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 49.

Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi. Meskipun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak, karena lembaga pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kultur masyarakat dan telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka praktik pengangkatan anak secara adat telah ditertibkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di beberapa peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung.¹²⁴

Berikut adalah sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia:¹²⁵

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

¹²⁵ Pandika, *op.cit.*, hlm. 104-105.

Sementara, menurut Fahmi Al Amruzi peraturan pengangkatan pengangkatan anak yang selama ini diberlakukan bagi umat Islam adalah:¹²⁶

1. QS Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W.;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran Pasal 49);
3. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 ayat (2);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 dan penjelasannya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, Pasal 7 ayat (1);
7. Fatwa MUI Nomor U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 M.

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, masih ada peraturan-peraturan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, yaitu mengenai formil acara pengangkatan anak:

1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1993, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2/HUK/1993, tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
3. Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.3.2. Penerapan Hukum Islam Dalam Pengangkatan Anak di Indonesia

Di Indonesia, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia.

Menurut pemikiran Dr. Anwar Haryono S.H., mengenai konsepsi untuk menyumbangkan hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional, dalam

¹²⁶ *Ibid.*

disertasinya “Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya” menyatakan, bahwa “Hukum Islam bersifat Universal dan mengandung unsur-unsur yang cukup teguh dan tangguh untuk menghadapi setiap perkembangan kemajuan zaman dan diterapkan pada setiap tempat.”¹²⁷ Inti pokok yang harus digarisbawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhadap lembaga adopsi ini adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan dengan mengharapkan keridhaan-Nya. Demikian yang beliau sampaikan.¹²⁸

Begitu pula halnya dengan masalah Adopsi ini, dimana walaupun ajaran yang ada hanya mengatakan, bahwa Hukum Islam tidak mengenal Pengangkatan Anak, sedang yang ada hanya kebolehan atau suruhan untuk memelihara dan pengangkatan anak. Namun dalam konteksnya dengan argumentasi di atas dapatlah dikatakan adanya perkembangan dari ajaran tersebut menurut pandangan Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari hasil rumusan tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam “Seminar Evaluasi Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta, telah pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun RUU tentang Anak Angkat yang dipandang dari sudut Hukum Islam sebagai berikut:¹²⁹

1. Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan agama Islam membenarkan dan menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua;
2. Ketentuan mengenai pengangkatan anak perlu diatur dengan Undang-Undang yang memadai;
3. Istilah yang dipergunakan hendaknya disatukan dengan perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha meniadakan istilah-istilah lain;

¹²⁷ Zaini, *op.cit.*, hlm. 58

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*, hlm, 56-57.

4. Pengangkatan anak tidak menyebabkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga orang tua yang bersangkutan;
5. Hubungan ke-harta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan untuk dalam hubungan hibah dan wasiat;
6. Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat Hukum Adat kita mengenai pengangkatan anak hendaknya diusahakan agar tidak berlawanan dengan hukum agama;
7. Hendaknya diberikan pembatasan yang lebih ketat dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang asing;
8. Pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama tidak dibenarkan.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat Nomor U.335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402H/ 10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua UMUM K.H. M. Syukeri Ghaali, sebagai berikut:¹³⁰

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam;
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
3. Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan *nasab* keturunan. Oleh karena itu ayah/ ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa;
4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah:
 - a. Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.
 - b. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 57.

tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi.

Dengan demikian, pengangkatan anak yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, yang tidak bertujuan untuk memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua angkat.

Keberadaan hukum Islam, tetap eksistensinya sampai saat ini bahkan semakin kokoh karena menganut teori eksistensi komprehensif, yaitu keberadaan hukum Islam memiliki kekuasaan sendiri yang wujudnya bisa dilakukan dengan legislasi, yurisprudensi (hakim) dan kesadaran hukum masyarakat.¹³¹

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, pengangkatan Anak di Indonesia tidak lepas dari pengaruh hukum Adat, demikian pula dengan akibat-akibat hukumnya. Berkenaan dengan masalah akibat hukumnya, terdapat variasi dalam lingkaran hukum adat Indonesia. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya, dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.¹³²

Selain itu pengaruh agama juga mendapat perhatian tersendiri. Unsur agama merupakan salah satu unsur asing terpenting yang mempengaruhi hukum adat, seperti agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen. Adanya pengaruh agama ini pada masa lampau pernah mengakibatkan salah penilaian terhadap hukum adat, di mana ada yang berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum agama

¹³¹ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 9.

¹³² Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 13-14.

yang diresepsi secara utuh, sehingga hukum agama identik dengan hukum adat masyarakat yang menganut agama tersebut.

Penerapan yang paling nyata dari ketentuan hukum Islam mengenai pengangkatan anak adalah dengan dimasukkannya pengangkatan anak menurut hukum Islam dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, yang melibatkan Pengadilan Agama dalam melegitimasi penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri karena lebih dahulu dibentuk dibandingkan UU Nomor 3 Tahun 2006, tidak secara spesifik menyebutkan pengangkatan anak menurut hukum Islam. Bahkan pengaturan anak angkat terbatas pada pengertian anak angkat dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

2.3.3. Perlindungan terhadap Anak-Anak Angkat

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³³

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak dimuat dalam UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak. Selanjutnya dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain dalam kedua peraturan tersebut, perlindungan terhadap anak juga terdapat dalam UU Kesejahteraan Anak, yang dikhususkan kepada anak-anak yang tidak mampu, anak-anak terlantar, anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Mengenai anak angkat dan hak-hak anak angkat, UU Perlindungan anak memberikan tempat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 9 yang memberikan

¹³³ Indonesia, Penjelasan Umum alinea 1 (1)

definisi mengenai anak angkat, Pasal 1 angka 4 tentang pengertian orangtua dimana didalamnya termasuk ayah dan/atau ibu angkat, Pasal 1 angka 12 tentang pengertian hak anak, Pasal 1 angka 2 dimana hak anak yang merupakan juga hak anak angkat dijamin dan dilindungi, Pasal 39 yang mengatur tentang batasan dan akibat hukum pengangkatan anak, dan yang terakhir adalah dalam Pasal 40 mengenai kewajiban orang tua angkat kepada anak angkat untuk memberitahukan asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya.

Sementara itu UU Kesejahteraan Anak mengatur ketentuan anak angkat dalam Pasal 12 dan Penjelasannya, dimana didalamnya diatur mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Selanjutnya untuk pemeliharaan kesejahteraan anak yang bersangkutan, pengangkatan anak harus dicatatkan, yang pengaturannya lebih rinci akan dimuat dalam suatu Peraturan Pemerintah (PP). Namun hingga kini UU Kesejahteraan Anak belum mempunyai peraturan pelaksanaan berupa PP.

Dalam pengangkatan anak yang terpenting adalah demi kebahagiaan anak, penekanannya bukan kepada mencari anak angkat bagi pasangan suami isteri melainkan mencari orang tua angkat bagi seorang anak¹³⁴ yang betul-betul secara ikhlas untuk memelihara, mengasuhnya, mendidiknya, membesarkannya dengan kasih sayang, memberikan tempat tinggal yang layak dan memberikan hak-hak yang pantas sebagai seorang anak.

Dari bunyi Pasal 39 UU Perlindungan Anak, terlihat bahwa pengaturan pengangkatan anak mendekati prinsip ketentuan hukum Islam, terutama yang diatur dalam ayat (2) dan (3), namun masih tidak terdapat kejelasan mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya (termasuk hak-hak yang melekat padanya) dan akibat hukum pengangkatan anak dimaksud. Pelaksanaannya pun berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memasukkan "hukum agama" anak tersebut. Berikut bunyi Pasal 39 UU Perlindungan Anak:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

¹³⁴ Zaini., *op.cit.*, hlm.10.

dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Ketentuan dari ayat-ayat tersebut di atas, dalam PP Pengangkatan Anak dimuat berturut-turut dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 dengan tidak ada penjelasan mengenai ketentuan-ketentuannya, karena dianggap sudah jelas isi dan pengertiannya.

Terkait dengan ketentuan ayat (2) tersebut di atas, karena anak angkat dan orang angkat tidak terputus hubungan darah akibat pengangkatan anak, dengan sendirinya anak-anak angkat berhak mengetahui kenyataan bahwa kedudukannya dalam keluarga yang mengangkatnya adalah sebagai anak angkat, dan bahwa ia memiliki orang tua kandung atau orang tua biologis sendiri, dimana ia memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tua biologisnya.

Berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak, orang tua angkat harus memberitahukan tentang orang tua kandung anak angkatnya tersebut yang mana waktunya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat tersebut. Penjelasan dari Pasal 40 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹³⁵

¹³⁵ Mengenai persiapan untuk memberitahukan kepada anak angkat tentang kedudukannya sebagai anak angkat, ada baiknya merujuk pada tulisan yang dibuat oleh Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff dan Sandee E. Hathaway, yang judul buku aslinya adalah *What To Expect The First Year*, copy right 1989, yang diterjemahkan oleh Susi Purwoko, *Bayi Pada Tahun Pertama: Apa yang anda hadapi bulan per bulan* cetakan tahun 1997. Dalam Bab dua puluh satu yang berjudul

Berikut adalah bunyi dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Ketentuan tentang kewajiban tersebut juga diatur dalam PP Pengangkatan Anak yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2).

Muderis Zaini mengemukakan, seringkali problema pengangkatan anak berangkat dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat. Masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak oleh beliau diklasifikasikan dalam tiga sudut pandangan secara garis besar sebagai berikut:¹³⁶

1. Karena berangkat dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari adopsi itu sendiri;
2. Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu yang menyangkut sosial efeknya dari perbuatan adopsi atau pengangkatan anak itu sendiri;
3. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak.

Perlindungan Anak yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan

Mengadopsi Bayi dikatakan bahwa sekarang ini para ahli setuju bahwa anak-anak perlu tahu dan mempunyai hak untuk mengetahui adopsi mereka, dan harus mengetahui dari orang tuanya sendiri (dalam hal ini maksudnya orang tua angkatnya) bukan kesalahan bicara para kenalan atau ejekan anak tetangga. Tidak ada banyak kesepakatan tentang kapan seorang anak perlu diberi tahu, meskipun semakin banyak pihak yang mendukung pendapat, bahwa anak perlu diperkenalkan dengan keadaan ini sejak ia masih bayi, sehingga beritanya kelak tidak akan menimbulkan syok. Menurut mereka pada intinya adalah pembiasaan untuk mengenalkan arti kata adopsi, kontak yang dini akan membuat konsep tersebut terasa biasa dan wajar. Sehingga kelak saat penjelasan akhir tidak akan terlalu menakutkan dan lebih mudah untuk dihadapi. Kesiapan mental merupakan hal yang harus sangat diperhatikan, bukan hanya kesiapan mental anak angkat namun juga orang tua angkat. Dari beberapa keluarga yang membagi pengalamannya kepada Penulis, pemberitahuan sejak dini, lebih memudahkan anak angkat untuk menerima kenyataan tentang kedudukannya.

¹³⁶ Zaini, *op.cit.*, hlm. 22.

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 nya menjelaskan bahwa asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Berikut adalah asas-asas yang dimaksud:

1. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
2. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
3. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Tujuan Perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak. Anak angkat sebagaimana halnya anak-anak lainnya juga memiliki hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua angkat.

Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak memasukkan orang tua angkat dalam pengertian orang tua, yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut: “Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau *ayah dan/atau ibu angkat*”. Hal ini berbeda dengan definisi orang tua menurut UU Kesejahteraan Anak, yang hanya memberikan pengertian orang tua adalah ayah dan ibu kandung saja. Sehingga jelas bahwa berdasarkan UU Perlindungan Anak, orangtua angkat merupakan salah satu pihak yang harus memenuhi hak-hak anak yang diangkatnya dan turut serta memberikan perlindungan yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak kepada anak angkatnya.

2.4. PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH

Istilah wasiat *wajibah* dipergunakan pertama kali di Mesir melalui perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu para cucu yang tak beroleh warisan. Pemberian wasiat *wajibah* ini harus tidak melebihi dari sepertiga tirkah yaitu harta yang ditinggalkan. Selain di Mesir, diberlakukan pula di negara-negara yang mayoritas muslim seperti di Tunisia, Yordania, Syria, Yordania dan termasuk Indonesia.¹³⁷

Di Indonesia, istilah wasiat *wajibah* sebelum diberlakukannya KHI sering belum terjamah dalam khazanah kajian hukum Islam Indonesia. Terlebih dalam pemberlakuan istilah wasiat *wajibah* dikombinasikan dengan anak angkat.¹³⁸

¹³⁷ Al Amruzi, *op.cit.*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 128-129.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 139-140.

Pada kenyataannya, sebutan anak angkat untuk menerima wasiat *wajibah* dikombinasikan dengan anak angkat, merupakan hal baru dalam kajian historis Islam di dunia. Sementara dapat pula dipahami bahwa wasiat *wajibah* bisa dikatakan sebagai tindakan khusus bagi hakim untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, karena pertimbangan tertentu, yaitu hilangnya unsur ihtiar bagi si pemberi wasiat dan munculah unsur kewajiban melalui sebuah aturan yang ada pada KHI, sehingga untuk itu dapat diputuskan oleh Hakim.¹³⁹

Habiburrahman mengenai kedudukan anak angkat menjelaskan bahwa para ulama baik yang tergabung dalam ormas Islam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas Islam lainnya, melalui pembahasan dalam *bahtsul masail*, serta seminar-seminar ulama, para cendekiawan dalam seminar-seminar ilmiah, rapat-rapat jajaran peradilan agama, mereka semuanya sepakat bahwa anak angkat bukan ahli waris, tetapi mendapat bagian dari harta peninggalan, sebagaimana dinyatakan Wahbah al Zulaili, yang mengutip kalimat kedua dari QS. An-Nisaa' [4] ayat 33 yang terjemahannya berbunyi: “ Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.¹⁴⁰

2.4.1 Pengertian Wasiat *Wajibah*

Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) tidak memuat mengenai pengertian “Wasiat *Wajibah*”, melainkan hanya pengertian Wasiat, yang diatur dalam Pasal 171 ayat (4) ketentuan umum Buku II yang mengatur mengenai Hukum Kewarisan, yang berbunyi bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 140.

¹⁴⁰ Departemen Agama, hlm. 122-123.

Fahmi Al Amruzi menjelaskan, bahwa salah satu dari upaya pembaharuan hukum Islam di dunia Islam adalah produk wasiat *wajibah* yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia.¹⁴¹

Sementara itu, Abdurrahman, Hakim Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa “wasiat *wajibah*” pada dasarnya berada diantara “wasiat” dan “warisan”. Dikatakan demikian, karena “pewaris” tidak pernah secara eksplisit mewasiatkan kepada siapa sebagian dari harta warisannya harus diserahkan, akan tetapi ada pihak tertentu yang dalam tulisannya dikatakan sebagai anak angkat, mendapat bagian dari harta peninggalan sekalipun ia bukan sebagai ahli waris.¹⁴²

Menurut beliau, pranata ini pada dasarnya tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab Fiqih klasik dan baru muncul dalam kitab-kitab fiqih kontemporer, setelah munculnya pengaturan mengenai hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mesir (*Qonun al Madani*), yang menetapkan adanya wasiat *wajibah* terhadap cucu dan anak perempuan yang tidak berhak mendapatkan harta warisan melalui proses hukum waris.

Mengutip pemikiran Al-Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh al-Sunnah*, Habiburrahman menuliskan bahwa dalam fikih Islam wasiat *wajibah* didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar’i tidak memperoleh bagian dari jalur *faraidh*, pada sisi lain: keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu akan memberikan madharat bagi ahli waris.¹⁴³ Arti kata *faraidh*, yaitu bagian yang telah ditetapkan. Kata ini jamak dari *faraidhah* yang berarti ketentuan. Secara syariat, ia berarti ketentuan atau pembagian yang ditetapkan bagi ahli waris.¹⁴⁴

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan kepada alasan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dengan *isnad* yang shahih, dimana ibn ‘Abbas berkata: “Merugikan ahli waris dalam wasiat itu

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁴² Hal ini beliau sampaikan dalam kata sambutannya pada buku yang ditulis oleh Fahmi Al Amruzi tersebut.

¹⁴³ Habiburrahman, *op.cit.*, hlm. 167

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm 81

termasuk dosa besar”. Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasai secara *marfu'*, dan *rijal* Hadisnya orang-orang terpercaya.¹⁴⁵

Jumhur Ulama, sebagaimana dikutip oleh Habiburrahman dari Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* yang tidak secara tegas menyebut anak angkat, menjelaskan “barangsiapa mewasiatkan sepertiga hartanya di jalan kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh diambil (dimakan) kembali dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris.”

Selanjutnya dijelaskan dalam Hadis, sebagai berikut: “Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami dari Malik dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar rida Allah terhadap keduanya, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tiada seorang muslim yang mewasiatkan hartanya kecuali wasiatnya akan ditulis oleh Malaikat”

2.4.2 Perbedaan antara Harta Peninggalan dan Harta Waris

Penggunaan istilah harta peninggalan dan harta warisan masih banyak terjadi kebingungan. Pengertian harta peninggalan berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (4) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (5) adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhid*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Terhadap anak angkat yang tidak mewaris dari orang tua angkatnya, penggunaan istilah harta warisan terkadang memberikan arti bahwa terhadap yang bersangkutan, yaitu anak angkat, mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, yang sebenarnya pengertiannya tidaklah demikian. Yang berhak mewaris adalah para ahli waris yang sah dari Pewaris, sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Anak angkat menurut hukum Islam hanya berhak mendapat wasiat ataupun hibah dari orang tua angkatnya.

Dengan adanya pengaturan mengenai wasiat *wajibah* dalam Kompilasi hukum Islam, apabila orang tua angkat tidak sempat berwasiat ataupun

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm.168.

memberikan hibah, maka anak angkat berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Penggunaan istilah harta warisan digunakan untuk menghitung bagian yang dapat diterima oleh anak angkat atas harta warisan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan apabila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat.

2.4.3 Penerapan Wasiat *Wajibah*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengaturan mengenai wasiat *wajibah* dimuat dalam Pasal 209, dimana peruntukannya bukan untuk cucu dari anak perempuan seperti yang berlaku di Mesir melainkan ditujukan pada anak angkat. Adapun bunyi dari ketentuan Pasal 209 KHI tersebut adalah :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat warisan orang tua angkatnya.

Penerapan wasiat *wajibah* dalam pelaksanaannya ada yang dilakukan melalui pengadilan dan ada pula yang dilakukan di luar pengadilan. Para Hakim Pengadilan Agama, dalam menyelesaikan sengketa waris dari harta warisan yang melibatkan anak angkat, akan merujuk kepada ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dimana bagian anak angkat ditentukan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya dan para ahli waris lainnya mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh hukum Waris Islam dengan penyesuaian jika ada perhitungan mengenai wasiat *wajibah*.

Beberapa ahli hukum Islam salah satunya Habiburrahman menuliskan, bahwa pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat *wajibah* ke dalam KHI, pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syariat (*qath'iy al-dilalah*),¹⁴⁶ tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum dan

¹⁴⁶ Yang dimaksud dengan *qath'iy (qath'i)* disini adalah kata atau kalimat yang mengandung arti yang jelas sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain dari yang tersebut dalam teks tersebut. Sebagaimana dikutip dari tulisan Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam* di Indonesia, hlm. 88

pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada saudara atau anak angkat, meski secara *syar'i* hal tersebut termasuk *zhaniy al-dilalah*.¹⁴⁷ Sehingga memberikan harta waris sebesar sepertiga dari harta waris kepada anak angkat dengan menyandarkan hukum kepada *wajibah*, merupakan ijtihad yang keliru, bertentangan dengan *nash* dan dapat merugikan ahli waris utama.¹⁴⁸

Menurut beliau setelah mempelajari *nash-nash* mengenai bagian dan ketentuan waris yang beliau kaitkan dengan ketentuan Pasal 209 KHI, sesuai dengan teori *masalah al-ummah*, maka anak angkat dapat memperoleh bagian sebagai wasiat *wajibah* dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran sebagai berikut.¹⁴⁹

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, pengayoman, dan pendidikan; dan “dilarang” memberi status sebagai layaknya anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, setiap putusan/ penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama.
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat, ia dapat diberi berdasarkan wasiat *wajibah*.
3. Bahwa pemberian wasiat *wajibah* tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris.¹⁵⁰ . Besarnya wasiat *wajibah* tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila harta orangtua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan ahli warisnya, maka tidak ada wasiat *wajibah* untuk anak

¹⁴⁷ Yang dimaksud dengan *zhaniy* menurut Mohammad Daud Ali, adalah kata atau kalimat yang menunjukkan arti atau pengertian lebih dari satu, masih mungkin ditafsirkan oleh orang yang berbeda dengan makna yang berbeda pula, sebagaimana dikutip dari tulisan Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 88,

¹⁴⁸ Habiburrahman *op.cit.*, hlm. 170.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm 169-170.

¹⁵⁰ Beliau mengutip pendapat Sayyid Sabiq, dari buku *Fiqh al Sunnah*, vol. III, hlm. 1024. Haramnya merugikan ahli waris: seseorang diharamkan untuk memberikan wakaf yang dapat merugikan ahli waris sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. Islam tidak me-*madharat*-kan dan di-*madharat*-kan.

angkat. Menurut beliau memaksakan wasiat atau wasiat *wajibah* kepada anak angkat yang telah dilarang oleh Allah swt memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja dengan menentang hukum Allah.

- d. bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.
- e. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat *wajibah* bagi anak angkat, maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan: anak angkat tersebut berhak atau tidak berhak atas wasiat atau wasiat *wajibah* - dalam praktek dikumulasi dengan sengketa kewarisan, tetapi petitum khusus untuk dinyatakan berhak mendapat wasiat *wajibah* tidak ada, karena ketentuan KHI bersifat imperatif, harusnya bersyarat; merujuk kepada *nash* Al-Qur'an yang mensyaratkan pewaris meninggalkan harta yang banyak; demikian ulama tafsir telah menafsirkan kata *khairan* dalam QS. Al- Baqarah [2] ayat 180.

Sementara itu, Musthofa Sy memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap ketentuan wasiat *wajibah* dimana menurut beliau pengaturan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah konflik atau sengketa antara anak angkat dengan keluarga orang tua yang seharusnya menjadi ahli waris dari orang tua angkat tersebut. Demikian pula kemungkinan terjadinya konflik antara orang tua angkat yang masih hidup dengan anak angkat. Mereka mempunyai pedoman untuk menyelesaikan sendiri masalah kewarisan yang mereka hadapi.¹⁵¹

Apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat *wajibah*. Dengan demikian menurut beliau, kehadiran anak angkat yang dianggap sebagai beban keluarga dapat dihindari, karena ia mempunyai bagian dari harta warisan orang tua angkatnya yang dapat dijadikan biaya untuk kelangsungan biaya hidupnya. Apabila sengketa itu berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama, maka pengadilan mempunyai pedoman hukum materiil dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang didalamnya berkaitan dengan anak angkat. Pedoman itu akan memberikan kepastian hukum dan dapat

¹⁵¹ Musthofa Sy., *op.cit.*, hlm. 135.

menghilangkan disparitas putusan kewarisan berdasarkan hukum Islam yang didalamnya terkait dengan keberadaan anak angkat.¹⁵²

Sebelum adanya pengaturan wasiat *wajibah* tersebut, kemungkinan terjadinya perbedaan putusan dalam kasus yang sama akan terjadi di Pengadilan Agama karena adanya perbedaan pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dijadikan pedoman. Perbedaan dalam kitab-kitab fikih itu memungkinkan terjadinya “lain hakim lain pula pendapat dan putusannya mengenai hak yang sama” (*different judge different sentence*), yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

2.5. TINJAUAN UMUM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebutuhan adanya suatu lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan penerapan hukum Islam dirasakan sangat penting, dimana peradilan tersebut bersifat independen dan mampu membuat penetapan ataupun putusan terlepas dari intervensi peradilan lainnya. Dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 telah dapat memberikan suatu solusi terhadap penyelesaian masalah-masalah yang membutuhkan campur tangan hakim untuk mendapatkan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara.

Dalam prakteknya, masih terdapat kebingungan dalam masyarakat dalam melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi, tak terkecuali bagi orang-orang Islam, masih banyak permohonan penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang seharusnya adalah ke Pengadilan Agama. Demikian juga dalam masalah sengketa waris antara anak angkat dengan ahli waris orang tua angkat beragama Islam.

2.5.1. Pentingnya Peradilan Menurut Hukum Islam

Sebelum masuk lebih dalam kepada uraian Peradilan Agama di Indonesia, ada baiknya jika kita melihat pada pendapat Sayyid Sabiq mengenai “keadilan”.

Keadilan menurut beliau merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi yang dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 135-136.

berhak dan dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah serta menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil antara sesama manusia.¹⁵³

Diantara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan sebagai bagian dari ajaran-ajarannya dan sebagai lembaga-lembaganya yang tidak boleh tidak harus ada. Orang yang pertama kali memegang jabatan ini di dalam Islam adalah Rasulullah s.a.w.. Allah ‘Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Rasulullah-Nya agar dia menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah. Terjemahan FirmanNya:¹⁵⁴

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang...

Peradilan menyangkut semua hak, baik itu hak Allah ataupun hak anak Adam. Peradilan adalah fardhu *kifayah* untuk menghindarkan kezhaliman dan memutuskan persengketaan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat. Dan barang siapa menolak, maka dapat dipaksakan jabatan itu. Islam telah menganjurkan agar hukum ditegakkan diantara manusia dengan cara yang benar dan menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan yang disukai.¹⁵⁵

Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan kepada kita sistem peradilan yang seharusnya ditempuh oleh seorang hakim di dalam peradilannya, ketika beliau mengutus Mu’adz untuk menjadi gubernur di Yaman. Beliau berkata kepada Mu’adz, yang artinya adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

“Dengan apa engkau akan memutuskan?” Mu’adz menjawab: “Dengan Kitab Allah.” Kata beliau:”Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitab

¹⁵³ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 17-18.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

Allah?” Mu’adz menjawab:”Dengan sunnah Rasul-Nya.” Kata beliau: “Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam Sunnah Rasul-Nya?” Mu’adz menjawab: “Dengan ra’yu (pendapat (ku))”.

Selagi hakim berijtihad di dalam mengetahui yang hak dan menetapkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun dia tidak mendapatkan kebenaran itu. Dari ‘Amr ibnul ‘Ash, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila seseorang Hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapat dua pahala. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala”.¹⁵⁷

Berkata Al-Khaththabi bahwa sesungguhnya orang-orang yang salah dalam berijtihad untuk mencari kebenaran itu diberi pahala, karena ijtihadnya itu adalah ibadah. Akan tetapi kesalahannya itu tidak diberi pahala, hanya saja dia dilepaskan dari dosa. Kemudian mengenai kesalahan dalam berijtihad tersebut.¹⁵⁸

2.5.2. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia

Perkembangan dari institusi peradilan agama seperti yang kita kenal saat ini ternyata sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Hanya pada waktu itu hakim atau yang dikenal dengan istilah *qadhi* pada umumnya adalah para ulama¹⁵⁹ yang diberikan kekuasaan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-perkara perdata maupun pidana di tengah-tengah masyarakat.¹⁶⁰

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 29. Dikutip oleh beliau dari HR. Al-Bukhari dan Muslim.

¹⁵⁸ Sayyid Sabiq menuliskan, bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad, mengetahui dasar-dasar dan wajah-wajah *qiyas*. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad maka dia mendapatkan dosa dan tidak diampuni lagi kesalahannya dalam menghukum; bahkan dikhawatirkan dia akan mendapat dosal yang paling besar.

¹⁵⁹ Abdul Shomad, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, menyebutkan beberapa istilah yang digunakan terhadap jabatan ulama yang diberikan tugas tersebut, yang beliau kutip dari tulisan Syamsudduha, *Penyebaran dan Perkembangan Islam Katholik-Protestan di Indonesia*, bahwa seperti misalnya di Kerajaan Banjar dengan jabatan Penghulu Istana dan Mufti. Di tingkat yang lebih rendah terdapat jabatan Kaliba, Katib, Lebai dan Bilal. Di Kerajaan Mataram terdapat jabatan keagamaan antara lain penghulu agung, penghulu, pengulu naib, kaum, Modin, Kayim, Lebi, Amil dan sebagainya. Penghulu berfungsi sebagai hakim atau kadi yang menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan di serambi Masjid, dan dari sini muncul istilah Pengadilan Serambi.

¹⁶⁰ Anshori, *op.cit.*, hlm. 1

Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka tata hukum di Indonesia mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam Hukum Perdata, tetapi juga memasukkannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah masuk dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama bidang hukum keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pengembangan Pengadilan Agama.¹⁶¹

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda eksistensi lembaga peradilan agama ini juga diakui, yang pada waktu itu mereka menyebutnya sebagai lembaga peradilan pendeta (*priesterraad*) yang pada awal berdirinya mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dan dialami oleh umat Islam.¹⁶² Pengaturannya dimuat dalam Keputusan Raja Belanda Nomor 24 Stb. 1882 No. 152 tanggal 19 Januari 1882 tentang “*Bepalingen betreffende de Priesterraden op Jawa en Madoera*”, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882.¹⁶³ Hal ini selaras dengan apa yang diuraikan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa pada awal berdirinya Priesterrad atau raad agama hanya ada di Jawa dan Madura dan Kewenangan Pengadilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf.¹⁶⁴

Hal ini ternyata didukung oleh adanya sebuah teori yang berkaitan dengan hukum Islam pada waktu itu yaitu teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christiaan van den Berg, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya orang Islam yang ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya.¹⁶⁵

Teori yang dikemukakan van den Berg ini dalam implementasinya tidak

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 7-8.

¹⁶² *Ibid*, hlm. 11

¹⁶³ Shomad, *op.cit.*, hlm. 226.

¹⁶⁴ Anshori, *op.cit.*, hlm. 2

¹⁶⁵ *Ibid*.

berlangsung lama, karena adanya teori baru yang meng^{counternya}, yaitu teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum Adat. Menurut pendapat beliau hukum Islam baru berlaku di kalangan masyarakat apabila telah diresepsi oleh hukum Adat.¹⁶⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori, teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang dikenal dengan nama teori *receptie* memiliki *impact* yang sangat besar bagi lembaga peradilan agama, mengingat teori ini berusaha untuk menyingkirkan eksistensi hukum Islam dari kehidupan hukum umat Islam yang ada di Indonesia.¹⁶⁷

Salah satu contoh bidang hukum yang awalnya menjadi kewenangan *raad* agama yang kemudian diambil alih menjadi kewenangan *landraad* (pengadilan umum) adalah mengenai kewarisan Islam. Alasannya hukum Waris Islam belum diterima secara penuh atau belum diresepsi oleh hukum Adat. Dengan kata lain apabila umat Islam mengalami sengketa di bidang kewarisan, maka harus diselesaikan melalui peradilan umum.¹⁶⁸ Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dicabut dengan keputusan Gubernur Jenderal No. 9 Tahun 1937, Stb. 1937 No. 116 (Stb. 1937 No. 116).¹⁶⁹

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ Abdul Shomad, *opcit*, hlm. 236. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa kewenangan lain yang juga dicabut dari Pengadilan Agama adalah dalam masalah wakaf dan *hadhanah*, dan lainnya menjadi wewenanga hakim biasa, yakni *Landraad*. Stb. 1937 No. 116 menambahkan beberapa pasal dalam Stb. 1882 No. 152, yang intinya terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: "Pengadilan Agama hanya semata-mata berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami, istri yang beragama Islam, begitu pula perkara lain tentang nikah, talak, dan rujuk, serta soal perceraian lain yang harus diputuskan oleh hakim agama, menyatakan perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik sudah berlaku dengan pengertian bahwa dalam perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan pembayaran uang atau penyerahan harta benda adalah wewenang hakim biasa kecuali dalam perkara mahar (mas kawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama". Salah satu orientalis yang menghendaki agar segera dihapuskan "dualisme peradilan", terutama soal waris mengemukakan alasannya, bahwa penghapusan kekuasaan Pengadilan Agama atas perkara waris dan lain-lain adalah untuk menghilangkan proses peradilan kembar yang memakan waktu dan biaya, yang ia dasarkan pada pokok-pokok pandangan, yaitu bahwa Hukum Waris Islam bertentangan dengan kenyataan masyarakat Jawa dan Madura, peradilan agama sebenarnya berasal dari peradilan raja-raja dahulu dan yang terakhir adalah keputusannya terasa asing dari praktik pewarisan serta kesadaran hukum dari rakyat, dan lain sebagainya.

Dampak dari teori *Receptie* menurut Abdul Ghofur Anshori masih berlangsung hingga jaman kemerdekaan,¹⁷⁰ sehingga Pengadilan Agama hanya memiliki sedikit kewenangan atau kompetensi, misalnya pada waktu itu Pengadilan Agama tidak berwenang menjalankan putusan yang dikeluarkan hakim-hakimnya. Artinya putusan yang akan dilaksanakan harus mendapat *fiat* eksekusi (*executoir verklaring*) dari pengadilan negeri dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama belum dapat dikatakan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen dan sejajar dengan lembaga peradilan yang lain, atau dengan kata lain disebut sebagai quasi peradilan.¹⁷¹

Sementara itu, jika melihat pada bunyi Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi.¹⁷²

Setelah terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Pemerintah membentuk Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1951, berlaku tanggal 14 Januari 1951, bernama Undang-Undang tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam Undang-Undang ini Peradilan Agama merupakan bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja dan peradilan adat, yang tidak turut dihapuskan dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁷³

Ketentuan tersebut tentunya memberikan peluang bagi pembentukan

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 239-241. Mengenai hal ini Abd, Somad menguraikan dalam bukunya Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, bahwa pada tanggal 8 Juni 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman, yang bermaksud untuk menyusun peradilan secara integral. Didalamnya dinyatakan bahwa peradilan di Indonesia dilakukan oleh tiga lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Pemerintah. Peradilan Agama akan dimasukkan dalam lingkungan Peradilan Umum secara istimewa, akan tetapi Undang-Undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku.

¹⁷¹ Anshori, *op.cit*, hlm. 2.

¹⁷² Musthofa Sy, *op.cit*, hlm 61.

¹⁷³ Shomad, *op.cit*, hlm 240.

Peradilan Agama di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura, peradilan agama mengalami perkembangan yang cukup berarti. Wewenang peradilan agama meliputi semua perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam meliputi nikah, talak, rujuk, *fasakh*, nafkah, mahar, tempat kediaman (*maskan*), *mut'ah*, dan sebagainya, hadhanah, perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan bahwa syarat taklik sudah berlaku.¹⁷⁴

Pada akhirnya dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama masuk dalam salah satu lingkungan Peradilan yang dalam Pasal 10 nya menyebutkan bahwa “Terdapat empat lingkungan Peradilan dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”.¹⁷⁵ Hal ini tentunya merupakan angin segar untuk dapat mengembalikan fungsi pengayoman Peradilan Agama di Indonesia, untuk orang-orang Islam.

Pada tahun 1989 Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49. Dalam konsiderannya, disebutkan bahwa upaya pemerintah dalam membuat UU Peradilan Agama adalah untuk mengakhiri beragamnya pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama dan demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 241-242. Menurut Abd Shomad, PP 45 Tahun 1957 ini membingungkan, karena adanya ketidakjelasan mengenai batas wewenang Mahkamah Syar'iyah atas segala perkara yang disebut di atas, dengan catatan bahwa “segala perkara menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Islam”. Mengutip Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, terjemahan Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 148-149, hukum yang hidup dapat dibaca sebagai hukum adat dan ditambah dengan dasar pertimbangan peribadi dari hakim pengadilan negeri dalam memberikan keputusan tentang aturan-aturan mana yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁷⁵ Anshori, *op.cit*, hlm 3.

Pengaturan yang sebelumnya masih beraneka agama karena didasarkan pada:

1. Peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99)

Dengan diundangkannya UU Peradilan Agama maka ketiga peraturan tersebut dihapuskan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu juga dengan diundangkannya UU Peradilan Agama ini terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nama, susunan, wewenang, dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.¹⁷⁶ Di dalamnya memuat hukum materiil sekaligus hukum formilnya.¹⁷⁷

Abdul Ghofur Anshori menuliskan, bahwa dengan adanya UU Peradilan Agama tersebut eksistensi dari peradilan agama benar-benar telah diakui dan padanya tidak memerlukan lagi *fiat* eksekusi dari peradilan negeri untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya. Namun, lebih lanjut beliau menekankan, bahwa kewenangan peradilan agama hanya melingkupi masalah hukum keperdataan yang dialami oleh orang Islam seperti bidang perkawinan dan kewarisan, sedangkan untuk urusan keperdataan yang terkait dengan hak milik dan urusan publik masih menjadi kompetensi absolut dari peradilan umum atau

¹⁷⁶ Shomad, *op.cit*, hlm. 250.

¹⁷⁷ Anshori, *op.cit*, hlm 3

peradilan negeri.¹⁷⁸

Kompetensi absolut dari peradilan agama dituangkan dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang (a) Perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah.¹⁷⁹

Pada tahun 2006 terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama melalui UU Nomor 3 Tahun 2006,¹⁸⁰ perubahan mana dilakukan oleh Pemerintah karena sebagaimana diuraikan dalam konsiderans huruf c UU Nomor 3 Tahun 2006, bahwa UU Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸¹

Berdasarkan angka 37 Pasal 49 dari UU Nomor 3 tahun 2006, terdapat perluasan perkara yang merupakan tugas Pengadilan Agama dalam kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara-perkara tersebut adalah di bidang:

1. perkawinan,
2. waris,
3. wasiat,
4. hibah,
5. wakaf,
6. zakat,
7. infaq,
8. sedekah, dan
9. ekonomi syariah.¹⁸²

¹⁷⁸ *ibid.*

¹⁷⁹ *ibid.*

¹⁸⁰ *ibid.*

¹⁸¹ Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN. No. 4611 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (1)

¹⁸² Shomad, *op.cit.*, hlm 222-223.

Sedangkan ketentuan mengenai penetapan anak angkat, terdapat dalam penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a butir 20 UU Nomor 3 Tahun 2006, dimana penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam termasuk dalam bidang Perkawinan, yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama. Adapun bunyi dari penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 tersebut adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syariah antara lain penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2.5.3 Dasar Eksistensi Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU Peradilan Agama, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁸³ Selanjutnya mengenai tugas peradilan agama, diatur dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁸⁴

Menurut Mahfud M.D sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, berlakunya Peradilan Agama (Islam) di Indonesia berpijak pada tiga landasan, yaitu:¹⁸⁵

1. Pancasila.

Berdasarkan Sila pertama Pancasila, yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dijadikan dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia, sejauh menyangkut hukum Privat, sehingga bukan hanya Peradilan Agama Islam yang dapat dilembagakan namun juga agama-agama lain sejauh diakui di dalam naungan Pancasila dapat memiliki lembaga yang sama sepanjang memenuhi syarat-syarat pelembagaan suatu jenis peradilan, yaitu:

¹⁸³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN. No. 3400, Ps.1.

¹⁸⁴ Indonesia. (1)

¹⁸⁵ Anshori, *op.cit.*, hlm. 41-43.

- a. adanya legalitas (adanya peraturan hukum yang membenarkan);
- b. adanya perangkat kelembagaan (hakim-hakim dan fasilitas fisiknya);
- c. adanya hukum material yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kompetensi absolutnya.

Dari berbagai agama yang berlaku di Indonesia ternyata hanya Islam saja yang memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas. Kemudian secara historis dan sosiologis hanya agama Islam sajalah yang berhak atas nama itu. Terkait dengan itu perlu ditegaskan bahwa Peradilan Agama yang diberlakukan berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 adalah Peradilan Agama Islam, sebab sejak dilembagakan secara formal pada tahun 1882, Peradilan Agama Islamlah yang disebut Peradilan Agama. Begitu juga jika peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian menyebut Peradilan Agama (seperti UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, UU No. 19 Tahun 1964, dan UU No. 14 Tahun 1970) maka yang dimaksudkan adalah Peradilan Agama Islam.

2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menurut Prof Notonagoro rumusan sila pertama Pancasila mendapatkan tambahan “bersesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Akan tetapi hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Untuk itu menurut beliau ada atau tidaknya piagam Jakarta eksistensi Peradilan Agama tetap memiliki peluang konstitusionalnya.

3. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945

Pra amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum dibuat lembaga dan peraturan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Dengan demikian eksistensi Peradilan Agama sesaat setelah Indonesia merdeka sudah memiliki payung hukum, yaitu yang didasarkan pada Staatsblaad 1882 tentang *priesteraad* (raad agama). Begitu juga pada tahun 1760 telah diterbitkan *Compendium*

Freijer yang menghimpun hukum perkawinan dan waris Islam yang dijadikan pedoman menyelesaikan sengketa antar orang-orang Islam.

Peradilan Agama mendapatkan pijakan hukum yang kuat, dalam arti benar-benar diakui sebagai lembaga peradilan di negara Republik Indonesia yang independen setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkupan:

- a. Peradilan Umum,
- b. Peradilan Agama,
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pengundangan UU Peradilan Agama yang didalamnya mempertegas kedudukan, susunan, dan kewenangan Pengadilan Agama dalam rangka menegakkan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pengadilan Agama diakui sebagai lingkungan peradilan yang mandiri dan independen, akan tetapi didalamnya masih terlihat intervensi dari kekuasaan lain, khususnya eksekutif. Hal ini terjadi mengingat secara kelembagaan terkait dengan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan dinansiak berada pada Departemen Agama. Sehingga praktis mau tidak mau intervensi pasti ada. Hal ini dianggap dapat mengurangi eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Seiring dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, maka pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang kekuasaan Kehakiman yang memberikan dasar bagi Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman untuk melakukan pembinaan secara teknis yuridis, administratif, organisatoris, dan finansial kepada empat lingkungan peradilan yang ada.

Kemudian dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka undang-undang inipun harus disesuaikan. Dan pada tahun 2004 berhasil

diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana akan menjadi pijakan yang sangat kuat bagi eksistensi peradilan agama di Indonesia.

Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UU Peradilan Agama pada Tahun 2006 diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dimana intinya adalah memberikan perluasan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah, dan perkara-perkara tidak hanya meliputi perkara perdata saja, tapi perkara-perkara tertentu yang ditentukan dalam Pasal 49 dan Penjelasannya.

Dengan demikian terlihat bahwa dinamika perkembangan hukum peradilan agama sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, zaman kolonial Belanda hingga abad XXI ini hampir mencapai kesempurnaan. Peradilan Agama telah mendapatkan landasan yuridis yang kokoh di tingkat konstitusi dan undang-undang.

2.5.4 Asas Personalitas Keislaman

Salah satu faktor penting untuk dapat mengajukan dan menyelesaikan perkara di Peradilan Agama, yaitu Asas Personalitas keIslaman. Sebelum diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, asas personalitas keIslaman diatur dalam Pasal 2 UU Peradilan Agama, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1).¹⁸⁶

Dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 juga telah mengalami ekstensi makna. Maksud yang dikandung dalam asas ini semakin meluas menjadi seperti berikut:¹⁸⁷

1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam.
2. Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam.

¹⁸⁶ Harahap, *op.cit.*, hlm. 56.

¹⁸⁷ Shomad, *op.cit.*, hlm. 223-224.

4. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah.

Menurut Yahya Harahap, penerapan asas personalitas keIslaman merupakan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keIslaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam, Apabila asas personalitas keIslaman didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketa mutlak atau absolut menjadi kewenangan peradilan agama, serta hukumnya yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam.¹⁸⁸ Selain itu menurut beliau, yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang mengakui pemeluk Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang non muslim tidak tunduk atau tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.

Letak patokan asas personalitas keIslaman berdasar patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Maksud patokan menentukan keIslaman seseorang didasarkan pada faktor formal tanpa mempersoalkan kualitas keIslaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam dan pada dirinya melekat asas personalitas keIslaman. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keIslaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keIslaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk pada kewenangan peradilan agama. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menentukan asas personalitas keIslaman menurut beliau adalah bukan didasarkan pada agama yang dianut pada saat sengketa terjadi, tetapi oleh faktor dasar hukum yang menjadi landasan ikatan pada saat hubungan atau

¹⁸⁸ Harahap, *op.cit.*, hlm. 57-58.

ikatan hukum berlangsung.¹⁸⁹ Penegasan mengenai asas personalitas keIslaman tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 49 ayat 1 UU Peradilan Agama.

2.5.5. Kompetensi Pengadilan Agama

Rusli Pandika membagi dasar kewenangan Pengadilan dalam mengesahkan pengangkatan anak menjadi 2 Kompetensi, yaitu Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Berdasarkan Kompetensi Relatif, pengadilan yang berwenang untuk mensahkan suatu pengangkatan anak adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang diangkat. Hal ini ditegaskan dalam butir IV SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979.¹⁹⁰

Sedangkan berdasarkan Kompetensi Absolut, menurut beliau badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mensahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan Penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan adalah Pengadilan Negeri. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia,¹⁹¹ sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mencakup kewenangan untuk “menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam”, selanjutnya khusus untuk mereka yang akan melakukan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dapat mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman (*habitual residence*) anak yang diangkat.¹⁹² Sebelumnya kewenangan ini tidak disebutkan dalam UU Peradilan Agama.¹⁹³

Nilai Putusan atau Penetapan Pengadilan bagi Pengangkatan Anak bersifat

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁹⁰ Pandika, *op.cit.*, hlm. 119.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm 120 .

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 63.

konstitutif, karena Penetapan atau Putusan Pengadilan ini menciptakan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat,¹⁹⁴ yang mana sangat tergantung dari Pengadilan mana yang menetapkan pengesahan pengangkatan anak. Untuk sahnya penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang Islam, dan agar tetap mengikuti ketentuan hukum Allah swt terkait dengan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Selain itu, jika dikaitkan dengan perlindungan anak, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak, maka pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam UU Nomor 3 tahun 2006, pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Hal tersebut tentunya untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang diangkat mengenai kedudukannya dalam keluarga angkatnya termasuk hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang melekat padanya sebagai anak angkat.

2.5.6. Kewenangan Peradilan Agama

Dengan berlakunya UU Peradilan Agama, maka perbedaan atau dualisme wewenang yang terjadi pada periode sebelumnya (antara Jawa, Kalimantan Selatan dan luar Jawa lainnya) dapat diakhiri, sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama untuk seluruh Indonesia menjadi sama.¹⁹⁵

Ada 2 macam bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan suatu Peradilan Agama:¹⁹⁶

1. Penetapan. Yang disebut dengan penetapan menurut penjelasan pasal 60 adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat dihubungkan dengan sifat gugat permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan, sifatnya volunteer.

¹⁹⁴ Pandika, *op.cit.*, hlm. 120..

¹⁹⁵ Saifuddin Arief, *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: PP Darunnajah, 2007), hlm. 49.

¹⁹⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, ed.2, cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hlm. 305.

2. Putusan, yang dihasilkan dari mekanisme beracara melalui jalur sengketa, dan selain itu produk berupa putusan juga dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama apabila permohonan pengangkatan anak diajukan oleh warga negara asing.

Dalam hal terjadi sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maka badan peradilan yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan pasal Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sehingga dalam hal terjadi sengketa kewenangan penetapan atau putusan terkait dengan anak angkat, baik dalam permohonannya maupun dalam penyelesaian sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat yang melibatkan anak angkat, maka Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadilinya dan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dimaksud.

2.5.6.1 Dalam Menetapkan Permohonan Pengangkatan Anak

Lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, sehingga sepanjang pengangkatan anak itu dilakukan oleh mereka yang beragama Islam atau memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁹⁷

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa lembaga pengangkatan anak tidak diatur dalam UU Perkawinan. Namun demikian, karena pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa Pengadilan

¹⁹⁷ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 58.

Agama sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya, maka kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁹⁸

Lembaga pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak lama. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis dan lengkap mengakui eksistensi lembaga pengangkatan anak tersebut dengan mengaturnya dalam ketentuan Pasal 171 huruf h *juncto* Pasal 209. Pasal-pasal tersebut memberi batasan pengertian anak angkat dan akibat hukum terjadinya hubungan wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim Indonesia yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak dan menjadi pedoman hukum materiil bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pengangkatan anak.¹⁹⁹

Kebutuhan hukum orang-orang beragama Islam untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu akhirnya ditegaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pengangkatan anak antara orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama memberikan penetapan Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.²⁰⁰ Kewenangan sub bidang perkawinan yaitu penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 49 huruf a angka 20 (yang tidak diatur sebelumnya dalam UU Peradilan Agama). Sedangkan perkara-perkara terkait dengan waris ataupun pembagian harta peninggalan orang tua angkat, termasuk dalam bidang hukum waris yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.

Perumusan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 yang memuat frasa "...antara orang-orang beragama Islam..." menunjukkan bahwa pengadilan

¹⁹⁸ *ibid.*, hlm 60.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

berwenang menerima sengketa antara satu pihak dengan pihak lain yang berlawanan. Penetapan Pengangkatan anak tidak bersifat sengketa, sehingga kata “antara” dalam kewenangan penetapan pengangkatan anak ini tidak dapat dimaknai demikian. Dalam permohonan pengangkatan anak hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon.

Asas personalitas keIslaman diukur dari pihak pemohon. Apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama.²⁰¹ Sementara frasa “...berdasarkan hukum Islam” menegaskan, bahwa bagi orang-orang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama “tertutup” peluang untuk memilih atau meminta putusan atau penetapan pengangkatan anak sekehendak hatinya.

Rakernas Mahkamah Agung RI juga cenderung mengarah pada pendapat, bahwa sepanjang memenuhi asas personalitas keIslaman, maka pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Ada dua pandangan yang bisa dikemukakan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama terhadap penetapan pengangkatan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006:²⁰²

1. Pandangan pertama, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pengangkatan anak atas dasar bahwa badan-badan peradilan hanya menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*), sedangkan perkara permohonan (*voluntair*) bukan menjadi wewenang badan-badan peradilan, kecuali ditentukan Undang-Undang menjadi wewenang badan peradilan. Dengan demikian kewenangan itu harus disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan.²⁰³

Permohonan pengangkatan anak tidak ditentukan oleh UU Peradilan Agama sebagai wewenang Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pengangkatan anak dan ternyata putusan tersebut bukan merupakan wewenangnya sebagaimana ditentukan undang-undang,

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁰² *Ibid.*, hlm. 64

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 65.

maka putusan tersebut tidak berdasar hukum.²⁰⁴ Selanjutnya beliau mengutip pandangan Asikin Kusuma Atmadja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987 yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan terhadap *voluntair jurisdictie* terbatas pada hal-hal yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁰⁵

Selanjutnya terkait dengan dasar kewenangan mengadili yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian wasiat atau wasiat *wajibah*, dimana termasuk dalam bidang kewarisan dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, menurut pendapat pertama dasar kewenangan tersebut tidak dapat didasarkan pada keberadaan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian secara implisit ditafsirkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan pengangkatan anak, kecuali apabila mempunyai urgensi dengan perkara pewarisan.

2. Pendapat kedua, memandang Pengadilan Agama berwenang mengadili pengangkatan anak karena terikat dengan asas pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.²⁰⁶ Oleh karenanya merujuk Pasal 26 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah dalam hukum Islam.²⁰⁷

Perbedaan pandangan mengenai kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara pengangkatan anak ini harus berakhir setelah lahirnya UU Nomor 3 tahun

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 66.

²⁰⁷ *Ibid.*

2006, yang dalam Pasal 49 dan Penjelasan²⁰⁸nya secara tegas menentukan kewenang penetapan pengangkatan anak berdasar hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama,²⁰⁸ dan dengan lahirnya undang-undang tersebut yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.²⁰⁹

Ada beberapa hal penting yang menurut pendapat Musthofa Sy harus ditegaskan dalam pertimbangan hukum penetapan atau putusan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, antara lain:²¹⁰

1. Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berdasarkan:
 - a. Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak.
 - b. QS. Al-Maidah [5] ayat 2 dan ayat 32, QS. Al-Insan [76] ayat 34, QS. Al-Maun [107] ayat 1 sampai ayat 3.
 - c. Kaidah fikih “Kebijakan dan perlakuan penguasa (hakim) terhadap rakyatnya harus mengacu kepada perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya.”
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ketentuan ini sesuai dengan:
 - a. Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.
 - b. QS. At-Tahrim [66] ayat 6 yang terjemahannya adalah: “Hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”²¹¹
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (*nasab*) anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak tidak dapat *dinasabkan* kepada ayah angkatnya. Hal ini berdasarkan:
 - a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁰⁹ Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm 54.

²¹⁰ Musthofa Sy., *op.cit.*, hlm. 112-114.

²¹¹ Departemen Agama, hlm. 951.

- b. QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan ayat 5.
- 4. Anak angkat bukan mahram orang tua angkat dan saudara angkatnya, oleh sebab itu harus menjaga ketentuan mahram dalam hukum Islam, antara lain tidak boleh melihat aurat, *berkhalwat*, dan ayah angkat tidak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan.

Mengenai mahram ini sesuai dengan QS. Al-Ahzab [33] ayat 37 dan QS. An-Nur [24]. Ketentuan mengenai aurat terdapat dalam QS. An-Nur [24] ayat 30 dan 31, sedangkan larangan *berkhalwat* sebagaimana Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, yang terjemahannya adalah “Dari Abdullah bin Abbas Rasulullah s.a.w. bersabda: Janganlah berduaan salah seorang kamu dengan wanita, kecuali dengan mahramnya.”

- 5. Kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur dalam:
 - a. Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
 - b. QS. Al-Ahzab [33] ayat 5.
- 6. Anak angkat bukan ahli waris, sebagaimana ketentuan:
 - a. QS. An-Nisaa [4] ayat 7 dan QS. Al-Anfal [8] ayat 75.
 - b. Antara anak angkat dan orang tua angkat dapat menerima wasiat *wajibah* sesuai Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini selaras pula dengan QS. Al-Maidah [5] dan QS. Az-Zariyat [51] ayat 19.

2.5.6.2 Dalam Memutuskan Gugatan Sengketa Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat

Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di Pengadilan Agama tidak jarang terjadi disebabkan oleh penguasaan harta peninggalan orang tua angkat oleh pihak-pihak tertentu yang sangat jauh dari prinsip keadilan menurut pandangan para pihak maupun hukum Islam, yaitu penguasaan harta peninggalan orang tua angkat hanya oleh anak angkat saja, atau oleh ahli waris saja, atau bahkan dengan sesama anak angkat. Intinya adalah tidak tercapainya kesepakatan antara para ahli waris dan anak angkat mengenai bagian hak mereka, tidak dirasakannya keadilan oleh masing-masing pihak, satu pihak merasa lebih

berhak dari pihak yang lain karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak (yang sudah ditentukan menurut hukum Islam), yang oleh karenanya peranan pengadilan sangat dibutuhkan.

Perbedaan akibat hukum pengangkatan anak dimana anak angkat adalah merupakan ahli waris sebagaimana yang dilakukan menurut tradisi pengangkatan anak pada jaman jahiliah, ketentuan stbl. 1917 No. 129, dan sebagian hukum adat, dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang tidak berakibat hukum pada anak angkat sebagai ahli waris telah sering menimbulkan konflik antara ahli waris dengan anak angkat. Apalagi kalau yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan keadilan menurut pandangan Islam.²¹²

Sebagaimana halnya penetapan, maka gugatan atas sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua

²¹² Musthofa Sy, *op.cit.*, hlm 134.

Pengertian “adil” dapat juga dilihat dari Ensiklopedi Hukum Islam, yang ditulis oleh A. Rahmah Ritonga et.al, hlm. 25-26., dimana dikatakan bahwa Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis, *al-‘adl* berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*)”. Istilah lain dari *al-‘adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain”. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang pada kebenaran”. Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya” (*wad’ asyasyi fi maqamih*). Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah s.w.t. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam hukum Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya (QS. 4 ayat 58 dan QS. 4 ayat 8). Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dalam sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al-Qur’an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, walaupun akan merugikan diri sendiri. Diantara ketentuan tersebut adalah perlakuan adil wajib ditegakkan kepada siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama (QS. [42] ayat 15). Keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan oleh Al-Qur’an. Jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan, ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh Al-Qur’an, berarti pembagiannya telah dilakukan secara tidak adil. Demikian juga dalam wasiat, (QS. [2] ayat 180) dan QS. [4] ayat 11). Yang harus dibayarkan adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan orang-orang yang wafat, tidak boleh lebih (berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sa’d bin Abi Waqqas). Jika lebih berarti telah berlaku aniaya, yang merupakan kebalikan dari adil.

angkatnya juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang para pihak yang bersengketa beragama Islam. Tidak ada opsi lain selain menyelesaikan perkara tersebut pada Pengadilan Agama, sekalipun sengketa tersebut menyangkut sengketa kepemilikan, demikian pula halnya dengan sengketa waris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, cara penyelesaian sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.²¹³

Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa waris diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga (*family law*), dalam hal ini perkawinan dan waris masih menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Adapun hukum materiil yang dipakai oleh Pengadilan Agama khusus tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).²¹⁴

Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang memiliki baju berupa Instruksi Presiden ini secara yuridis kekuatan berlakunya lemah, akan tetapi pada praktiknya ia dipakai sebagai pedoman oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan memutus sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan (buku 1), kewarisan (buku 2), dan wakaf (buku 3). Masyarakat pencari keadilan pun tidak begitu mempermasalahkannya.²¹⁵ Dengan demikian dasar berlakunya dari Kompilasi Hukum Islam lebih didasarkan pada kondisi bahwa KHI (fikih Indonesia) merupakan hukum yang hidup (*living law*), yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan

²¹³ Anshori, *op.cit.*, hlm. 52.

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

kesadaran hukum masyarakat.²¹⁶

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang hukum waris meliputi:

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris;
4. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan; dan
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

2.5.7. Peranan Peradilan Agama Dalam Masalah Pengangkatan Anak di Indonesia

Kesadaran dan kepedulian beragama masyarakat muslim yang makin meningkat telah mendorong semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain pengangkatan anak.²¹⁷ Orang-orang beragama Islam yang ingin melakukan pengangkatan anak sesuai dengan pandangan dan kesadaran hukumnya, yaitu berdasarkan hukum Islam mulai mengajukan ke Pengadilan Agama. Beberapa Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan mereka dengan memberikan penetapan pengangkatan anak.²¹⁸

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 bahwa penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya dalam menetapkan permohonan tersebut Hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, juga peraturan per-Undang-Undangan yang terkait dengan masalah pengangkatan anak. Dengan demikian bunyi penetapan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan akan dapat memenuhi rasa keadilan dan keyakinan bagi umat Islam yang melakukan pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak yang

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Musthofa, *op.cit.*, hlm. 58.

²¹⁸ *Ibid.*

dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan yang tak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Tentunya Pengadilan Agama akan memberikan penetapan atau putusan pengangkatan anak yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam, karena putusan Pengadilan Agama tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 36 yang artinya:²¹⁹

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan pada bagi mereka pilihan lain (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.²²⁰

Hal tersebut juga berlaku terhadap masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkat, dimana sering terjadi sengketa mengenai harta peninggalan orang tua angkat yang diperebutkan antara anak angkat dan ahli waris yang sah dari orang tua angkat. Sangat penting bagi orang Islam untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama, baik melalui jalur permohonan untuk pembagiannya atau bila sudah terlanjur menjadi sengketa antara para ahli waris maupun antara anak angkat dengan para ahli waris.

2.5.8. Akibat Hukum Penetapan atau Putusan Pengadilan Agama Terhadap Hak Anak Angkat

Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak dan akibat hukum putusan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Akibat hukum dari pengangkatan anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sangat berbeda. Harus ada pengetahuan yang jelas

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

²²⁰ Departemen Agama, hlm. 673.

dari calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak yang anaknya akan diangkat orang lain, perihal perbedaan prinsip hukum pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri dengan pengangkatan anak yang diajukan dan diputus Pengadilan Agama.²²¹ Pengadilan Negeri akan mengacu pada ketentuan peraturan pengangkatan anak yang bersifat umum tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak; dalam artian status kekeluargaannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.²²² Sehingga hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah swt.²²³

Para ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.²²⁴ Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas,²²⁵ dan sama sekali tidak memutuskan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama

²²¹ Kamil dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 8.

²²² Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm 44.

²²³ *Ibid*, hlm. 45.

²²⁴ *Ibid*, hlm. 44-45.

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 45. Andi dan Fauzan merujuk pada pendapat Rifyal Ka'bah yang menyebutnya dengan istilah *Hadhlanah* yang diperluas. Anak asuh yang diperluas, karena dalam pengangkatan anak-anak harus melalui proses penetapan Pengadilan Agama, sedangkan pengasuhan anak tidak memerlukan suatu proses penetapan Pengadilan.

manusia.²²⁶

Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan.²²⁷ Dengan dikeluarkannya produk penetapan pengadilan atas pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam maka penekanannya lebih kepada melindungi anak angkat dari perlakuan yang tidak bertanggung jawab dari orang tua angkatnya atas pemeliharaan dirinya sebagai anak yang telah diangkat dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga jelas bahwa peranan Pengadilan Agama dalam menetapkan anak angkat adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak angkat, sehingga hak-hak anak angkat sebagai seorang anak dan sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya lebih terjamin.

Mengutip tulisan Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan bahwa adanya justifikasi terhadap anak angkat dalam Hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seperti anak anak kandung dari orang tua angkatnya, dan hubungan hukumnyapun sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, yakni seperti hubungan antara anak asuh dengan orang tua asuhnya yang telah diperluas.²²⁸

Mengenai hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, dimana terdapat ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, Pengadilan Agama tetap memperhatikan hak-hak anak angkat tersebut. Meskipun anak angkat bukan ahli waris, tetapi dalam menurut ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI, anak angkat memperoleh maksimal sepertiga dari harta waris orang tua angkatnya yang meninggal dunia sebagai wasiat *wajibah*. Ketentuan mengenai maksimal sepertiga menurut Abdul Ghofur Anshori bukan nilai pasti, artinya apabila pewaris yang ada meninggalkan ahli waris, maka bagian anak angkat tersebut tidak boleh

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Kamil dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 121.

²²⁸ Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 55.

melebihi bagian ahli waris.²²⁹ Karena KHI adalah merupakan acuan bagi hakim peradilan agama dalam mempertimbangkan putusannya, dengan sendirinya hak anak angkat dalam masalah pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya tetap diperhatikan.

Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri, akibat hukumnya terhadap hak anak angkat yang beragama Islam dapat berbeda sama sekali. Terhadap kedudukannya, mereka berkedudukan sebagaimana layaknya kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya, mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak kandung sehingga dampaknya adalah terhadap hak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Putusan hakim bisa berakibat dua hal, yaitu memberikan hak waris sepenuhnya terhadap anak angkat, atau, tidak memberikan sama sekali, karena Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya tidak mengacu pada ketentuan hukum Islam, sekalipun para pihak berperkara beragama Islam.

Terkait dengan pencatatan anak angkat yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, langkah yang perlu ditawarkan kepada pemerintah menurut Ahmad Kamil dan M. Fauzan adalah “membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak, bahwa anak yang bersangkutan sekarang ini telah menjadi anak angkat dari A dan B misalnya. Hak dan kewajiban pemeliharaan anak telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.”²³⁰

Senada dengan pendapat tersebut, Mysthofa Sy juga menyatakan bahwa pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil, yang diatur pada Bagian Kedelapan UU Adminduk.

²²⁹ Anshori, *op.cit.*, hlm 55.

²³⁰ Kamil dan Fauzan, *op.cit.* hlm. 123. Terkait dengan “Akta Kelahiran” anak angkat, menurut Kamil dan Fauzan maka akta kelahiran anak angkat tidak gugur atau hapus dengan sendirinya setelah ditetapkan Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Agama. Konsekuensi logisnya tidak perlu adanya pencatatan anak angkat yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam oleh orang tua angkatnya ke Kantor Catatan Sipil.

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

2.6 ANALISA KASUS

2.6.1 KASUS PERTAMA tentang Penetapan Pengangkatan Anak

2.6.1.1 Penetapan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl

1. Posisi Kasus

Para Pemohon pengangkatan anak adalah suami isteri yang telah menikah selama hampir 10 tahun dan belum dikarunia seorang anakpun. Keduanya beragama Islam.

Alasan permohonan:

- a. Dari sisi anak: agar anak mendapatkan masa depan yang lebih baik.
- b. Dari sisi orang tua angkat: supaya kelak di kemudian hari anak tersebut dapat untuk menjaga dan memelihara pemohon di hari tua

Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa mereka menyadari sepenuhnya bahwa “kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri.”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim:

- a. Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 12 UU Kesejahteraan Anak, bahwa “motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya.”
- b. Pasal 1 angka 2 PP Pengangkatan Anak, bahwa “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”
- c. Menimbang Pasal 2 PP Pengangkatan Anak, tentang tujuan pengangkatan anak yang berbunyi: “Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku.”

- d. Bab I pasal 1 angka 1 PP Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
- e. Pasal 1 angka 4 PP Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan”
- f. Pasal 20 jo pasal 13 PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak tentang persyaratan permohonan dan persyaratan calon orang tua angkat.

Penetapan Pengadilan Negeri Kendal:

Menerima permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon. Sebagai lembaga peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Analisa hukum:

- a. Tentang masalah “Kewenangan dan Asas Personalitas KeIslaman.”
 - (1) Berdasarkan Pasal 49 jo penjelasan Pasal 40 huruf a butir 20 UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama.
 - (2) Para Pemohon saat melakukan hubungan hukum beragama Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

- (3) Perkara tertentu yang dimaksud adalah perkara penetapan anak yang termasuk dalam bidang hukum Perkawinan tersebut dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.
- (4) Majelis Hakim memberikan penetapan yang berada di luar kewenangannya, dan seharusnya menolak permohonan yang diajukan Pemohon yang berada di luar kewenangannya. Penetapan pengangkatan anak yang didasarkan hukum Islam yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas, bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Permohonan diajukan pada tahun 2011, yang berarti UU Nomor 3 tahun 2006 sudah diberlakukan selama hampir 5 (lima) tahun, saat Pengadilan Negeri Kendal menerima permohonan tersebut.
- (5) Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, batas kewenangan absolut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Pasal ini merupakan ketentuan yang bersifat *lex generalis*. Dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diberikan untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu (asas *lex specialis*) yang dalam kasus ini adalah perkara menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka apabila kedua asas tersebut berhadapan yang harus diutamakan berlakunya adalah *lex specialis*, atas prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.²³¹ Sehingga yang berwenang dalam menetapkan pengangkatan anak disini adalah Pengadilan Agama.
- (6) Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda Hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bapak

²³¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

Torromuchidin, S.H., M.Hum., yang intinya adalah bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan permohonan penetapan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, karena sudah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa apabila sudah terlanjur keluar penetapan, maka dapat dimintakan keputusan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri yang menetapkan perkara tersebut, dan mengajukan ulang kembali ke Pengadilan Agama.²³²

(7) Sementara, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Tamah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang juga bertanggung jawab dalam hubungan ke masyarakat, berpendapat bahwa penetapan Pengadilan Negeri Kendal tidak memiliki kekuatan hukum, dan apabila terdapat sengketa kewenangan, maka penetapannya dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Oleh karenanya, pemohon lebih baik mengajukan ulang permohonan pengangkatan anak yang ia lakukan ke Pengadilan Agama tanpa harus membatalkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan Negeri yang sebelumnya, dengan membawa penetapan pengadilan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan sebelumnya karena yang berwenang memang Pengadilan Agama. Dengan sendirinya Penetapan Pengangkatan Anak oleh Pengadilan Negeri tidak dapat digunakan lagi.²³³

(8) Mengenai konflik kewenangan ini tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri Kendal, namun juga berdasarkan pengalaman beberapa rekan penulis, dan pengalaman penulis sendiri, permohonan pengangkatan anak, setelah diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, masih banyak yang ditujukan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan tetap

²³² Wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2012

²³³ Wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2012

menerima permohonan tersebut tanpa menjelaskan bahwa kewenangan menetapkan pengangkatan anak adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh penetapan pengangkatan anak yang juga dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

b. Tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim

- (1) Dasar pertimbangan yang diberikan hakim merujuk pada Pasal 12 UU Kesejahteraan Anak, bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dan apabila pengangkatan anak dilakukan di luar adat dan kebiasaan, maka dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan anak diatur mengenai akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan anak angkat. Namun oleh Hakim tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, yang mana menurut Penulis penting untuk disampaikan. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut terlihat ada pengaruh hukum Islam walaupun dibelakangnya terdapat frasa "...berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan".

Tidak ada penjelasan mengenai frasa tersebut, apakah hukum adat ataukah hukum agama dari anak angkat. Apabila yang dimaksudkan adalah hukum agama, dengan sendirinya berlaku ketentuan hukum Islam terhadapnya.

Pengaruh ketentuan berdasarkan hukum Islam yang dimaksud oleh Penulis adalah prinsip hukum Islam mengenai *nasab*. Dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak, hubungan *nasab* antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.

- (2) Pasal-pasal dari PP Pengangkatan Anak yang dijadikan dasar rujukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal adalah yang sifatnya memberikan pengertian tentang pengangkatan anak dan anak angkat, serta tujuan pengangkatan anak. Padahal dalam PP Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak juga memuat pasal-pasal mengenai akibat hukum pengangkatan anak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, sebagaimana juga diatur dalam UU Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah:
- Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 4 PP Pengangkatan Anak bahwa “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.
 - Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP Pengangkatan Anak bahwa “orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”

Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal-pasal tersebut di atas sesuai dengan apa yang menjadi prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan terputusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak angkat dalam keluarga yang mengangkatnya.

Namun satu hal yang perlu digarisbawahi dari ketentuan-ketentuan di atas, baik menurut UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak, tidak satupun mengatur mengenai akibat hukum terhadap *pewarisan*. Pengaturannya hanya bersifat umum yaitu dengan ditambahkan frasa “...menurut hukum...”, bahkan bukan “..menurut hukum agama...”.

Oleh karena itu jelas kiranya bahwa penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak merujuk ataupun tidak berdasarkan ketentuan hukum Islam, karena prinsip hukum Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tentang pengangkatan anak, sangat berbeda termasuk dalam hal hubungan *nasabnya*, perwalian, hubungan mahrom dan hak waris.²³⁴

- (4) Menurut Penulis, hal yang menyebabkan hakim tidak memasukkan ketentuan tersebut, adalah kurangnya pemahaman hakim atau tidak menganggapnya relevan untuk dimasukkan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Negeri, karena prinsip yang dianut oleh Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak sangat berbeda sebagaimana disebutkan di atas. Sementara ketentuan Penjelasan Pasal 12 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak 2002 jo Pasal 4 PP Pengangkatan Anak secara jelas mengatur dan menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.
- (5) Pemerintah dalam menyusun UU Kesejahteraan Anak sebenarnya telah mempertimbangkan dan mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam dalam pengangkatan anak yang mereka lakukan, dan agar sesuai dengan hukum agamanya, yang terlihat dari penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak. Oleh karena itu alangkah baiknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memasukkannya sebagai dasar pertimbangan hukumnya, karena akan lebih memberikan kepastian hukum bagi anak angkat.
- (6) Hal ini menjadi sangat penting, karena pemohon dalam alasan permohonannya, menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri. Dan sudah barang tentu hal ini menyalahi ketentuan dan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, sementara pemohon beragama Islam. Hakim sebenarnya dalam hal ini bisa menjelaskan

²³⁴ Alam dan Fauzan, *op.cit.*, hlm. 16-17.

kepada pemohon dengan menggunakan dasar hukum yang kuat bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan oleh karenanya berdasarkan hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris.

2.6.1.2 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 121/Pdt.P/2007/PN. Jak.Sel

1. Posisi Kasus

Para Pemohon pengangkatan anak adalah suami isteri yang telah menikah selama 15 tahun dan belum dikarunia seorang anakpun. Keduanya beragama Islam. Permohonan diajukan setelah anak angkat berusia dua tahun.

Alasan Permohonan:

- a. Dari sisi anak angkat: untuk kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan anak angkat.
- b. Dari sisi orang tua angkat:
 - (1) telah berumah tangga selama hampir 15 tahun dan belum dikaruniaai anak, walau telah melakukan upaya medis dengan mengikuti program bayi tabung sebanyak dua kali.
 - (2) mengangkat anak sebagai anak kandung demi kepentingan si anak.
 - (3) telah menerima penyerahan anak laki-laki dari dokter yang dipercaya oleh ibu kandung anak yang diangkat dan ingin menjaga amanah tersebut.
 - (4) untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pengangkatan.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri:

- a. maksud dan tujuan pemohon adalah untuk mendidik dan merawat anak angkatnya;
- b. Di persidangan pemohon menunjukkan kesanggupan hati untuk memberi kasih sayang kepada anak angkatnya serta memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri;

- c. Pengangkatan anak telah mendapatkan persetujuan pula dari pihak keluarga pemohon, yang menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan keluarga para pemohon;
- d. Ibu dari anak yang diangkat sudah berniat menyerahkan anak yang dikandungnya untuk diasuh dan dirawat sebagai anak adopsi sebagaimana ternyata dari surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2005;
- e. Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak, maka pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah di bawah asuhan para pemohon sebagai orang tua angkat.

Penetapan Hakim:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak yang akan diangkat.

2. Analisa Hukum:

- a. Tentang kewenangan pengadilan dan asas personalitas keIslaman, sama dengan kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kendal sebelumnya, dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang menetapkan pengangkatan anak, karena perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan para pemohon yang mengajukan permohonan telah memenuhi asas personalitas keIslaman, yaitu beragama Islam saat menerima penyerahan anak angkat.
- b. Tentang pertimbangan hukumnya:
 - (1) Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan tidak menggunakan dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkatan anak sama sekali, termasuk ketentuan hukum Islam.

- (2) Hakim lebih mempercayakan keputusannya untuk mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan hal-hal yang ia lihat sendiri ketika bertemu dengan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang ada, termasuk Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Bina Mental dan Kesos Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Maret 2007 dan Surat Pernyataan dari ibu kandung anak yang diangkat.
- (3) Pertimbangan hukum Hakim yang tidak menyertakan dasar-dasar hukum dalam pertimbangannya, menurut Penulis adalah tidak tepat. Karena dalam pertimbangannya, hakim harus merujuk kepada dasar-dasar hukum dari penetapan yang ia ambil, untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemohon, terlepas penetapan tersebut bukanlah merupakan kewenangannya. Karena dengan menerima permohonan tersebut, seharusnya hakim tetap mempelajari ketentuan-ketentuan hukum pengangkatan anak yang dimintakan penetapannya tersebut.
- (4) Dalam kasus ini Pengadilan menyebutkan bahwa para pemohon telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tanpa menjelaskan apakah akibat hukumnya, dan dari sisi Pemohon tidak ada pemahaman apa yang dimaksud dengan akibat hukum tersebut. Hanya menyangkut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai orang tua angkat kepada anak yang diangkat. Akan lebih baik apabila hakim menjelaskan kembali kepada para pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang dimaksud dan dituangkan dalam penetapannya, dengan merujuk kepada akibat hukumnya.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri dari kedua Pengadilan Negeri tersebut di atas lebih memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai motif dari pengangkatan anak yang diajukan.
2. Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak menggunakan rujukan ketentuan Hukum Islam, bahkan ketentuan perundang-undangan

Nasional RI yang merupakan pedoman mengenai pelaksanaan ketentuan hukum Islam, KHI.

3. Oleh karenanya jelas sekali bahwa, Penetapan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri tidak mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya.

2.6.1.3 Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0066/Pdt.P/2011/PA.Gs

1. Posisi kasus

Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang beragama Islam, telah menikah sejak tahun 2004 dan belum dikarunia seorang anak kandung.

Alasan Permohonan:

Demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak angkat, merasa perlu untuk mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukannya, dan agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku semata-mata untuk kebaikan masa depan anak, dan secara ekonomi Para Pemohon berkecukupan dan tidak mempunyai anak.

Pertimbangan hukum Hakim:

- a. Pasal 49 jo penjelasannya huruf a butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi “Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam.”
- b. Ketentuan Pasal 171 huruf h KHI, yang berbunyi : “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan.”
- c. QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan ayat 5 tentang prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam, dimana hakim menyatakan bahwa menurut hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan

pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/ menghapuskan status *nasab* dengan orang tua dan keluarga.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Peyempurnaan SEMA RI Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak “permohonan pengesahan/ pengangkatan anak antar warga negara Indonesia harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ domisili anak yang akan diangkat”. Namun dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, kata “Pengadilan Negeri” harus dibaca “Pengadilan Agama.”
- e. Pasal 12 ayat (1) UU Kesejahteraan Anak jo ketentuan Pasal 39 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Gresik:

“Mengabulkan permohonan para pemohon”

2. Analisa hukum:

- a. Tentang masalah “Kewenangan dan Asas Personalitas KeIslaman.”
 - (1) Tentang kewenangan, Pengadilan Agama telah memenuhi kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan dalam Angka 1 huruf a butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006. Hakimpun menyebutkannya dalam pertimbangan hukumnya.
 - (2) Tentang asas personalitas keIslamanpun telah memenuhi ketentuan pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Tentang Pertimbangan hukumnya
 - (1) Penggunaan QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5 dipakai oleh Hakim untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yaitu Islam tidak melarang pengangkatan anak, sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Sehingga jelas bahwa Hakim ingin

menyampaikan bahwa pengangkatan anak dalam kasus ini tidak menghapuskan/ menghilangkan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, dan bahwa kedudukan anak angkat tetap sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya.

- (2) Selain menggunakan dasar-dasar hukum yang merujuk pada ketentuan hukum Islam, Pengadilan Agama Gresik dalam pertimbangannya juga merujuk pada ketentuan perundang-undangan Nasional RI terkait dengan pengangkatan anak. Namun ketentuan perundang-undangan Nasional RI yang dimasukkan oleh Hakim hanyalah SEMA no. 6 Tahun 1983, UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak, yang tidak merinci lebih lanjut mengenai akibat hukum dari Pengangkatan Anak, padahal akibat hukum yang diatur dalam UU Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak sebagaimana yang Penulis uraikan dalam kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kendal, adalah penting untuk dimasukkan, termasuk juga ketentuan yang mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan anak yang diangkatnya tentang orang tua kandung dan asal usulnya. Hal-hal tersebut masih belum dicantumkan dalam Penetapan ini.
- (3) Pengangkatan anak tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dampak dari ketentuan hukum ini juga meliputi mengenai hak anak angkat atas pewarisan, bahwa dengan kedudukannya tersebut anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewaris. Anak angkat hanya akan mewaris dari pewarisnya yang sah, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat atau hibah, bahkan wasiat *wajibah*. Oleh karenanya akan lebih baik jika ketentuan Pasal 209 ayat (2) KHI juga dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim yang bersangkutan.
- (4) Tentang dasar hukum dari asas personalitas keIslaman yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006, tidak disebutkan

oleh Hakim. Akan lebih baik jika ketentuan tersebut juga dimasukkan.

2.6.1.4 Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 49/Pdt.P/2011/PA. Sdj.

1. Posisi kasus

- a. Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1998 dan selama perkawinannya tersebut belum dikaruniai anak.
- b. Saat memasuki usia pernikahan yang ke dua belas tahun, menerima penyerahan seorang anak laki-laki berusia 1,5 bulan. Anak tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2010.
- c. Pada bulan Maret tahun 2011, mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Sidoarjo.
- d. Para pemohon beragama Islam.

Alasan Permohonan:

- a. Telah menikah 12 tahun dan belum dikaruniai anak
- b. Menerima penyerahan anak angkat tersebut dari kedua orang tua kandung anak angkat untuk diasuh oleh Pemohon, sejak anak berusia 1.5 bulan.
- c. Para pemohon bekerja masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai TNI, oleh karenanya memiliki penghasilan yang cukup dan mampu untuk pengasuhan, perawatan anak angkat, berusaha mendidik, melindungi dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya, demi kesejahteraan anak.

Pertimbangan hukum Hakim:

- a. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari...berdasarkan putusan Pengadilan Agama.”
- b. Kewenangan menetapkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo karena Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo.

- c. Terhadap orang tua kandung anak angkat tidak ada unsur paksaan dalam menyerahkan anaknya kepada pemohon. Orang tua kandung anak angkat tidak mampu merawat dan memberi penghidupan yang layak.
- d. Para Pemohon keadaan ekonominya baik.
- e. namun karena tidak ada surat nikah dari orang tua kandung anak angkat, sehingga tidak ada bukti telah terjadi perkawinan, anak angkat tidak dapat dikatakan anak kandung ayah ibunya, melakinkan anak kandung dari ibunya.
- f. Prinsip hukum Islam, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak.
- g. Dalam pengangkatan anak untuk tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tua asalnya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 4-5.
- h. fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam.
- i. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.
- j. Pasal 39 UU Perlindungan Anak.
- k. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984.
- l. Prinsip-prinsip hukum Islam.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo:

Mengabulkan dan menetapkan anak yang akan diangkat sebagai anak angkat Para Pemohon.

2. Analisa Hukum:

- a. Tentang kewenangan dan asas personalitas keIslaman

- (1) Tentang kewenangan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 *juncto* penjelasannya pada angka 1 huruf a butir 20 UU Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Gresik di atas.
- (2) Tentang asas personalitas keIslaman juga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006. Akan lebih baik jika disebutkan pula ketentuan pasalnya dalam pertimbangan hukum Hakim.

b. Tentang pertimbangan hukumnya

- (1) Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan dasar hukum dengan lebih terinci, dan juga selain merujuk kepada QS al- Ahzab juga merujuk kepada ketentuan KHI dan fatwa MUI. Sehingga dalam penetapan ini lebih tegas lagi kepastian mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam keluarga angkatnya, yang adalah tidak memutuskan hubungan *nasab* antara anak kandung dengan ibu kandungnya.
- (2) Namun Hakim tidak merujuk kepada ketentuan yang mengatur hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Menurut Penulis ketentuan tersebut perlu dimuat dalam pertimbangan hukum Hakim agar terdapat kejelasan pada orang tua angkat bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam antara orang tua angkat dan anak angkat tidak saling mewaris. Bahwa yang diperbolehkan adalah berupa wasiat ataupun hibah dengan batasan tertentu. Dan jika semasa hidupnya orang tua angkat belum sempat berwasiat ataupun memberikan hibah kepada anak angkatnya. Maka berdasarkan Pasal 209 KHI anak angkat berhak atas wasiat *wajibah* dari orang tua angkatnya, dan orang tua angkat juga berhak atas harta peninggalan anak angkat melalui konsep wasiat *wajibah*.
- (3) Mengenai kewajiban orang tua angkat yang diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan Anak dan PP Pengangkatan Anak, juga tidak dimasukkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Menurut Penulis, hal ini sangat penting bagi orang tua angkat maupun anak angkat. Bagi anak angkat, agar ia mengetahui asal

ususnya dan orang tua kandungnya, bagi orang tua angkat agar orang tua angkat menyadari kewajibannya demi kebaikan/kepentingan anak yang diangkatnya.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Dari kedua Penetapan Pengadilan Agama tersebut di atas ada hal yang menurut penulis sangat berarti bagi untuk diketahui oleh umat Islam, yaitu:
 - a. menurut hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status *nasab* dengan orang tua dan keluarga.
 - b. Prinsip hukum Islam, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak.
2. Dalam Penetapan kedua peradilan agama tersebut tidak dijelaskan mengenai:
 - a. hak-hak anak angkat dalam pewarisan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 209 KHI, dan
 - b. hak-hak anak angkat untuk mengetahui asal usulnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan ketentuan tersebut orang tua angkat harus memberitahukan tentang orang tua kandung anak angkatnya tersebut yang mana waktunya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat tersebut. Penjelasan dari Pasal 40 ayat (2) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap.
3. Mengenai hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, Penulis menemukan bahwa, ternyata ada ketentuan Pengadilan Agama lainnya yang memuat ketentuan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya, diluar Penetapan yang diuraikan di atas, yaitu pada Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor:

0362/Pdt.G/2011/PA.Lmj, yang menerangkan bahwa kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga, kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan KHI pasal 176 sampai dengan 193, dan Pasal 209 KHI.

Oleh karenanya alangkah baiknya apabila hakim Pengadilan Agama lain juga melakukan hal yang sama.

4. Mengenai hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan pendapat dari nara sumber Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai cara mengajukan kembali permohonan penetapan pengangkatan anak angkat kepada Pengadilan Agama, untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat umat Islam sebagai pelaku pengangkatan anak.

Penulis sendiri setuju dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama, bahwa akan lebih baik Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama secara langsung, karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak, sedangkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah lebih dulu dikeluarkan tidak berkekuatan hukum.

2.6.2 Kasus Kedua Putusan Sengketa Waris antara Ahli Waris dan Anak Angkat

1. Posisi Kasus:

- a. Kasus adalah tentang sengketa harta peninggalan orang tua angkat, yang dikuasai oleh anak angkat. Sehingga akhirnya menimbulkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris yang sah dari orang tua angkat.
- b. Gugatan diajukan oleh para ahli waris dari orang tua angkat (Pewaris) ke Pengadilan Negeri, yang kemudian diajukan banding dan kasasinya oleh pihak anak angkat.
- c. Para Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi terdiri dari adik-adik Pewaris dan keponakan-keponakan Pewaris.
- d. Para Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi adalah anak angkat, anak-

- anak dari anak angkat, dan penyewa salah satu obyek sengketa.
- e. Pewaris saat meninggal dunia berstatus janda dari perkawinannya yang kedua. Perkawinan pertama berakhir karena perceraian, sedangkan perkawinan kedua berakhir karena kematian suami Pewaris.
 - f. Seluruh pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam.
 - g. Sengketa menyangkut hak pemilikan yang obyek sengketa yang berupa tanah-tanah yang keseluruhannya dikuasai oleh anak angkat. Musyawarah sudah dilakukan tetapi tidak berhasil karena pihak anak angkat merujuk pada Penetapan PN Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tgl 7 April 2005 Jo Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) No.01/03/PA/2005, yaitu atas dasar sebagai anak angkat Pewaris merasa berhak memiliki dan menguasai semua obyek sengketa tersebut.
 - h. Terdapat perbedaan pandangan mengenai harta warisan yang menurut pihak ahli waris merupakan harta asal Pewaris, oleh karenanya harus kembali ke para ahli waris pewaris. Sedangkan dari pihak anak angkat berpendapat bahwa harta waris diperoleh Pewaris dalam perkawinan kedua Pewaris, dimana dalam perkawinannya itu, Pewaris mengangkat anak angkat.
 - i. Pihak ahli waris mempersoalkan status dan kedudukan anak angkat yang diperoleh dengan cara yang salah, yaitu diajukan setelah pewaris meninggal dunia, dimana Pewaris ketika masih hidup telah menguasai kepada seseorang untuk mengurus penetapan pengangkatan anak angkatnya, yang ternyata baru diajukan beberapa hari setelah Pewaris selaku Pemberi Kuasa meninggal dunia, sehingga menurut pihak ahli waris, penetapannya tidak sah dan anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai anak angkat. Penetapan PN Jember tentang Pengangkatan Anak dan kutipan akta pengangkatan anak di atas cacat hukum, tidak sah, bertentangan dg hukum, sehingga batal demi hukum. Surat kuasa tersebut pun demi hukum gugur dan penggugat beranggapan semua perbuatan hukum yang dilakukan Kuasa Pewaris tidak sah, bertentangan dengan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum permohonan

pengangkatan anak termasuk Penetapan PN Jember tentang Pengangkatan Anak dan juga Kutipan Pengangkatan Anak.

- j. Pihak anak angkat mengajukan bukti-bukti bahwa ia adalah anak angkat yang sah menurut hukum adat yang berlaku di daerah ia dan orang tua angkatnya tinggal, dengan bukti-bukti yang ia sampaikan. Oleh karenanya atas dasar perolehan harta peninggalan yang berasal dari Pewaris, anak angkat merasa berhak mewaris obyek sengketa dan menutup kedudukan ahli waris lainnya, terlebih obyek sengketa bukan barang asal dari Haji Amin, melainkan harta gono gini. Berdasarkan hukum waris adat menurut pihak anak angkat, ia berhak mewaris harta gono gini tersebut dan secara yuridis menutup ahli waris lainnya.

Dari kasus tersebut, masing-masing peradilan memutuskan dalam tiap tingkatan Peradilan sebagai berikut:

- a. Dalam peradilan tingkat Pertama:
Penggugat memenangkan perkara.
- b. Dalam tingkat Banding:
Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember.
- c. Dalam tingkat Kasasi:
Putusan-putusan baik di tingkat pertama dan tingkat Banding dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung.

Ringkasan Putusannya adalah sebagai berikut:

2.6.2.1 Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr (PN Jember)

Perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jember oleh Para Penggugat yang merupakan para ahli waris orang tua angkat, pada tanggal 25 Maret 2008.

Berdasarkan fakta yang disampaikan dalam Pengadilan, maka menurut para ahli waris:

1. Perbuatan hukum Tergugat 1 dalam menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;

2. Perbuatan hukum (menguasai Obyek sengketa, menyewakan pada Tergugat IV oleh Tergugat I dan III) tanpa izin para penggugat adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum;
3. Sewa Menyewa tidak sah, batal demi hukum, harus diserahkan kembali kepada para Penggugat oleh Tergugat IV dalam keadaan kosong;
4. Tergugat I harus menyerahkan kembali obyek sengketa yg dikuasai kepada para Penggugat;

Proses mediasi tidak berhasil dilakukan, Para Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat dan menyatakan menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat sebagai ahli waris Pewaris dan ahli Waris kedua orang tua Pewaris, sampai dapat dibuktikan.

Pertimbangan hukum dan Putusan Hakim PN Jember:

- a. Hakim menyampaikan bahwa dari bukti surat-surat mengenai Obyek Sengketa dan didukung oleh keterangan para saksi. Dapat dibuktikan semua tanah obyek sengketa adalah milik Pewaris (harta asal), yang dahulunya milik orang tuanya, sehingga tanah obyek sengketa merupakan tanah asal dari Pewaris;
- b. Obyek sengketa yang merupakan harta asal kembali ke atas (asal, yaitu Haji Amin), sedangkan Haji Amin maupun isterinya telah meninggal dunia, maka obyek sengketa diwariskan ke anak atau keturunan Haji Amin yang masih hidup yaitu para Penggugat.
- c. Surat Kuasa Khusus yang merupakan dasar Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Pewaris, dan diajukan setelah Pewaris meninggal dunia dengan sendirinya menjadi gugur, yang mengakibatkan Penetapan PN Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr, mempunyai cacat hukum, demikian juga Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi), akan tetapi PN Jember tidak berwenang menilai ketetapan PN Jember tentang Pengangkatan Anak;
- d. Karena yang berhak atas obyek sengketa adalah Para Penggugat, maka pengusahaan obyek sengketa oleh Para Tergugat, menyewakannya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan harus menyerahkan obyek

sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat, bahkan bila diperlukan dengan bantuan pihak berwajib.

- e. bukti-bukti yang diajukan Tergugat I tentang kedudukannya sebagai anak angkat tidak bisa dijadikan bukti tentang pengangkatan anak.
- f. Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan para ahli waris dari orang tua angkat dan memutuskan bahwa para ahli waris berhak atas semua harta warisan.
- g. Pihak anak angkat adalah pihak yang kalah dan bukanlah ahli waris yang sah dari Pewaris, karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, antara lain bahwa anak angkat adalah anak angkat yang sah dari Pewaris. Oleh karenanya, anak angkat sama sekali tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tuanya.

2.6.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 645/PDT/2008/PT.SBY (PT Surabaya)

Terhadap Putusan PN Jember pihak anak angkat mengajukan permohonan banding kepada PT Surabaya.

Pertimbangan dan Putusan Hakim PT Surabaya:

- a. Segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian dapat diterima, disetujui dan dijadikan sebagai dasar serta pendapat Majelis Hakim PT sendiri dalam memutuskan perkara di peradilan tingkat banding.
- b. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas PN Jember Nomor: 21/Pdt.G/2008/PN-Jr patut dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.
- c. Majelis Hakim PT Surabaya, memutuskan menguatkan Putusan PN Jember, oleh karenanya anak angkat tetap tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

2.6.2.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398/K/Pdt/2009 tanggal 7 Juli 2010

Terhadap Putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember, pihak anak angkat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, dimana dalam memori kasasinya disampaikan bahwa eksepsi yang diajukan adalah *exceptie van onbevoegheid*, karenanya eksepsi tersebut dapat diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam semua tingkat pemeriksaan. Berikut alasan-alasannya:

- a. Substansi sengketa perdata yg diajukan adalah sengketa waris, dimana Termohon dan Pemohon Kasasi sama-sama sebagai pemeluk agama Islam. Karenanya harus berlaku asas personalitas keIslaman (vide UU No. 3 Tahun 2006).

Berdasarkan asas personalitas keIslaman sengketa waris dari pewaris dan para ahli warisnya beragama Islam atau badan hukum Islam tunduk pada hukum Islam. Jika terjadi sengketa, maka pelanggaran diselesaikan di Pengadilan Agama. Karenanya Pengadilan Negeri (PN) Jember dan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan secara yuridis yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama (PA) dalam hal ini PA Jember bukan PN Jember jo PT Surabaya, berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain Waris.

Sehingga tidak bisa ditawarkan lagi, untuk masalah sengketa waris bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan karya tulis dari A. Mukti Arto yang berjudul "Garis Batas Kekuasaan PA dan PN Penerapan Azas Personalitas KeIslaman sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan", yang dimuat dalam majalah Varia Peradilan tahun ke -XXI No. 253, Desember 2006 hal 19 s/d 44;

Sebagai konsekwensi hukum diberlakukannya asas personalitas

keIslaman dalam masalah waris, apabila keberadaan Pemohon Kasasi dianggap telah terjadi sengketa hak milik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3/ 2006, perkara diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama;

- b. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi I telah diangkat oleh Pewaris dan suaminya sejak masih bayi, disekolahkan, dinikahkan. Diperlakukan seolah-olah sebagai anak kandung, oleh karenanya secara *de facto* dan *de jure* perlakuan Pewaris kepada Pemohon Kasasi sebagai orang tua angkat telah memperlakukannya seperti anak kandungnya.

Kedudukan anak angkat setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat memperoleh hak wasiat *wajibah* dari Harta Peninggalan almarhum orang tua Angkat, yang bisa dilihat dalam pasal 209 KHI jo Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006.

Tidak dibantah bahwa Obyek Sengketa adalah harta peninggalan Pewaris dan suaminya. Karena dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak kandung kecuali anak angkat, maka Pemohon Kasasi I bersama-sama dengan para Termohon Kasasi (para ahli waris) berkedudukan sebagai ahli waris Pewaris, karenanya berhak mewaris obyek sengketa dengan ketentuan besar pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

- c. Dalam Hukum Adat dikenal dengan anak angkat, artinya mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (vide Surojo Wignjodipuro, SH dalam bukunya "Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat");
- d. Tidak pernah dibuat Perjanjian Kawin mengenai pemisahan harta benda, karenanya secara yuridis harta benda yang diperoleh selama terikat perkawinan adalah harta bersama (harta gono gini), dapat dilihat dari cara perolehan hak atas tanah obyek sengketa;
- e. Obyek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan

mereka. Pertimbangan hukum *judex facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena dari bukti-bukti tidak pernah ada keterangan bahwa obyek sengketa berasal dari orang tua Pewaris (H. Amin), Saksi tidak mengetahui asal usul obyek sengketa;

- f. Pertimbangan hukum PN Jember bahwa tanah sengketa masih atas nama Pewaris oleh karenanya berarti tanah sengketa tersebut dahulunya merupakan milik H. Amin , diambil alih oleh PT Surabaya. Padahal pertimbangan hukum tersebut salah. Saksi yang diajukan tidak pernah menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut asalnya/ dahulunya milik H. Amin. Pertimbangan hukum demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
- g. Ketika UUPA diberlakukan, tanah-tanah obyek sengketa merupakan tanah adat dikonversi berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (1) ketentuan ketentuan konversi UUPA menjadi Hak Milik. Karena secara *de facto* dikuasai oleh Pewaris, maka tanah tersebut didaftar atas nama Pewaris (Pasal 20 ayat (1) UUPA);
- h. Keterangan Kepala Desa yang disebut menerbitkan alat bukti, tidak pernah didengar keterangannya dalam sidang untuk menjelaskan hal ihwal berkenaan dengan peristiwa hukum perkawinan Pewaris dengan suami pertama dan soal pemberian tanah obyek sengketa dari H. Amin kepada Pewaris saat masih terikat dalam perkawinan dengan suami pertama. Ditambah lagi, alat bukti tersebut sifatnya tidak otentik berdasarkan putusan MA No. 907/Sip/1972 yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II muka 217;
- i. Status Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai anak angkat Pewaris dan Mochamad Sidik (Ali Sidik) nyata dan konkrit karena adanya peristiwa hukum sebagai berikut:
 - Dalam Surat Kematian Pewaris maupun Ali Sidik ditulis bahwa anak angkat mereka adalah Siti Sulami;
 - Dalam paspor perjalanan haji Pewaris dan suaminya tertulis keterangan yang intinya jika terjadi apa-apa dengan Pewaris dan suaminya, maka barang-barang akan diserahkan kepada ahli

warisnya yang berhak atau ahli waris pemegang paspor, bernama Siti Sulami.

- j. Sebagai konsekwensinya, sebagai anak angkat, Siti Sulami berhak memperoleh "wasiatul *wajibah*" peninggalan orang tua angkatnya, yaitu tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung:

- a. Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam penerapan hukum, karena dalam perkara *a quo* terdapat masalah "warisan", yang berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi yaitu Siti Sulami dan kawan-kawan dan "membatalkan" putusan PT Surabaya Nomor 645/PDT/2008/PT.SBY tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan putusan PN Jember Nomor 21/PDT.G/2008/PN.Jr tanggal 09 September 2008.

Putusan Mahkamah Agung:

- a. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon.
- b. Membatalkan putusan PT Surabaya.
- c. Menyatakan gugatan para Penggugat (para ahli waris Pewaris) tidak dapat diterima.

2. Analisa Kasus:

Dalam kasus kedua ini ada beberapa hal, isu atau masalah yang dapat di analisa yaitu tentang:

- a. Kewenangan PN dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak;
- b. Kewenangan PN dalam memutuskan dan memeriksa perkara waris orang-orang Islam;
- c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi

- tentang pembagian harta peninggalan Pewaris;
- d. Pembagian harta peninggalan Pewaris kepada anak angkat dan ahli waris;
 - e. Putusan Mahkamah Agung.

Berikut analisa atas hal, isu atau masalah-masalah dalam kasus kedua:

1. Kewenangan PN dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak

- a. Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
 - b. Dalam kasus di atas terlihat bahwa pengesahan anak angkat ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Menurut Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya yang diatur dalam huruf a butir 20, badan peradilan yang berwenang untuk menetapkan permohonan anak angkat oleh orang Islam adalah Pengadilan Agama, berdasarkan asas yang dikenal dengan asas personalitas keIslaman.
 - c. Dalam kasus ini, orang tua angkat maupun anak angkat sama-sama beragama Islam, oleh karenanya seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Agama dan Penetapannya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Namun demikian, Pengadilan Negeri tetap menerima dan mengesahkan penetapan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya. Menurut penulis, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* penjelasannya Pasal 49 huruf a butir 20, oleh karenanya dengan sendirinya penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri berada di luar kewenangan absolut Pengadilan Negeri, yang dapat berakibat penetapan tersebut dapat dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum.
- Selain itu, sebagaimana telah diuraikan dalam bab 2 di atas, pengangkatan anak yang disahkan oleh Penetapan Pengadilan akan

disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tempat tinggal pemohon, yang akibat hukumnya sangat bervariasi bagi anak angkat yaitu berhak mewaris atau tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya. Yang sudah pasti adalah dasar pertimbangannya tidak akan merujuk kepada ketentuan hukum Islam.

Namun demikian, pertimbangan MA yang dalam putusannya tidak menyinggung mengenai masalah kewenangan Pengadilan dalam hal pengangkatan anak. Dengan kata lain penetapan Pengangkatan Anak oleh PN Jember tidak mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim MA untuk menetapkan hak anak angkat atas harta peninggalan Pewaris. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri sejak awal telah menyalahi kewenangan dengan menetapkan pengangkatan anak dari pemohon yang beragama Islam yang berada di luar kewenangannya.

Sehingga jelaslah bahwa, pengangkatan anak yang dilakukan oleh hukum Islam harus diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya pengajuan ke Pengadilan Negeri adalah tidak tepat.

2. Kewenangan PN dalam memutuskan dan memeriksa perkara waris orang-orang Islam

- a. Sebagaimana halnya dalam masalah penetapan anak angkat, sejak diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006, badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara kewarisan orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Berdasarkan asas personalitas keIslaman, maka para pihak yang bersengketa dalam perkara waris kesemuanya beragama Islam, sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara adalah Pengadilan Agama.
- c. Yang telah dilakukan oleh PN Jember untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa waris antara ahli waris dengan anak angkat, yang kesemuanya beragama Islam berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah tidak tepat dan menyalahi dasar kewenangan absolut dalam

memeriksa dan memutuskan sengketa waris tersebut.

- d. Saat perkara ini diterima oleh PN Jember, yaitu tahun 2008, UU Nomor 3 Tahun 2006 telah diberlakukan selama hampir 2 tahun, sehingga seharusnya peraturan ini telah diketahui oleh para hakim Pengadilan dimanapun juga di Indonesia.

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tentang pembagian harta peninggalan Pewaris.

- a. Anak Angkat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) berhak menerima harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.
- b. Dalam Putusan PN Jember tersebut, seluruh harta peninggalan Pewaris jatuh pada seluruh ahli waris, dan anak angkat tidak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya sama sekali.
- c. Dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim PN adalah, karena harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta asal dari orang tua Pewaris, dan bukan harta gono gini selama perkawinan orang tua angkatnya. Majelis hakim tidak melihat sama sekali bahwa telah cukup bukti yang memperlihatkan bahwa Siti Sulami adalah anak angkat Pewaris. Selain itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Penetapan PN Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tgl 7 April 2005 tentang pengesahan pengangkatan dirinya sebagai anak angkat adalah cacat hukum, tidak sah, bertentangan dengan hukum, batal demi hukum. Dasarnya adalah surat kuasa yang digunakan oleh Kuasa Pewaris tidak bisa digunakan, karena pemberi kuasa, yaitu Pewaris telah meninggal dunia saat permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.
- d. Dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim akhirnya menimbulkan pertanyaan baru:
 1. Bagaimana jika Penetapan PN Jember adalah sah, apakah anak angkat secara otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya?
 2. Bagaimanakah hak-hak ahli waris yang sah dari Pewaris apabila anak angkat berdasarkan penetapan PN menjadi ahli waris, apakah

dengan sendirinya tidak berhak mewaris, karena anak angkat telah mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris?

- e. Yang menarik adalah, dalam memutuskan perkara banding pihak anak angkat, PT Surabaya menggunakan dasar pertimbangan yang sama dengan PN Jember bahkan menguatkan putusan PN tersebut.
- f. Hal ini tentunya tidak akan terjadi apabila sengketa penyelesaian harta peninggalan orang tua angkat diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Islam yang berperkara tersebut dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI tersebut di atas. Walaupun anak angkat bukanlah anak kandung Pewaris, namun KHI tetap memberikan anak angkat hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya yang jumlahnya adalah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

4. Pembagian Harta Peninggalan Pewaris kepada Anak angkat dan Ahli Waris Pewaris.

- a. Menurut ketentuan hukum Islam, yaitu QS. Al-Ahzab [33] ayat 4 dan 5, anak angkat adalah tetap anak angkat dan bukan merupakan anak kandung dari orang tua angkatnya. Dalam ayat tersebut ada kalimat yang terjemahannya adalah “tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri” memberikan arti bahwa anak angkat tidak dapat memiliki hak-hak yang sama sebagai anak kandung, yang salah satunya adalah hak mewaris. Antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak ada hubungan darah, dan anak angkat tidak lahir dari perkawinan yang sah kedua orang tua angkatnya melainkan oleh orang tua kandungnya, oleh karenanya tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya karena ada hak-hak ahli waris yang lebih untuk mewaris.
- b. Yang berhak mewaris menurut ketentuan hukum Islam termuat dalam QS. Al-Ahzab [33] ayat 6 yang terjemahannya berbunyi:

“...orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih

berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudara (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah).²³⁵ Mereka semua dapat menerima warisan jika sebab-sebab untuk itu telah terpenuhi.

- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1404 Hijriah mengemukakan sebagai berikut:
- (1) Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
 - (2) Mengangkat anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam.
 - (3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status anak *nasab* dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal salih yang dianjurkan oleh agama Islam.
- d. Oleh karenanya, sangat jelas menurut hukum Islam bahwa anak angkat tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya, melebihi dari bagian yang dapat diterimanya sebagai anak angkat menurut hukum Islam. Bahwa ada yang lebih berhak atas harta warisan yaitu orang-orang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.
- e. Pasal 209 ayat (2) KHI, menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Maksud ayat ini adalah bahwa, anak angkat bukanlah ahli waris, dan hanya berhak memperoleh bagiannya atas harta peninggalan orang tuanya berdasarkan wasiat *wajibah* apabila orang tua angkatnya tidak membuat suatu wasiat. Sebagai anak angkat ia hanya berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya dan berbagi dengan ahli waris

²³⁵ Departemen Agama, hlm. 667

orang tua angkatnya. Dalam hal ini orang tua angkat tidak meninggalkan wasiat terhadap anak angkatnya, oleh karenanya menurut hukum Islam, sebagai anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Agama Islam sangat memperhatikan ajaran tentang keadilan, bahkan memiliki porsi yang terbesar sebagai asas yang dianut oleh Islam. Hal inilah yang tidak disadari oleh umat Islam, sehingga pada akhirnya timbul masalah-masalah terkait dengan sengketa kewarisan.

5. Putusan Mahkamah Agung.

Ada dua hal yang menjadi perhatian Majelis Hakim Mahkamah Agung, *pertama* soal kewenangan absolut dari Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara waris. *Kedua*, mengenai pembagian harta peninggalan Pewaris yang tidak memperhatikan hak-hak anak angkat sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim membatalkan semua putusan yang telah dikeluarkan oleh baik PN Jember maupun PT Surabaya atas dasar tidak adanya kewenangan badan-badan peradilan tersebut untuk memutuskan perkara waris diantara orang-orang Islam dan memutuskan serta mengadili sendiri bahwa anak angkat mendapatkan wasiat *wajibah* dan ahli waris mendapatkan bagian warisan atas harta warisan Pewaris. Majelis Hakim membenarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang merujuk kepada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 50 nya, dan bahwa memenuhi “asas personalitas keIslaman” para pemohon, oleh karenanya yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Menurut pendapat Penulis pertimbangan majelis hakim MA disini adalah sangat tepat, karena memperhatikan asas personalitas keIslaman yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga putusan PN Jember dan PT Surabaya dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, jelas bahwa dasar kewenangan Pengadilan tidak menjadi perhatian para pihak berperkara demikian juga tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim PN maupun PA yang menerima saja

perkara yang diajukan kepada mereka, walaupun bukan dalam kewenangan absolut mereka.

Hal ini tentunya sangat merugikan para pihak berperkara baik secara moral maupun materiil, dan para pihak tidak mendapatkan penyuluhan sebagaimana yang seharusnya mereka dapatkan dari para penegak hukum.


- b. Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan kepada anak angkat hak menerima bagian harta peninggalan orang tua angkatnya dengan mempertimbangkan alasan pihak ahli waris yang merujuk kepada ketentuan Pasal 209 ayat 2 KHI. Pasal tersebut mengatur, bahwa anak angkat berhak atas harta waris orangtuanya melalui sarana wasiat *wajibah*, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam putusannya Majelis Hakim tidak membagi secara rinci berapa yang diperoleh anak angkat atas pembagian harta warisan Pewaris tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagian yang ditetapkan dalam Putusan MA tersebut adalah sebesar yang ditentukan oleh Pasal 209 KHI.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada ahli waris dan anak angkat adalah sudah tepat, walaupun tidak dirinci lagi bagian-bagian yang harus diterima oleh para ahli waris. Majelis Hakim hanya menjelaskan secara garis besarnya saja.

Menurut penulis, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat karena menggunakan dasar hukum yang benar. Akan lebih baik lagi jika dalam putusannya tersebut, Majelis hakim memberikan keputusan mengenai rincian pembagiannya agar tidak menimbulkan masalah lagi, atau merujuk kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan tersebut. Beberapa Putusan MA dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan orang tua angkat merujuk pada ketentuan pasal 209 KHI, dan memberikan hak anak angkat bagian yang telah ditentukan dalam KHI, sedangkan bagian ahli

waris dibagi sesuai dengan ketentuan pewarisan berdasarkan al-Qur'an/
Hadis.



BAB 3

PENUTUP

3.1 SIMPULAN

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia

Penerapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanannya masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku didaerahnya.
- b. Tidak adanya peraturan hukum pengangkatan anak menurut hukum Islam yang sifatnya menyeluruh dan terintegrasi antar departemen terkait, menimbulkan kebingungan bagi umat Islam dalam melakukan pengangkatan anak.
- c. Permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama dan para Hakim Pengadilan Negeri masih menerima pengajuan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh umat Islam dan tidak memperhatikan kewenangan absolut Pengadilan.
- d. Karena kurangnya pemahaman dari umat Islam, maka anak angkat diberlakukan sebagai mahram, diangkat sebagai anak kandung dan diberikan hak mewaris sebagaimana ahli waris yang sah dari orang tua angkat.
- e. Motivasi utama pengangkatan anak di beberapa daerah adalah untuk “memancing” anak, selain untuk meneruskan keturunan, baru selanjutnya untuk kepentingan anak yang bersangkutan, sedangkan tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah selain dalam rangka saling menolong sesama umat Islam dan berbuat baik, terutama adalah untuk alasan pemeliharaan dan pengasuhan anak angkat.

- f. Anak angkat dibuatkan akta kelahiran atas nama orang tua angkat, yang jelas-jelas *menasabkan* anak angkat kepada kedua orangtua angkatnya, walau dengan alasan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- g. Anak angkat tidak diberitahukan tentang asal usulnya dan tentang orangtua kandungnya.

2. Bagaimanakah akibat hukum Penetapan maupun Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap hak anak angkat beragama Islam atas harta peninggalan orang tua angkatnya

- a. Akibat hukum dari Penetapan:
 - (1) Pengadilan Negeri, kedudukan anak angkat disamakan sebagai anak kandung dari orang tua angkat dan karenanya berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.
 - (2). Pengadilan Agama, akibat hukumnya hanyalah untuk melindungi hak-hak anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya, dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-haknya sebagai anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak. Kedudukan anak angkat tetap sebagai anak angkat dalam keluarga angkatnya. Anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua angkatnya, dan hanya berhak mewaris dari orangtua kandungnya dan keluarga orangtua kandungnya.
- b. Akibat hukum dari Putusan atas sengketa harta peninggalan orang tua angkat terhadap hak anak angkat:
 - (1) Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, akibat hukumnya tergantung dari dua hal:
 - Apabila penetapan anak angkat sah menurut hukum, maka anak angkat berhak mewaris dari orangtua angkatnya.
 - Apabila penetapannya tidak sah menurut hukum, maka anak angkat dianggap sebagai bukan anak angkat, dan tidak berhak mewaris sama sekali dari orang tua angkatnya. Hak mewaris

sepebuhnya diserahkan kepada ahli waris yang sah dari orang tua angkat.

- (2) Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka anak angkat tidak mendapatkan bagian harta warisan orang tua angkat dalam kedudukan ahli waris akan tetapi anak angkat mendapatkan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan wasiat *wajibah*.

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh badan Peradilan dalam menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh umat Islam dan memutuskan sengketa pembagian harta peninggalan orang tua angkat

- a. Pertimbangan hukum dalam Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri:
 - (1) Asas personalitas keIslaman dari pemohon maupun para pihak yang bersengketa tidak diperhatikan, sekalipun mereka beragama Islam.
 - (2) Dasar hukum yang digunakan hanya merujuk kepada ketentuan perUndang-Undangan Nasional Republik Indonesia, tidak termasuk Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Hukum Islam.
 - (3) Pengadilan Negeri juga tidak memperhatikan dasar hukum dari kewenangan lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada para pemohon maupun para pihak berperkara.
- b. Pertimbangan hukum dalam Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama:
 - (1) Memperhatikan asas personalitas keIslaman dari pemohon maupun para pihak yang bersengketa.
 - (2) Dasar hukum utama yang digunakan adalah yang terkait dengan dasar kewenangan Pengadilan Agama yang diatur oleh UU Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, sebagai dasar hukum penting lainnya adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan juga

kompilasi Hukum Islam terkait dengan anak angkat dan haknya. Walaupun masih ada penetapan yang belum secara maksimal menggunakan ketentuan yang mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan anak angkat mengenai orang tua kandungnya dan asal usulnya.

c. Terhadap Putusan Mahkamah Agung:

- (1) Yang pertama dilakukan oleh Hakim adalah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi absolut dari pengadilan yang berwenang. Apabila Pengadilan yang menetapkan ataupun memutuskan perkara tidak memiliki dasar kewenangan, maka penetapan ataupun putusan pengadilan tersebut dibatalkan, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung akan memutuskan sendiri dengan pertimbangan hukum sendiri yang merujuk kepada ketentuan hukum yang terkait, dalam hal ini ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan Nasional RI.
- (2). Hakim selain itu juga mempertimbangkan asas personalitas keIslaman dari para pihak yang mengajukan kasasi.

3.2 SARAN

Berikut saran-saran Penulis yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum Islam:

1. Agar pemerintah membuat suatu peraturan yang khusus, menyeluruh dan terintegrasi mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia, yang melibatkan para ahli hukum Islam dan para alim ulama dari berbagai kalangan untuk mendapatkan ijma yang kuat yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w.. sehingga umat Islam dapat lebih mudah dalam memahami prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.


2. Agar pemerintah mempermudah pembuatan akta kelahiran bagi anak angkat yang orang tua kandungnya tidak dapat dihubungi oleh sebab apapun juga, dengan membuat suatu akta khusus berdasarkan penetapan pengadilan atas dasar demi kepentingan anak angkat yang bersangkutan, sehingga dapat diajukan penetapannya ke Pengadilan Agama.
3. Agar kementerian-kementerian terkait, seperti kementerian agama, kementerian hukum dan hak asasi manusia, bekerja sama dengan kementerian sosial dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, badan-badan peradilan untuk mensosialisasikan prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam dan aspek pengangkatan anak menurut hukum Islam berikut akibat hukumnya, agar masyarakat umum dapat memahami tentang hukum pengangkatan
4. Agar para Hakim lebih kritis dan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum positif maupun hukum Islam, yang terkait dengan pengangkatan anak, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan dalam pertimbangan hukumnya meliputi semua aspek dan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam, sehingga masyarakat dapat menggunakan penetapan Pengadilan Agama sebagai dasar dan pedoman bertindak selanjutnya yang terkait dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan mengenai anak angkat. Para hakim juga diharapkan untuk lebih kritis dalam melihat kedudukan hukum masing-masing pihak, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dari setiap pihak yang berperkara, dan terus meningkatkan keilmuannya dalam masalah pewarisan yang melibatkan anak angkat, terutama dengan masih adanya perbedaan pendapat tentang hakikat wasiat *wajibah*.
5. Agar masyarakat umat Islam Indonesia yang ingin atau telah melakukan pengangkatan anak, disarankan untuk mempelajari ketentuan hukum Islam melalui buku-buku tentang pengangkatan anak sehingga mendapatkan referensi mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam al-Qur'an ataupun menurut Hadis. Selain itu juga mempelajari hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai pengangkatan anak, dan melakukan pengecekan kepada lembaga-lembaga terkait agar tidak salah

dalam melaksanakan hukum formal yang berlaku sampai kepada pengesahan permohonan pengangkatan anak.

6. Agar umat Islam yang telah menyadari bahwa dalam proses pengangkatan anak terdapat kesalahan ataupun kealpaan yang menyalahi ketentuan hukum Islam maupun hukum Nasional Republik Indonesia untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut kepada instansi terkait, dengan mengemukakan alasan dan tujuan perbaikan, yaitu karena ketidaktahuan dan ingin kembali kepada ketentuan hukum Islam, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam.
7. Agar para orang tua angkat mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak angkat terutama soal biaya pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan sejak dini dan membuat Wasiat dihadapan para saksi, agar kelak jika orang tua angkat meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, tidak menimbulkan perselisihan antara anak angkat dan ahli waris dari orang tua angkat, terlebih jika orang tua angkat meninggal dunia saat anak angkat masih belum dewasa, agar hidupnya tetap terjamin sebagaimana ketika orang tua angkatnya masih hidup.
8. Agar Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan pengangkatan anak oleh umat Islam ataupun gugatan sengketa antara orang-orang Islam, memperhatikan asas personalitas keIslaman dan kompetensi absolut yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga tidak menghasilkan penetapan ataupun putusan yang pada akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum.
9. Agar kalangan akademisi memasukkan materi pengangkatan anak menurut hukum Islam dalam sebagai mata kuliah yang diajarkan kepada para mahasiswa fakultas hukum, yang nantinya akan menjadi kalangan praktisi hukum, menyelenggarakan seminar-seminar khusus tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam, dan pada akhirnya mengajukan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai hasil seminar yang diadakan ataupun hasil penelitian-penelitian yang dilakukan, agar pemerintah melakukan tindakan nyata terhadap

pembuatan peraturan mengenai hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

10. Agar Pengadilan Agama bekerja sama dengan kantor catatan sipil yang bertanggung jawab terhadap pencatatan dan administrasi kependudukan dalam hal pembuatan Akta Kelahiran anak angkat, dengan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahirannya, sehingga tidak menyalahi prinsip larangan pengakuan *nasab* kepada orang tua angkat.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Al Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Ed.1. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 6. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Almath, Muhammad Faiz. *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*.Cet.1. Diterjemahkan oleh A. Aziz Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Az-Zabidi, Imam. *Ed. Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Cet. 9. Diterjemahkan oleh: Cecep Syamsul Hari dan Thalib Anis. Bandung: Penerbit Mizan, 2003.
- Arief, Saifuddin. *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta : PP Darunnajah, 2007.
- _____, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- _____, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep kewarisan Bilateral Hazairin*. Cet.2. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- _____, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Ed.Revisi. Cet. 2. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Dahlan, Abdul Azis. Et.al. *Ed. Ensiklopedi Hukum Islam 1*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Ed. Revisi. Bandung: GEMA Risalah Press, 1992.
- Djubaedah, Neng dan Yati N. Soelistijono. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Depok: Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. 4. Cet. 2. Depok : Badan Penerbit FHUI, 2004.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kwarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*.Cet. 6. Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1982.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Ed.1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Diterjemahkan oleh Addys Al Dizar dan Fathurrahman. Cet. 1. Jakarta: Maret 2004.
- Lusiana, Elvi. *Cara Mudah & Benar Membagi Harta Waris Agar Harta Tak Mengundang Sengketa*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Martosedono, Amir. *Hukum Waris*. Cetakan ke 4. Semarang : Dahara Prize, 1993.
- Meliala, Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja' fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hambali(al-Fiqh a'la Madzahib al-Khamsah*, Diterjemahkan oleh Masyhur A.B dkk. Cet. 2, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad, Husein. *Mengaji Pluralisme Kepada Mahaguru Pencerahan*. Cet.1. Bandung: Penerbit Al Mizan, 2011
- Munzani, Syaiful. *Ed. Islam Rasional Gagasan Prof. DR. Harun Nasution*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Mizan, 1989.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf *Halal & Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Retnowulandari, Wahyuni. *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* .Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki. Cet. 10. Pustaka ; Bandung, 1996.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Sy, Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2008
- Tafsir Al-Usyr Al-Akhir Dari Al-Qur'an Al Karim Juz (28.29.30) disertai Hukum-hukum Penting Bagi Seorang Muslim. Cet.1. Ramadhan 1427 H.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Houve, 2000.
- Thalib, Sayuti. *Hukum kekeluargaan Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009.
- Thantawi, Ali. *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thantawi*. Cet.1. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Intermedia. Surakarta: Era Intermedia, 1998.

Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

II. ARTIKEL

Zein, Satria Effendi M. "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Mimbar Hukum*. Nomor 42. (Mei-Juni:1999).

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979. LN No. 32 Tahun 1979, TLN, No. 3143.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989. LN No. 49 Tahun 1989, TLN, No. 3400.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997. LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia. *Undang-Undang Tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 006. LN No. 22 Tahun 2006, TLN, No. 4611.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*, PP Nomor 7 Tahun 1977. LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 Tahun 2007. LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768.

Indonesia. *Instruksi Presiden Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. *Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman tentang Prosedur Pengangkatan Anak*. SE No. JHA 1/1/2/1978.


Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. *Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman tentang Prosedur Pengangkatan Anak*. SE No. JHA 1/1/2/1978.

Departemen Kehakiman, *Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan tentang Prosedur Pengangkatan Anak*. SE No. JHA 1/1/2/1978.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak*. SE No. 2/1979.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979*. SE No. 6/1983.

Mahkamah Agung, *Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran*. SE No. 2/2009.





P E N E T A P A N

Nomor: 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan atas permohonan dari :

1. ACHMAD SUBECHI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
2. SITI FAYATUN, Umur 27 tahun , Agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah Tangga,, keduanya suami isteri yang bertempat tinggal di Dusun Jetakan Rt.02/Rw.01, Desa Kalirejo , Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai
PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl tanggal 14 Juli 2011 tentang Penunjukkan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor: 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl atas nama Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari sidang atas perkara Permohonan dimaksud;

Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal di bawah Register Nomor : 27/Pdt.P/2011/PN.Kdl. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 23 September 2001 di KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;

Bahwa selama pernikahan tersebut hingga sekarang, Para Pemohon tidak dikaruniai anak ;

Bahwa didorong oleh rasa keinginan untuk mempunyai anak, maka pada tanggal 13 Juni 2011, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak dari seorang ibu yang bernama SUWARTINI ;

Bahwa anak tersebut telah diasuh / dipelihara oleh Para Pemohon sejak anak tersebut lahir dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri ;

Bahwa Pengangkatan anak tersebut oleh para pemohon telah dilaporkan kepada Kepala Desa setempat ;

Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut adalah demi masa depan anak agar mempunyai masa depan yang lebih baik ;

Bahwa untuk memperkuat pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya setelah



Para Pemohon dipanggil serta didengar keterangannya, selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, terhadap seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak seorang ibu yang bernama SUWARTINI ;

Memerintahkan Panitera / atau Pejabat sah yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ;

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendal, telah hadir di persidangan Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2001 di KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut sampai sekarang Para Pemohon belum juga dikaruniai anak;

Bahwa Para Pemohon benar-benar sepakat berkeinginan mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak;

Bahwa anak tersebut bernama ZASKIA NABILA PUTRI anak perempuan dari perempuan bernama SUWARTINI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

- Yang pertama oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga kelak di kemudian hari anak tersebut dapat untuk menjaga dan memelihara pemohon dihari tua, yang kedua demi kesejahteraan anak yang lebih baik dikemudian hari;
- Bahwa Para Pemohon telah menyadari sepenuhnya bahwa kedudukan anak angkat dalam ahli waris akan mewarisi sama dengan anak kandung sendiri;
- Bahwa pemohon telah mengambil anak tersebut dari orang tuanya sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa benar pada waktu mengambil anak tersebut, pemohon telah melakukan secara adat, telah pemohon selamati dengan mengundang para tetangga dengan disaksikan oleh perangkat desa setempat.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Surat Pengantar Desa Kalirejo Nomor : 145/843/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 atas nama Achmad Subechi, selanjutnya diberi tanda (P - 1) ;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An SUWARTI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 23 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda (P - 2) ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/21/IX/2001, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SUBECHI dengan SITI FAYATUN yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, tertanggal 23 September 2001, selanjutnya diberi tanda (P – 3) ;

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1119 / 2011 tertanggal 27 Juni 2011 bahwa di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir ZASKIA NABILA PUTRI anak ke satu , perempuan dari perempuan SUWARTINI , selanjutnya diberi tanda (P – 4) ;

Fotocopy Kartu Keluarga No.3324170908084932 tertanggal 27 Juni 2011 atas nama ACHMAD SUBECHI , selanjutnya diberi tanda (P – 5) ;

Fotocopy Kartu Keluarga No.3324173220810003 tertanggal 28 Juni 2011 atas nama SUWARTINI , selanjutnya diberi tanda (P – 6) ;

Fotocopy AKTA CERAI Nomor : 1632/AC/2010/PA/Kdl, tertanggal 27 Oktober 2010, telah terjadi perceraian antara : SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO , selanjutnya diberi tanda (P - 7) ;

Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut SUWARTINI benar-benar telah menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada suami-isteri ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, penyerahan mana dilakukan secara sukarela , selanjutnya diberi tanda (P - 8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut di atas, diketahui bahwa Bukti bertanda P – 1 dan P – 8 adalah asli , sedangkan bukti bertanda P-2 s/d P-7 adalah fotocopy dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah, Saksi-Saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

I. Saksi : NURHADI UTOMO :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tanggal 23 September 2001, dan sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak pun;
- Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI , yang dilahirkan di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;
- Bahwa Ibu kandung dari anak yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI adalah SUWARTINI ;
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut agar supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada ikut Ibu kandung ;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan Ibu kandung anak tersebut, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut ;
- Bahwa sikap dan perilaku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;
- Bahwa penyerahan anak tersebut telah dilakukan secara adat



dan diketahui oleh Saksi karena Saksi mengikuti acara selamatan pengajian yang diadakan oleh Para Pemohon di lingkungan RT nya;

2. Saksi : S U R O N O :

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada tahun 2001, dan sejak perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anakpun;

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang dilahirkan di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

- Bahwa Ibu kandungnya bernama SUWARTINI yang tinggal di Desa Kalirejo , Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;
- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut agar supaya anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih cerah dari pada ikut Ibu kandung ;
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya;
- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orangtua / Ibu kandung anak tersebut, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut;
- Bahwa sikap dan perilaku Para Pemohon di tengah-tengah masyarakat cukup baik;
- Bahwa secara adat telah dilakukan acara selamatan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Para Pemohon dalam



rangka pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari Para Saksi tersebut, juga telah dimintai keterangan orangtua / Ibu kandungnya ZASKIA NABILA PUTRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Para Pemohon, Suwartini menyatakan sudah mengenal sejak lama, dan antar kedua keluarga Para Pemohon dan keluarga Suwartini pun ada hubungan baik;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara sah pada 23 September 2001, dan dari perkawinan tersebut hingga sekarang belum dikaruniai seorang anak pun;

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengangkat anak perempuan dari perempuan yang bernama Suwartini yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011 ;

Benar Ibu kandung ZASKIA NABILA PUTRI telah mengikhlaskan pengangkatan tersebut demi masa depan anak yang lebih baik, hal mana dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan Anak antara SUWARTINI dengan ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN ;

- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri ;

- Bahwa kondisi sosial ekonomi Para Pemohon lebih baik, dibandingkan dengan orang tua / Ibu kandung dari ZASKIA NABILA PUTRI, sehingga Para Pemohon cukup mampu untuk menjamin masa depan anak tersebut;

- Bahwa ibu kandung ZASKIA NABILA PUTRI yang bernama Suwartini, sekarang sudah bercerai dengan suaminya tertanggal 27 Oktober 2010, telah terjadi perceraian antara : SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO ;



- Bahwa sikap dan perilaku Para Pemohon di masyarakat cukup baik;
- Bahwa maksud dari pada penyerahan anak tersebut adalah agar anak tersebut mempunyai masa depan yang lebih baik, dan dalam masyarakat telah diadakan acara selamatan / pengajian dalam rangka pengangkatan anak tersebut sesuai dengan adat masyarakat setempat;
- Bahwa benar, penyerahan anak tersebut dilakukan orang tua kandung ZASKIA NABILA PUTRI dengan ikhlas, dan sukarela serta tidak ada tekanan / paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon membenarkan keterangan Para Saksi diatas dan keterangan orangtua / Ibu kandung anak tersebut, serta menyatakan tetap pada permohonannya serta sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan ini, dan mohon dikabulkannya permohonan Para Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi- Saksi serta dihubungkan dengan surat- surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 8, maka benar diperoleh **fakta – fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 September 2001 ;
- Bahwa benar, sampai sekarang Para Pemohon belum juga dikaruniai anak;
- Bahwa benar, karena terdorong ingin mempunyai anak, maka Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak perempuan dari perempuan yang bernama SUWARTINI ;
- Bahwa benar, oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai anak, sehingga Para Pemohon berniat mengangkat anak, agar kelak di



kemudian hari anak tersebut dapat untuk menjaga dan memelihara Para Pemohon dihari tua, yang kedua demi kesejahteraan anak yang lebih baik di kemudian hari ;

- Bahwa benar, anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak lahir, sampai dengan sekarang dan telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri;

- Bahwa benar, ZASKIA NABILA PUTRI adalah anak perempuan dari perempuan yang bernama SUWARTINI ;

- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan selamatan dan pengajian dan didukung pula dengan adanya Surat Pernyataan Penyerahan anak antara kedua belah pihak, yaitu SUWARTINI sebagai pihak pertama dan ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN sebagai Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 adalah Asli Surat Pengantar No.145/843/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011 atas nama Achmad Subechi keperluan Mengajukan Adopsi ke Pengadilan Negeri Kendal, yang dikeluarkan oleh Desa Kalirejo, Kec. Kangkung, Kab.



Kendal ;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/748/VI/1995, atas nama ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, tertanggal 23 September 2001, memberikan kejelasan bahwa ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN (Para Pemohon) adalah suami isteri dan menurut keterangan dari Para Pemohon sendiri serta dikuatkan pula dengan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan, mereka Para Pemohon belum mempunyai momongan sepanjang usia pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-2 yang berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An ACHMAD SUBECHI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, An. SITI FAYATUN yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 27 Juni 2011, dan An. SUWARTINI yang dikeluarkan di Kendal tertanggal 23 Juni 2011, adalah KTP atas nama Para Pemohon dan KTP atas nama SUWARTINI selaku orang tua kandung dari anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 257 / 2 / IX / 2011, An. Nama ACHMAD SUBECHI dengan SITI FAYATUN yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kangkung, tertanggal 24 September 2011, memberikan kejelasan bahwa di Desa Kalirejo telah terjadi pernikahan antara laki-laki yang bernama ACHMAD SUBECHI dan seorang perempuan yang bernama SITI FAYATUN ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1119 / 2011, yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal pada tanggal 27 Juni 2011, bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 telah lahir ZASKIA NABILA PUTRI anak ke satu, perempuan dari perempuan SUWARTINI ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa



Fotocopy Kartu Keluarga No.3324170908084932 an.Achmad Subechi alamat Dusun Jetakan RT.002 RW.001, Desa Kalirejo, Kec.Kangkung, Kab.Kendal, tertanggal 27 Juni 2011, diketahui bahwa Achmad Subechi adalah Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Siti Fayatun, tanpa memiliki anggota keluarga yang lain (termasuk anak kandung), Kartu Keluarga mana dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Bambang Winarno, SE.MM, tertanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-6 yang berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3324132206110003 an. Suwartini alamat Sidomulyo RT.002 RW.003, Desa Sidomulyo, Kec. Cepiring, Kab. Kendal, menerangkan bahwa Suwartini adalah Kepala Keluarga dengan anggota keluarga Zaskia Nabila Putri, tanpa Suami, Kartu Keluarga mana dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Bambang Winarno, SE.MM, tertanggal 27 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P-7 adalah Fotocopy Akta Cerai Nomor : 1632 / AC / 2010 / Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor : 1240 / Pdt.G / 2010 / PA.Kdl tanggal 12 Oktober 2010 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara SUWARTINI binti SUWAJI dengan AHMAD SULTA bin HARTONO ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-8 adalah Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 7 Juli 2011, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut SUWARTINI benar-benar telah menyerahkan anaknya yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI kepada suami-isteri ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, yang diketahui oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal,



memberikan kejelasan bahwa telah diadakan pernyataan resmi antara kedua belah pihak, dimana SUWARTINI sebagai Pihak Pertama dengan ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN sebagai Pihak Kedua dalam pengangkatan Anak bernama ZASKIA NABILA PUTRI yang merupakan anak kandung dari Perempuan SUWARTINI Pihak Pertama, dan hal ini pun didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan yaitu Saksi Nurhadi Utomo dan Saksi Surono yang menerangkan telah diadakan acara selamatan secara adat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon atas pengangkatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan karena Para Pemohon belum memperoleh momongan sampai dengan sekarang sejak menikah di tahun 2001, dan dilandasi oleh rasa kasih sayang yang tulus untuk mendidik dan merawat ZASKIA NABILA PUTRI yang merupakan anak kandung dari perempuan yang bernama SUWARTINI ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap ZASKIA NABILA PUTRI dilakukan sejak ZASKIA NABILA PUTRI lahir, dimana Para Pemohon sudah mengasuh ZASKIA NABILA PUTRI sejak hari pertama kelahirannya ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah pula dilakukan menurut cara-cara / kebiasaan-kebiasaan setempat, maka dilihat dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku telah bersesuaian dengan norma adat yang berlaku di desa Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak ke - 1 (satu) dari perempuan SUWARTINI, berjenis kelamin perempuan, yang telah diasuh, dirawat dan dipelihara dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung mereka sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh Hakim



selama dalam persidangan berlangsung, menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bertujuan semata-mata demi kesejahteraan anak yang diangkat, sehingga telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada Pasal 12, yang menyatakan bahwa “*motif pengangkatan anak adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan anak yang diangkatnya*” ;

Menimbang, bahwa sementara itu **Pengangkatan Anak** adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 2 - nya disebutkan bahwa “**Pengangkatan Anak** bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal mana juga disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak angkat** adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan (Bab I. Pasal 1 angka 1



Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Bab I. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Para Pemohon tidak memiliki anak kandung sendiri, sehingga mengangkat seorang anak perempuan yang bernama ZASKIA NABILA PUTRI dan anak tersebut telah diasuh sejak lahirnya anak tersebut oleh Para Pemohon serta Para Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dan wajar sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan tentang konsekuensi atas pengangkatan anak ini kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon secara sadar dan penuh tanggung jawab bersedia untuk melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Kendal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa:

Permohonan Pengangkatan Anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan



Penetapan Pengadilan ;

Pengadilan menyampaikan salinan Penetapan Pengangkatan

Anak ke instansi terkait ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan anak yang akan diangkat yaitu ZASKIA NABILA PUTRI telah memenuhi kriteria dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tentang Pembuktian di atas dan keperluan Permohonan ini, maka sesuai dengan Buku Petunjuk tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bagian II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menyatakan sah menurut hukum, pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, ACHMAD SUBECHI dan SITI FAYATUN, terhadap seorang anak perempuan bernama : ZASKIA NABILA PUTRI, yang lahir di Kendal pada tanggal 13 Juni 2011, anak seorang ibu



yang bernama SUWARTINI ;

Memerintahkan Panitera / atau Pejabat sah yang ditunjuk, untuk
mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para
Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.176.000,00
(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **S E N I N, TANGGAL**
25 JULI 2011, oleh : **ROSANA IRAWATI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim
Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh: **BUDI HARSOYO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,
H a k i m,

BUDI HARSOYO, S.H.
ROSANA IRAWATI ,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran..... Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp.	25.000,00	
Panggilan	Rp.	100.000,00	
PNBP	Rp.	10.000,00	
Meterai	Rp.	6.000,00	
Redaksi.....	Rp	5.000,00	+

Jumlah	Rp.	176.000,00	(Seratus
tujuh puluh enam ribu rupiah)			





**PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN**

**SALINAN RESMI
PENETAPAN PERKARA PERDATA**

No. : [REDACTED]

Pemohon : [REDACTED] dan [REDACTED] -
[REDACTED], Suami Isteri -
beralamat di [REDACTED]

Diberikan
Kepada : Para Pemohon.

Tanggal : 14 Mei 2007.



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Panitera / Sekretaris

(MS. LILIES DJUANINGSIH, SH)
NIP. 040028345.-



Bahwa untuk kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak kandung sendiri demi kepentingan si anak ;

Bahwa keluarga Pemohon juga menyetujui tindakan dari Pemohon tersebut, dengan perkataan lain keluarga Pemohon berkenan menerima anak dimaksud sebagai anggota keluarga besar Pemohon ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan buat itu dengan memanggil Pemohon serta memberi putusan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon (suami isteri) terhadap Dzaki Emirsyah, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2005, di Jakarta ;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon tersebut di atas, dan setelah permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga WNI No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Jakarta Selatan (Bukti P-2) ;
3. Kartu Tanda Penduduk No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Bukti P-3) ;



- Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari [REDACTED] tertanggal [REDACTED] (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Surat Penyerahan Anak tertanggal [REDACTED] (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Kelahiran No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 15 [REDACTED] dari [REDACTED] S. Dokter [REDACTED] (Bukti P-7) ;
8. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Bintal dan Kesos Provinsi DKI Jakarta No. 1031/-1.755.26 tertanggal 22 Maret 2007 (Bukti P-8) ;
9. Laporan Sosial / Hasil Kunjungan Rumah kepada Keluarga [REDACTED] dari Dinas Bintal dan Kesos, tertanggal 20 Maret 2007 (Bukti P-9) ;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.Pol. : B/SKCK/664/III/2007/Sek.Psm. atas nama [REDACTED] tertanggal 09 Februari 2007 (Bukti P-10) ;
11. Surat Keterangan Penghasilan atas nama [REDACTED], tanggal 14 Februari 2007 (Bukti P-11) ;
12. Surat Keterangan Sehat atas nama [REDACTED], tertanggal 16 Februari 2007 (Bukti P-12) ;
13. Surat Keterangan Sehat atas nama [REDACTED] tertanggal 16 Februari 2007 (Bukti P-13) ;
14. Surat Keterangan Sehat atas nama [REDACTED], tertanggal 16 Februari 2007 (Bukti P-14) ;
15. Surat Keterangan dari [REDACTED] atas nama [REDACTED]yo tertanggal 23 Februari 2007 (Bukti P-15) ;
16. Surat Pernyataan keluarga Pemohon tanggal 19 Maret 2007 (Bukti P-16) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi : [REDACTED], SH. laki-laki, tempat tanggal lahir Serang [REDACTED], agama Islam, alamat [REDACTED] Jakarta Pusat ;

yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;



Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami, isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 1992,

Bahwa benar dari perkawinan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah berusaha untuk berobat kesana kemari baik melalui Medis maupun Non Medis, namun kemungkinan untuk mendapat keturunan sangat kecil sekali dan bahkan Para Pemohon sudah 2 (dua) kali mengikuti program bayi tabung ;
- Bahwa benar Para Pemohon pada tanggal 15 Mei 2005 telah menerima seorang anak laki-laki dari [REDACTED] ;
- Bahwa benar anak tersebut oleh Para Pemohon diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] di Jakarta ;
- Bahwa saksi yakin calon orang tua angkat anak tersebut mampu untuk membiayai kehidupan dan Biaya pendidikannya karena kedua orang tua angkat mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa setahu saksi mengenai pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan dengan pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon sangat menyetujuinya ;

2. Saksi : [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 19 September 1968 agama Islam, alamat [REDACTED] Jakarta Selatan ;

yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 1992 ;
- Bahwa benar sejak perkawinan Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar Para Pemohon pada tanggal 15 Mei 2005 telah menerima anak laki-laki bernama [REDACTED] ;
- Bahwa benar anak tersebut diserahkan oleh [REDACTED] yang merupakan amanat dari orang tua anak tersebut yang bernama [REDACTED] untuk diserahkan kepada pasang suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] ;



Bahwa benar Para Pemohon sangat menyayangi kedua anak angkat tersebut, layaknya anak kandungnya sendiri ;

Bahwa saksi berkeyakinan kalau Para Pemohon mampu untuk mendidik dan merawat serta memberi pendidikan yang lebih tinggi kepada kedua anak angkatnya tersebut ;

- Bahwa untuk mengadopsi anak tersebut di atas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan untuk mempersingkat uraian Penetapan, menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perlu dipertimbangkan apakah kehidupan anak angkat tersebut akan dapat dijamin dengan baik dan akan diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menunjukkan kesanggupan hati dan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kasih sayang kepada anak angkatnya tersebut, serta memperlakukan anak angkatnya tersebut seperti anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan pula dari pihak keluarga Para Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut dapat diterima dengan baik di dalam lingkungan keluarga Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kesanggupan Para Pemohon, Pengadilan berkeyakinan Para Pemohon cukup mampu untuk memelihara serta mendidik anak tersebut ;



Menimbang, bahwa anak tersebut adalah anak yang telah diserahkan oleh [REDACTED] yang merupakan amanat dari Ibu Kandung anak tersebut yang bernama [REDACTED] kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dirawat sebagai anak adopsi seperti anak kandungnya sendiri sebagaimana surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka tepatlah bila Para Pemohon ditunjuk sebagai orang tua angkat dari anak tersebut lebih-lebih lagi dimuka persidangan Para Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri dan telah mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa anak tersebut akan mendapat penghidupan yang lebih cerah dimasa-masa yang akan datang, dibawah asuhan Para Pemohon sebagai orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon (suami isteri) terhadap [REDACTED], laki-laki, lahir tanggal [REDACTED] di Jakarta ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) ;

///



Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : SENIN tanggal 14 Mei 2007
 pada hari itu dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh
 kami SULTHONI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan
 dihadiri oleh EDDY WIYONO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

t t d.

t t d.

EDDY WIYONO, SH.

SULTHONI, SH.MH.

Biaya-biaya

Administrasi	Rp. 50.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Panggilan	Rp. 45.000,-
Jumlah	Rp. 104.000,-

Turunan Putusan/ Penetapan Perkara Pidana/ Perdata dalam tingkat Pertama
Banding
Foto Copy Kasasi

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggal 14 Mei 2007

Nomor: 121/Pdt.P/2007/PN.Jak.Sel

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 14 Mei 2007

Turunan Putusan / Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2007

Foto Copy Atas Permohonan : Para Pemohon.

Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

(ANIES DJUANINGSIH, S.H.)
NIP.040028345.-

Tanda Bayar di kas
Pada tanggal 14 Mei 2007
Upah tulis : Rp 1.750,-
Materai : Rp 6.000,- ✓
Jumlah : Rp 7.750,-

mu
(Paraf Penerima)

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Penetapan Serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy
PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini



S A L I N A N

P E N E T A P A N

Nomor: 0066/Pdt.P/2011/PA.Gs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak antara :

PEMOHON I , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, sebagai " Pemohon I",
dengan

PEMOHON II , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Gresik, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor: 0066/Pdt.P/2011/PA.Gs, telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I adalah suami sah Pemohon II yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2004, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dengan status jejaka dan perawan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/01/VIII/2004 tanggal 01 Agustus 2004;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini telah hidup rukun layaknya suami isteri yang baik, serta bertempat tinggal dirumah bersama, namun belum dikaruniai anak (keturunan);- -----

3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 telah lahir seorang anak bernama ANAK, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh bidan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gesik dari Pasangan suami-isteri bernama SUAMI dan ISTRI, yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti pada tanggal 01 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.25.15/DN/30/2011
5. Bahwa sejak beberapa hari setelah dilahirkan anak bernama ANAK tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya serta bertanggungjawab sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;- -----
6. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
7. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, alamat RT.01 RW. 04 Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik,

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama ANAK tanggal lahir 31 Desember 2010;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Para Pemohon datang menghadap secara pribadi kepersidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para Para Pemohon terkait dengan surat permohonannya tersebut, ternyata Para Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Nomor : 314/01/VIII/2004 Tanggal 01 Agustus 2004, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Nomor: 352513.050876.0005 tertanggal 04 Juni 2009 bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);- -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Nomor: 352511.520380.0007 tertanggal 20 Januari 2011 bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);- -----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 352513.300870.0008 tertanggal 31 Oktober 2008 bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);- -----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Nomor: 352513.691172.0003 tertanggal 11 April 2011 bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);- -----

6. Foto copy Surat Keterangan kelahiran atas nama Bayi Ny. ISTRI yang dikeluarkan oleh RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6) ;

7. Surat pernyataan menyerahkan anak oleh SUAMI (orang tua kandung) kepada Pemohon II bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7); -----

----- Disamping bukti surat Para Pemohon juga menghadirkan para saksinya di persidangan yakni antara lain:

Saksi I : SUAMI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;-----

Di hadapan persidangan yang bersangkutan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah paman Para Pemohon sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon;---

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri telah hidup rukun dalam rumah tangga bersama hingga kini namun belum dikaruniai

anak ;- -----

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir tanggal 31 Desember 2010, anak saya yang saat itu belum mempunyai nama dan sekarang telah diberi nama ANAK telah ada kesepakatan antara saksi dan istri saksi (ISTRI) untuk kami serahkan kepada Para Pemohon agar dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri;- -----
- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini Para Pemohon telah memperlakukan dalam merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri;- -----
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh para Pemohon sampai saat ini tidak ada keluarga istri maupun keluarga dari saksi sebagai suami yang keberatan dan kondisi anak tersebut sehat dan baik- baik saja;- -----
- Bahwa alasan penyerahan anak tersebut semata- mata untuk kebaikan masa depan anak, karena saksi sebagai orangtua sudah mempunyai banyak anak dan secara ekonomi kekurangan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai anak sementara secara ekonomi mereka berkecukupan apalagi para Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan saksi (orangtua kandung dari anak yang diangkat tersebut);- -----

Saksi II: umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saya adalah tetangga Para Pemohon;- -----

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami istri telah hidup rukun dalam rumah tangga bersama hingga kini namun belum dikaruniai

anak ;-----

- Bahwa sejak lahir pada bulan Desember 2010 telah ada kesepakatan antara orangtua dari anak diberi nama ANAK tersebut untuk diserahkan kepada Para Pemohon agar dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri;-----

- Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini Para Pemohon telah memperlakukan dalam merawat dan mendidik anak tersebut seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri;-----

- Bahwa sejak anak tersebut diasuh para Pemohon sampai saat ini tidak ada keluarga istri maupun keluarga dari saksi sebagai suami yang keberatan dan kondisi anak tersebut sehat dan baik-baik saja;-----

- Bahwa alasan penyerahan anak tersebut semata-mata untuk kebaikan masa depan anak, karena saksi sebagai orangtua sudah mempunyai banyak anak dan secara ekonomi kekurangan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai anak sementara secara ekonomi mereka berkecukupan apalagi antara Para Pemohon dengan orangtua anak yang hendak diangkat tersebut masih ada hubungan keluarga;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk pada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat dalam hal pengangkatan anak tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Al- Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

ما جعل لله لرجل من قلبين في جوفه..... وما جعل
لذئلكم لبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول للحق
وهو يهدى للسبيل لدعوتهم لأبائهم هو لقسط عند الله .
فإن لله لم تعلموا لبائهم فأخوانكم في الدين موليكم
Artinya : “ Allah sekali- kali tidak menjadikan bagi seseorang
dua buah hati dalam rongganya, danDia tidak
menjadikan anak- anak angkatmu sebagai anak kandungnya
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak- anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudarimu seagama dan maula- maulamu.....“. -----

Hal ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalam SEMA tersebut harus dibaca Pengadilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo. ketentuan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain, Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.



dan P.5 terbukti bahwa Para Pemohon, anak yang diangkat dan orang tua dari anak yang diangkat adalah beragama Islam, dan berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 anak yang diangkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Gresik;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Para Para Pemohon terbukti sebagai suami isteri sah dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, selama ini antara para Para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri yang baik dalam rumah tangga bersama dan bertempat tinggal di Desa Bambe RT.012/RW.004, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, namun hingga kini belum dikaruniai anak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 anak bernama ANAK yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri SUAMI dan ISTRI sebagaimana;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa anak tersebut secara *de facto* sejak lahir sudah diserahkan oleh kedua orangtuanya kepada Para Pemohon, kendatipun bukti penyerahan melalui pernyataan secara tertulis (*de jure*) baru dibuat pada tanggal 04 Agustus 2011 (P.7), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; -----

----- Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan, sejak Pengangkatan anak dilakukan Para Pemohon telah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak dengan melakukan pemeliharaan, perawatan dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap anak bernama ANAK tersebut sebagaimana layaknya orangtua angkat yang baik, sehingga anak tersebut tumbuh dengan baik; -----

----- Menimbang, bahwa keluarga SUAMI atau keluarga dari ISTRI tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;- -----

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengangkat anak bernama ANAK, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon

----- Mengingat, segala peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, alamat RT.01 RW. 04 Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, terhadap anak yang bernama ANAK tanggal lahir 31 Desember 2010 ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik oleh Kami **Drs. H. NANANG FAIZ** sebagai Ketua Majelis, **H. ROIHAN, S.H.** dan **H. SUHARTONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu **Dra. MUZAYYANAH** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0066/Pdt. P/2011/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

- Ttd
- 1 **H. ROIHAN, S.H.**
.
- Ttd
- 2 **H. SUHARTONO,**
.
S.Ag.,S.H.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. NANANG FAIZ

**Panitera
Pengganti**

Ttd
Dra. MUZAYYANAH

Perincian Biaya Perkara :

1 Hak.		Untuk salinan yang sama
. Kepaniteraan		bunyinya
1.1. Pendaftaran	: Rp 30.00	oleh
	. 0,-	
1.2. Redaksi	: Rp 5.0	Pymt. Panitera Pengadilan
	. 00,-	Agama Gresik
2 Biaya Proses		
. 2.1. Panggilan	: Rp 125.000	ttd
	. -	
2.2.	: Rp 25.00	
Administrasi	. 0,-	
Proses		
Penyelesa		
ian		
3 Biaya meterai	: Rp 6.0	
	. 00,-	
Jumlah	: Rp 191.000	Dra. Muzayyanah

(seratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

By.f.rozy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.P/2011/PA.Sda.

BSMILLAHIRRAHMANIRHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Adopsi Anak berdasarkan hukum Islam yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
2. PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Dengan ini ingin mengajukan permohonan Pengangkatan Anak terhadap seorang anak yang bernama : CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II, lahir tanggal 25 Maret 2010 ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat – surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2011 telah mengajukan permohonan Pengangkatan anak Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 49/Pdt.P/2011/PA.Sda. telah mengajukan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 1998 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/40/II/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 ;

2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yang bernama :

a. CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II, yang lahir pada tanggal 25 Maret 2010;

4. Bahwa anak tersebut oleh kedua orang tuanya diserahkan dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut umur 1,5 bulan ;

5. Bahwa serah terima tersebut dilakukan di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat keterangan lahir dari Kepala Desa tanggal 20 Januari 2011, dengan disaksikan oleh SAKSI I;

6. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan pemohon II ;

7. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS sedangkan Pemohon II juga bekerja TNI mempunyai penghasilan yang cukup dan Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk pengasuhan dan perawatan anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa atau mandiri ;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak AYAK KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II adalah sah ;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan – pandangan tentang suka duka dan hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di samping keterangan tambahan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya melengkapi isi permohonannya, dan telah dimuat di dalam berita acara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor : 3515175202650001 yang dikeluarkan dari KADIN DUK dan CAPIL Kabupaten Sidoarjo tanggal 02 Maret 2010 (P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : 3515170904660004 yang dikeluarkan dari KADIN DUK dan CAPIL Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 Juni 2010 (P. 2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor : 12.1413/04/00416 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 09
Januari 2004 (P. 3) ;

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/40/II/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Pebruari 1998 (P. 4) ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II Nomor : 05/B/Maret/BPS/2010 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (P.5) ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON I Nomor : 812/2292/404.3.2.25/2010 yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan PUSKESMAS Sedati tanggal 18 Desember 2010 (P.6) ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON II Nomor : 812/2271/404.3.2.25/2010 yang dikeluarkan dari Dinas Kesehatan PUSKESMAS Sedati tanggal 16 Desember 2010 (P.7) ;
8. Foto Copy Surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON II Nomor : SKCK/2614/XII/2010/POLSEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sedati tanggal 16 Desember 2010 (P.8) ;
9. Foto Copy Surat keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I Nomor : SKCK/2613/XII/2010/POLSEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sedati tanggal 16 Desember 2010 (P.9) ;
10. Foto Copy Surat Pernyataan Adopsi atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2010 (P.10) ;
11. Foto Copy Surat Penyerahan Anak atas nama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II pihak 1, PEMOHON I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II pihak 2 yang dibuat pada tanggal 19 Mei 2010 (P.11) ;

12. Foto Copy Surat Keterangan atas nama PEMOHON I Nomor : 470/09/404.7.5.10/2011 yang dibuat tanggal 03 Maret 2011 (P.12) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Pemohon I ;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah kurang lebih sudah 12 tahun tapi tidak punya anak ;

➤ Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II anak dari teman Pemohon II bapak AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II ;

➤ Bahwa saksi mengetahui ayah anak tersebut sudah meninggal dunia sedangkan ibunya mungkin di Solo ;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diadopsi oleh para Pemohon sejak masih bayi umur 2 bulan ;

➤ Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon kepada para Pemohon adalah Ibu dan paman anak tersebut, paman anak tersebut sekarang sedang bertugas di perkapalan dan saat itu saksi diundang Ibu anak tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penyerahan anak tersebut kepada para Pemohon dan saat penyerahan itu tidak ada paksaan dan imbalan apapun dari para Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut ikut para Pemohon dalam keadaan baik – baik saja dan menurut saksi para Pemohon mampu untuk mencukupi dan membiayai anak tersebut sebab para Pemohon sama – sama PNS ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan termasuk orang baik dan bisa dijadikan panutan bagi anak tersebut ;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Prajurit Kulon Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpah menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sopir paman dari anak yang mau di adopsi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sudah lama menikah tapi tidak punya anak ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II anak dari teman Pemohon II bapak AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II yang sudah meninggal dunia dan Ibu IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II yang sekarang jadi TKW ;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diadopsi oleh para Pemohon sekitar 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak anak tersebut ikut para Pemohon dalam keadaan baik – baik saja dan menurut saksi para Pemohon mampu untuk mencukupi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai anak tersebut sebab para Pemohon sama – sama PNS yang punya penghasilan tetap ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan taat beribadah dan merupakan orang baik dan bisa dijadikan panutan bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon di dasarkan pada keinginannya untuk mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II yang lahir pada tanggal 25 maret 2010 anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II yang saat ini sudah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari – hari, biaya, pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Sidoarjo, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II maupun alat - alat bukti surat serta saksi - saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara Islam sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk mengangkat anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II ;
- Bahwa orang tua dari anak yang akan diangkat maupun dari pihak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada unsur paksaan bahkan anak tersebut sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada Para Pemohon sejak setelah anak dilahirkan karena orang tuanya tidak mampu merawat dan memberi penghidupan yang layak ;
- Bahwa keadaan ekonomi para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk kebutuhan sehari - hari, pendidikan dan lain - lainnya dan Para Pemohon berkelakuan baik dan dapat di jadikan panutan ;
- Bahwa karena kedua atau salah satu orang tua asal dari anak yang diangkat tidak dapat dihadirkan begitu pula bukti pernikahan yang bersangkutan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan sehingga tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sebagai anak dari perkawinan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II ;

Menimbang, bahwa karena dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi bahwa anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II adalah anak dari AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II, dan bukti (P.5) namun karena tidak ada surat nikah AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II sebagai bukti terjadinya perkawinan maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak kandung AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II melainkan anak dari IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip - prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak ;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain - lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al - Ahzab 4 - 5 sebagai berikut :

Artinya : Dan Tuhan tidak menjadikan anak - anak angkatmu sama - sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja akan tetapi Allah SWT menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Pangillah mereka dengan memakai nama ayah -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah SWT dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula – maula (orang orang yang di bawah pemeliharaanmu) ;

- Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam sebagai Fatwa MUI No. 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena telah memenuhi unsur – unsur dari pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya Nomor 20 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002, pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, serta prinsip – prinsip hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I&II sebagai anak ANGKAT PEMOHON I&II I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II ;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan di Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami Dra. MASRIFAH sebagai Hakim Ketua Majelis di dampingi Drs. MUTAKIN dan Dra. Hj. CHULAILAH masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu MASFI HANDANY S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. MUTAKIN

Dra. MASRIFAH

ttd

Dra. Hj. CHULAILAH

Panitera Pengganti

ttd

MASFI HANDANY, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Adm. Penyelesaian Perkara: Rp. 25.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Drs. A. FAQIH, S.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memerisa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Drs. H.M.IRSYAD ANWAR PURNOMO, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Mayang, Kec. Mayang, Kab. Jember,

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT I ;

2. ERFAN HADI SANTOSO, S.Pd, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Guru / Dosen, bertempat tinggal di Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT II ;

3. ERHAM NAJIB PRASOJO, 47 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT III ;

4. ERJIK JAENAL ARIFIN, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT IV ;

5. SLAMET MASYHUDI, Umur 39, Pekerjaan Guru, bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Banjarejo Barat, Desa Sumber Agung,
Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut
sebagai
..... PENGGUGAT V;

6. CHUSNUL MUTMAINAH, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan II,
Desa Sumpersari, Kec. Maesan, Kab. Bondowoso ;

Selanjutnya disebut
sebagai
..... PENGGUGAT VI;

7. WAHYUDI JATMIKO, Umur 36 Thun, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa
Yosowilangun, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang ;

Selanjutnya disebut
sebagai
..... PENGGUGAT VII;

8. VERANI E.A, Umur 47 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk
XIX/173 RT.003/RW.001, Kel. Sempusari, Kec.
Kaliwates, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut
sebagai
..... PENGGUGAT VIII;

9. YOGA HAMBORO, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Timika Indah II, Kel. Koperapo,
Distrik Mimika Baru Irian Jaya ;

Selanjutnya disebut
sebagai
..... PENGGUGAT IX;

10. H. SOEDJAK AMIN, Umur 68 Tahun, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat,
Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT X;

11. H. ARIF SUKARI, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT XI;

12. SITI RUKAYAH, Umur 63 Tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut sebagai
..... PENGGUGAT XII;

Penggugat I s/d XII selanjutnya disebut sebagai "PARA PENGGUGAT" Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : SUYATNA, SH. Advokat beralamat kantor di Jalan Semeru XX/Z- 11 Jember Permai I Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 49/Pendaft/Pdt/2008 tertanggal 25 Maret 2008 ;

MELAWAN

1. SITI SULAMI, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut sebagai
..... TERGUGAT I ;

2. H. SASMITO, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

..... TERGUGAT II ;

3. HADI SUSILO, bertempat tinggal di Desa Rowotengah,
Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;

Selanjutnya disebut

sebagai

..... TERGUGAT III;

4. H. KAMIL, bertempat tinggal di Dusun Sadengan, Desa
Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember

Selanjutnya disebut

sebagai

..... TERGUGAT IX;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan surat- surat bukti dan mendengar
keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah
pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat
gugatannya tertanggal 25 Maret 2008, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan register
nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr tertanggal 26 Maret 2008
telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005 di Dusun Krajan
Barat, Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember
telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Hj.
SITI SALAMAH ;
2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Siti Salamah menikah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pertama dengan Sukri akan tetapi pada tahun 1942 perkawinannya putus karena perceraian, kemudian yang kedua menikah dengan H. Ali Sidiq dan pada tanggal 22 September 1997 H. Ali Sidiq meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan (anak) ;

3. Bahwa ketika Hj. Siti Salamah menikah dengan Sukri, telah memiliki harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh dari pemberian orang tua Hj. Siti Salamah bernama H. AMIN (telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1975) berupa :

I. Tanah sawah terletak di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 86/Desa Rowotengah, Luas keseluruhan \pm 8.500 m² (i.c. disebut sebagai OBYEK SENGKETA I) tercatat atas nama Salamah B. H. Amin, dalam perkara ini letaknya dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing sebagai berikut :

A. Yang terletak di sebelah Timur Kanal Misri seluas \pm 7.616 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan / Sok-sok, sawah H. Ahmad ;

Sebelah Timur : Selokan / Sok-sok ;

Sebelah Selatan : Rel Kereta Api / Tanah Negara ;

Sebelah Barat : Kanal Misri, sawah P. Kelan, Obyek sengketa I.B ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA I.A ;

B. Yang terletak di sebelah Barat kanal Misri, luas \pm 884 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Selokan / Sok-sok ;

Sebelah Timur : Kanal Misri, Obyek sengketa I.A ;

Sebelah Selatan : Sawah P. kaelan ;

Sebelah Barat : Sawah P. Kaelan ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA I.B ;

II. Tanah sawah, terletak di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember, persil Nomor 127, Nomor F 5464 Klas S. III luas 14.460 m² tercatat atas nama Hj. Siti Salamah b. H. Amin dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sok-sok, sawah H. Ahmad ;

Sebelah Timur : Kanal Misri, sawah H. Ahmad ;

Sebelah Selatan : Sawah Darmopani (Gito), P. Kaelan ;

Sebelah Barat : Sawah Saleh, Sawah H. Ahmad ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA II ;

III. Tanah Darat/ Pekarangan beserta sejumlah tanaman Kelapa, pohon jati dan rambutan, terletak di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember, satu dan hal lain hal sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 84/Desa Rowotengah luas ± 15.770 m² tercatat atas nama Salamah b. H. Amin dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Semula pekarangan H. Usman, sekarang Rusmanto, H. Sidiq ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Pekarangan H. Dulajis, Obyek sengketa IV ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Tanah Darat/ Pekarangan beserta bangunan rumah, selep serta sejumlah tanaman pohon jati, mahoni, kelapa dan rambutan, terletak di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember, satu dan hal lain hal sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 85/Desa Rowotengah luas \pm 4.580 m² tercatat atas nama Salamah b. H. Amin dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Timur : Obyek Sengketa III ;
Sebelah Selatan : Obyek Sengketa III ;
Sebelah Barat : Pekarangan H. Soedjak Amin ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA IV ;

4. Bahwa, sebagaimana diuraikan pada posita ke.3 Obyek sengketa I (Obyek sengketa I.A dan Obyek sengketa I.B), obyek sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa IV adalah kepunyaan Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari pemberian orang tuanya, bernama H. Amin (telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1975) karenanya menurut hukum obyek- obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta asal atau harta bawaan ;

5. Bahwa, Almarhum H. Amin semasa hidupnya menikah dengan Sireng alias Bu Hj. Aminah (meninggal dunia pada 18 Desember 1990) dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak kandung, masing- masing adalah sebagai berikut :

1. Hj. Siti Salamah, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005, tanpa dikaruniai anak (keturunan) ;
2. H. Mahmud/Ruba'i Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 di Yosorati, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember dengan meninggalkan 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandung masing- masing adalah sebagai berikut :

- a. H. Irsyad Anwar Purnomo (Penggugat I) ;
 - b. Erfan Hadi Santoso (Penggugat II) ;
 - c. Erham Najib Prasojo (Penggugat III) ;
 - d. Erjik Jaenal Arifin (Penggugat IV) ;
 - e. Slamet Masyhudi (Penggugat V) ;
 - f. Chusnul Muthmainah (Penggugat VI) ;
 - g. Wahyudi Jatmiko (Penggugat VII) ;
3. Matali, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1982 di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung masing- masing adalah sebagai berikut :
- a. Veraini E.A (Penggugat VIII) ;
 - b. Yoga Hamboro (Penggugat IX) ;
4. H. Soedjak Amin (Penggugat X) ;
5. H. Arif Sukari (Penggugat XI) ;
6. Siti Rokayah (Penggugat XII) ;
6. Bahwa, dengan meninggalnya Hj. Siti b Salamah, maka menurut hukum harta- harta yang ditinggalkan (i.c. OBYEK SENGKETA I.A s/d OBYEK SENGKETA IV) adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya ;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa I.A s/d Obyek sengketa IV kepunyaan almarhumah Hj. Siti Salamah diperoleh atau berasal dari pemberian H. Amin, sedangkan almarhum Hj. Siti Salamah tidak mempunyai anak/keturunan sebagai ahli waris, maka menurut hukum semua obyek sengketa tersebut harus kembali ke asal (I.C H. Amin) oleh karena itu H. Amin telah meninggal dunia maka semua obyek sengketa tersebut menjadi hak wari dari para ahli waris almarhum H. Amin;
8. Bahwa, adapun para ahli waris dari H. Amin berpijak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita ke. 5 adalah Penggugat I s/d XII (Para Penggugat) ;

9. Bahwa, oleh karena para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum H. Amin dan semua obyek sengketa tersebut diatas sebagai harta peninggalan dari almarhum Hj. Siti Salamah diperoleh atau berasal dari pemberian H. Amin (alm), maka semua obyek sengketa tersebut (obyek sengketa I.A s/d obyek sengketa IV) dengan demikian menurut hukum, para penggugat disamping sebagai ahli waris almarhum H. Amin juga sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah ;

10. Bahwa, setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia, para penggugat, terutama Penggugat X dan Penggugat XI telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian semua obyek sengketa tersebut di atas dengan Tergugat I secara Musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat I bersikukuh bahwa dengan meninggalnya Hj. Siti Salamah semua obyek sengketa tersebut adalah menjadi hak atau kepunyaannya, dengan dalih bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 2005 Jo Kutipan Akta pengangkatan anak (Adopsi) No.01 1031PA12005, tanggal 20 April 2005, Tergugat I menyatakan sebagai anak angkat dari Hj. Siti Salamah (alm) sehingga merasa berhak memiliki dan menguasai semua obyek sengketa tersebut di atas:

11. Bahwa setelah Para Penggugat membaca, memperhatikan dan mencermati dengan seksama, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) tersebut adalah cacat hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2005, Hj. Siti Salamah (selaku Pemberi Kuasa) memberikan Kuasa kepada Imam Sujono (selaku Penerima Kuasa), umur 57 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di dusun Krajan, desa Rowotengah RT.03/RW.VII, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) ke Pengadilan Negeri Jember ;
- b. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2005, Hj. Siti Salamah meninggal dunia;
- c. Bahwa, oleh karena Hj. Siti Salamah pada tanggal 13 Maret 2005 telah meninggal dunia, maka surat kuasa yang diberikan kepada Imam Sujono demi hukum adalah gugur;
- d. Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Imam Sujono (selaku Kuasa Hj Siti Salamah), dengan surat permohonannya, tertanggal 23 Maret 2005 tetap mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri Jember dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember. Dengan Register Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr , tanggal 24 Maret 2005 hingga Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2005/PNJr.. pada tanggal 07 April 2005, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Siti Sulami (Tergugat I) adalah merupakan anak angkat sah secara hukum dari Siti Salamah;
- e. Bahwa oleh karena Permohonan Pengangkatan Anak tersebut di atas diajukan oleh Imam Sujono (selaku Kuasa dari Hj. Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmah), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Januari 2005, sedangkan Hj. Siti Salamah (selaku Pemberi Kuasa), pada tanggal 13 Maret 2005 telah meninggal dunia. maka menurut hukum surat kuasa tersebut adalah menjadi gugur dan konsekuensi yuridisnya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Imam Sujono, termasuk Permohonan Pengangkatan Anak, tertanggal 23 Maret 2005 adalah menjadi tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

f. Bahwa atas dasar dan alasan tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr.. tanggal 07 April 2005 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh karena permohonan pengangkatan anak tersebut diajukan oleh seorang kuasa yang tidak sah menurut hukum ;

g. Bahwa demikian pula terhadap Kutipan Akta pengangkatan Anak (Adopsi) No. 01/03/PA/2005 tanggal 20 April 2005 haruslah dinyatakan tidak sah, bertentangan dengan hukum dan karenanya batal demi hukum, oleh karena dikeluarkan atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 2005 yang tidak sah. Bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

12. Bahwa, oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 2005 Jo.

Kutipan Akta pengangkatan anak (Adopsi)

Nomor.01/03/PA/2005, tanggal 20 April 2005 adalah

tidak sah dan bertentangan dengan hukum seria

batal demi hukum, maka konsekuensi yuridisnya semua

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I

yang berkaitan dengan semua obyek sengketa

tersebut di atas yang didasarkan pada Penetapan

Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta

Pengangkatan Anak (Adopsi) adalah tidak sah menurut

hukum dan karenanya Tergugat I telah melakukan

perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa berpijak pada posita ke- 5 s/d posita ke- 9, maka

menurut hukum terhitung sejak meninggalnya Hj. Siti

salamah, para penggugat adalah sebagai orang atau

pihak yang berhak atas semua obyek sengketa, sehingga

siapapun yang menguasai obyek- obyek sengketa

tersebut, baik sebagian atau seluruhnya tanpa

sepengetahuan dan seijin para Penggugat adalah tidak

sah dan bertentangan dengan hukum (merupakan

perbuatan melawan hukum):

14. Bahwa dalam kenyataannya setelah Hj. Siti Salamah

meninggal dunia, terhadap obyek sengketa I (terdiri

dari obyek sengketa IA dan obyek sengketa I.B) dan

obyek sengketa II semula dikuasai oleh Tergugat I,

kemudian pada tahun 2006, oleh Tergugat I dan

Tergugat III, baik sendiri- sendiri atau bersama-

sama, tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat

telah disewakan kepada Tergugat IV;

15. Bahwa, oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat III

(anak kandung Tergugat I), disamping bukan sebagai

ahli waris dari almarhumah Hj Siti Salamah,

Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pengangkatan Anak (adopsi) tersebut di atas sebagai pijakan Tergugat I dalam menguasai semua obyek sengketa dalam perkara a quo adalah cacat hukum maka penguasaan atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia adalah tidak sah menurut hukum/bertentangan dengan hukum dan karenanya kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun dan bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;

16. Bahwa, oleh karena penguasaan atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum, maka sewa menyewa atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II, antara Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum/dibatalkan, sehingga penguasaan atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum; Oleh karena itu kepada Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa IA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;

17. Bahwa demikian pula penguasaan atas obyek sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I, terhitung sejak meninggalnya Hj. Siti Salamah, tanpa seijin para Penggugat adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa III tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian ;

18. Bahwa demikian pula penguasaan atas obyek sengketa IV yang dilakukan oleh Tergugat II (anak kandung Tergugat I), tanpa seijin Para Penggugat, terhitung sejak meninggalnya Hj. Siti Salamah adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugat II (anak kandung Tergugat I) bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah sehingga Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; Oleh karena itu kepada Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa IV tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian ;

19. Bahwa untuk mencegah atau setidaknya menghindari agar semua obyek sengketa dalam perkara a quo tidak dipindahtangankan dalam bentuk apapun oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat), maka Para Penggugat mohon agar terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), maka Para Penggugat mohon agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

21. Bahwa, oleh karena dasar dan diajukannya gugatan/tuntutan oleh Para Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melakukan upaya hukum verzet banding, kasasi atau upaya lainnya ;

Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk dilakukan pemeriksaan di persidangan dan pada akhirnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN Jr., tanggal 07 April 2005 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) ;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 01/03/PA/2005, tanggal 20 April 2005 yang dikeluarkan atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt P/2005/PNJr. tanggal 07 April 2005 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect sfellen) ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengeketa IB), Obyek Sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa IV adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari dan karenanya merupakan harta asal dari almarhum H. Amin;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat XII (para penggugat) disamping sebagai ahli waris dari almarhum H. Amin adalah sebagai ahli waris pula dari almarhumah Hj. Siti Salamah yang berhak mewarisi obyek sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB), obyek sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa IV;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa sewa menyewa atas Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB) dan Obyek Sengketa II, antara Tergugat I baik sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB) dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
9. Menghukum Tergugat IV dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB) serta Obyek Sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa III oleh Tergugat I adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
11. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa III kepada para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban dan syarat apapun. bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian.
12. Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa IV oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
13. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa IV kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas Obyek Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB), Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV ;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara jni memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini:

16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat). melakukan upaya hukum verzet banding, kasasi atau upaya lainnya:

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SUYATNA, SH. Sedangkan Para Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : 1. AHMAD CHOLILY, SH.MH., 2. PRIHANTONO, SH., dan 3. BUDI WIYOKO, SH. Ketiganya Advokat berkantor di Jalan Sriwijaya X No. 22 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 58/Pendaft/Pdt/2008/PN.Jr tanggal 15 April 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA-RI Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri, Hakim Ketua sidang telah menetapkan YOSDI, SH. Sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr tanggal 08 April 2008 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim ketua menyerahkan proses mediasi / perdamaian kedua belah pihak yang berperkara kepada Hakim Mediator dari hasil proses mediasi, mereka tidak berhasil berdamai sehingga perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat menyatakan ada perubahan surat gugatan tertanggal 29 April 2008, sedangkan isi gugatan selebihnya tetap pada surat gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 06 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Hj. Siti Salamah dan juga Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat sebagai ahli waris suami istri H. Amin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hj. Aminah sampai Para Penggugat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa, pada tanggal 10 April 1942 telah menikah seorang laki-laki bernama Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dengan status perjaka dengan seorang janda bernama Salamah binti H. Amin dengan status janda dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru terdaftar dalam register No. 189/1942 tanggal 10 April 1942, karenanya Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dengan Salamah binti H. Amin terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;

Bahwa Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin selama terikat perkawinan tidak dikaruniai anak kandung kecuali anak angkat yang diangkat sebagai anak angkatnya sejak kecil bernama : Siti Sulami (Tergugat I) selanjutnya sejak Tergugat I diangkat oleh pasangan suami-istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin, Tergugat I diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri dan disekolahkan serta dikawinkan dengan biaya kesemuanya ditanggung oleh Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin, karenanya menurut hukum adat setempat yang berlaku di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Tergugat I dikenal sebagai anak angkat suami-istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin ;

Bahwa, untuk mempertegas kedudukan Tergugat I sebagai anak angkat pasangan suami-istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin, ketika pada tahun 1972 Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin menunaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah Haji dalam paspornya disebutkan bahwa apabila ia meninggal dunia dalam perjalanannya telah ditunjuk Siti Sulami (Tergugat I) sebagai ahli warisnya dan sepulang dari menunaikan ibadah Haji nama Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dipanggil dengan nama H. Ali Sidik, sedangkan Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin dipanggil dengan nama Hj. Siti Salamah ;

Bahwa, semasa hidupnya almarhum Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo dan Salamah binti H. Amin selama terikat perkawinan selain mengangkat anak yaitu Tergugat I juga telah memperoleh harta bersama (gono-gini) yang dalam perkara a quo disebut sebagai : Tanah Sengketa I.A, Tanah Sengketa I.B, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa IV ;

Bahwa, pada tanggal 22 September 1997 H. Ali Sidik meninggal dunia kemudian Hj. Siti Salamah di masa tuanya ikut bersama dengan Tergugat I sampai Hj. Siti Salamah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005 ;

Berdasarkan uraian diatas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat I sebagai anak angkat sekaligus sebagai ahli waris orang tua angkatnya yang bernama almarhum Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo alias H. Ali Sidik dan almarhumah Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin alias Hj. Siti Salamah ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta bersama (gono-gini) pasangan suami-istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo alias H. Ali Sidik dan almarhumah Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin alias Hj. Siti Salamah ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan harta bersama (gono-gini) pasangan suami-istri Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo alias H. Ali Sidik dan almarhumah Salamah alias Ny. Mohammad Sidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. Amin alias Hj. Siti Salamah, maka Tergugat I sebagai anak angkat menurut hukum adat yang berlaku berhak mewaris obyek sengketa (Tanah Sengketa I.A, Tanah Sengketa I.B, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa IV) dalam perkara a quo dan menutup kedudukan ahli waris lainnya, terlebih lagi obyek sengketa dalam perkara a quo bukan barang asal dari orang tua Hj. Siti Salamah yang bernama H. Amin sebagaimana dalil Para Penggugat ;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil Para Penggugat butir 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 beserta seluruh dalil tuntutananya ;

4. Bahwa berkenan dengan jawaban Para Tergugat butir 3 diatas maka penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa (Tanah Sengketa I.A, Tanah Sengketa I.B, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa IV) dalam perkara a quo adalah sah menurut hukum dan sebagai konsekuensi hukumnya lebih lanjut Tergugat I dapay melakukan perbuatan hukum atas obyek sengketa dalam perkara a quo termasuk menyewakan tanah sengketa I.A dan I.B serta tanah sengketa II kepada Tergugat IV dan perbuatan Tergugat I yang sedemikian ini bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan begitu pula halnya dengan Tergugat IV yang menguasai Tanah Sengketa I.A dan I.B serta tanah sengketa II dengan hak sewa dari Tergugat I sah menurut hukum ;

Berdasarkan uraian diatas, dengan tegas Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat butir 14, 15, 16, 17 berikut seluruh dalil tuntutananya ;

5. Bahwa, telah ditegaskan dalam jawaban Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 3 diatas, bahwa obyek sengketa (Tanah Sengketa I.A, Tanah Sengketa I.B, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa IV) sebagai harta gono gini peninggalan orang tua angkat Tergugat I yang bernama Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo alias H. Ali Sidik dan almarhumah Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin alias Hj. Siti Salamah, dengan demikian menurut hukum waris adat Tergugat I berhak mewaris harta gono gini peninggalan almarhum Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo alias H. Ali Sidik dan almarhumah Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin alias Hj. Siti Salamah dan secara yuridis kedudukan Tergugat I menutup ahli waris yang lainnya ;

Bahwa, berkenaan dengan uraian diatas, maka Tergugat I berhak untuk memberikan ijin kepada Tergugat II untuk menguasai tanah sengketa IV dan sebagai konsekuensi hukumnya lebih lanjut penguasaan Tergugat II atas tanah sengketa IV dibenarkan oleh hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karenanya dengan tegas Para Tergugat menyatakan menolak dalil Para Penggugat butir 18, 19 berikut seluruh dalil tuntutananya ;

6. Bahwa, telah ditegaskan dalam jawaban Para tergugat diatas bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo (Tanah Sengketa I.A, Tanah Sengketa I.B, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa IV) merupakan harta gono gini suami istri almarhum Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo alias H. Ali Sidik dan almarhumah Salamah alias Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin alias Hj. Siti Salamah, sedangkan Tergugat I sebagai anak angkatnya, maka kedudukan Tergugat I menurut hukum waris adat menutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan ahli waris lainnya, sehingga oleh karenanya Tergugat I sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta gono gini peninggalan orang tuanya angkat dalam hal ini obyek sengketa dalam perkara a quo (Tanah Sengketa I.A, Tanah Sengketa I.B, Tanah Sengketa II, Tanah Sengketa III dan Tanah Sengketa IV) berhak untuk menguasai atau dengan kata lain Tergugat I menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo dibenarkan oleh hukum dan bukan perbuatan melawan hukum ;

7. Bahwa, Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya dan penolakan Para Tergugat tersebut akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila tiba pada waktunya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 13 Mei 2008 dan para Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 27 Mei 2008 dimana replik dan duplik tersebut terlampir dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa Foto Copy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yaitu ;

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 15/562.200/2008 tanggal 26 Mei 2008, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 16/562.200/2008 tanggal 26 Mei 2008, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 1/562.200/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 ;

4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.2/562.200/2008 tanggal 1 Peabriari 2008, diberi tanda P.4 ;

5. Foto Copy Surat Keterangan Kemantian No. 18/562.200/2008 tanggal 26 Mei 2008, diberi tanda P.5 ;

6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 17/562.200/2008 tanggal 26 Mei 2008, diberi Tanda P.6 ;

7. Foto Copy Surat Keterangan No. 148/562.2001/2008 tanggal 26 mei 2008, diberi Tanda P.7 ;

8. Foto Copy Sertipikat Hak milik No. 86/Desa Rowotengah atas nama Salamah b H. Amin, diberi tanda P.8 ;

9. Foto Copy Sertipikat Hak milik No. 84/Desa Rowotengah atas nama Salamah b H. Amin, diberi tanda P.9 ;

10. Foto Copy Sertipikat Hak milik No. 85/Desa Rowotengah atas nama Salamah b H. Amin, diberi tanda P.10 ;

11. Foto Copy Surat Keterangan No. 71/562.2001/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, diberi Tanda P.11 ;

12. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Jember No. 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tanggal 07 April 2005, diberi tanda P.12 ;

13. Foto Copy Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Aopsi) No. 01/03/PA/2005 atas nama Siti Sulami (tidak ada aslinya) diberi tanda P.13 ;

14. Foto Copy Surat Keterangan No. 147/562.2001/2008 tanggal 19 Mei 2008, diberi Tanda P.14 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat- surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : SUPAIDI :

- Bahwa, saksi adalah Kepala Urusan Pemerintahan di Kantor Desa Rowotengah ;
- Bahwa yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang berperkara adalah soal tanah yang terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, batas-batas tanah sengketa tidak tahu ;
- Bahwa, tanah sengketa sebagian dikuasai oleh penyewa yaitu H. Kamil, sedangkan yang lainnya dikuasai oleh Siti Sulami dan anak-anaknya ;
- Bahwa, tanah sengketa yang berupa sawah di dalam buku letter C Desa Rowotengah tercatat C No. 5464 persil 127 seluas 1.4445 da atas nama Salamah dan tidak pernah ada mutasi serta di dalam buku krawangan tercatat di nomor urut 11 ;
- Bahwa, tanah sengketa semua milik Salamh sekarang Salamah sudah meninggal dunia yang bersuamikan H. Sidik dan tiddak mempunyai anak ;
- Bahwa, sebelum klasiran tanah sengketa atas nama Salamah dan sekarang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Salamah ;
- Bahwa, Drs. H.M. Irsyad adalah keponakan kandung Salamah, sedangkan Penggugat- Penggugat yang lainnya ada juga keponakan dan adik kandung Salamah ;
- Bahwa, Siti Sulami adalah anak pungut Salamah dan mereka hidup bersama, sedangkan Hadi Sasmito, Hadi Susilo anak kandung Siti Sulami dan H. Kamil adalah orang yang menyewa tanah sengketa kepada Siti Sulami yang berupa tanah sawah sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah sengketa dikuasai oleh Para tergugat ;
- Bahwa, orang tua Salamah bernama H. Amin ;
- Bahwa, H. Sidik dan Salamah waktu hari tua dirawat oleh Siti Sulami bersama anaknya ;
- Bahwa, Salamah waktu meninggal dunia di rumahnya sendiri dan selamatannya yang melaksanakan adalah Siti Sulami karena ia tinggal di rumah Salamah ;
- Bahwa, yang membiayai Siti Sulami sekolah adalah Salamah dan H. Sidik ;
- Bahwa, pada waktu H. Sidik naik haji, Siti Sulami ada di rumah H. Sidik ;

SAKSI II : USMAN :

- Bahwa, saksi adalah Kepala Dusun Krajan sejak 1990 dan diangkat sebagai Pembantu Kasun/perangkat Desa tahun 1989 ;
- Bahwa, Penggugat I s/d VII adalah saudara kandung, anak dari H. Mahmud/Ruba'i Ali ;
- Bahwa, Drs. H.M. Irsyad Anwar Purnomo dengan Erfan Hadi Santoso adalah kakak beradik (saudara kandung) ;
- Bahwa, Erjik Jaenal Arifin adalah adik kandung Drs. H.M. Irsyad Anwar Purnomo ;
- Bahwa, Veraeni adalah anak Matali, dimana Matali adalah Paman dari Drs. H.M. Irsyad Anwar Purnomo yang bernama H. Mahmud atau Ruba'i Ali dengan ayah Veraeni yang bernama matali adalah saudara kadung dan mereka sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, H. Soedjak Amin adalah Paman dari Drs. H.M. Irsyad Anwar Purnomo karena H. Soedjak Amin itu adalah adik kandung H. Mahmud/Ruba'i Ali ;
- Bahwa, H. Soedjak Amin adalah Paman dari Veraeni karena H. Soedjak Amin adik kandung Matali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Soedjak Amin mempunyai adik bernama H. Arif Sukari dan Siti Rokayah dan bapaknya bernama H. Amin ;
- Bahwa, H. Amin mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing 1. Hj. Siti Salamah, 2. H. Mahmud/Ruba'i Ali (meninggal dunia), 3. Matali (meninggal dunia Th. 1982), 4. H. Soedjak Amin (hidup), 5. H. Arif Sukari (hidup), 6. Siti Rokaya (hidup) ;
- Bahwa, Hadi Sasmito dan Hadi Susilo adalah anak kandung Siti Sulami yang bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sedangkan H. Kamil adalah orang lain yang menyewa tanah sengketa;
- Bahwa, yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang berperkara adalah soal tanah darat/rumah dan sawah dan luas dari tanah darat berdasarkan SPPT adalah 2.299 M2 ;
- Bahwa, tanah darat atas nama Salamah binti H. Amin dan ia adalah anak kandung H. Amin ;
- Bahwa, Hj. Salamah adalah Bu-dhenya Penggugat I dan Penggugat adalah cucunya H. Amin dimana H. Amin sudah meninggal dunia ;
- Bahw, yang menguasai tanah dan rumah sengketa sekarang adalah Hadi Sasmito (Mito), tetapi saksi tidak tahu apa sebab ia menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa, Hadi Sasmito menguasai tanah dan rumah tersebut sejak Hj. Salamah masih hidup ;
- Bahwa, tanah darat yang menjadi sengketa yang dikuasai oleh H. Kamil karena menyewa kepada Siti Sulami dan Hadi Sasmito sejak tahun 2007 terletak di Desa Rowotengah/Krajan dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Desa ;
Sebelah Timur : H. Usman sekarang Rusmanto ;
Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
Sebelah Barat : H. Soedjak ;

- Bahwa, tanah sawah yang disewa oleh H. Kamil ada 2 (dua) tempat/petak atas nama Salamah b H. Amin luas 970 da dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kanal/selokan ;
Sebelah Timur : Kanal/selokan;
Sebelah Selatan : Kaelan dan Rel KA ;
Sebelah Barat : P. Gito / Kaelan ;

- Bahwa, tanah sengketa yang luasnya 1.446 da atas nama Salamah b H. Amin dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan, H. Achmad ;
Sebelah Timur : Selokan / Kanal ;
Sebelah Selatan : Selokan / Kanal ;
Sebelah Barat : P. Soleh / P. Gito ;

- Bahwa, sawah sengketa yang luasnya 970 M2 terdiri dari 2 petak yang dipisahkan oleh Kanal Misri yaitu sebelah barat kanal misri dan sebelah timur kanal misri ;

- Bahwa, batas- batas sawah sengketa yang barat kanal misri adalah :

Sebelah Utara : Selokan ;
Sebelah Timur : Kanal Misri ;
Sebelah Selatan : P. Kaelan ;
Sebelah Barat : P. Kaelan ;

- Bahwa, batas- batas sawah sengketa yang timur kanal misri adalah :

Sebelah Utara : Selokan, H. Achmad ;
Sebelah Timur : Selokan ;
Sebelah Selatan : Rel KA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kanal Misri, P. Kaelan ;

- Bahwa, Hj. Siti Salamah semasa hidupnya pernah kawin 2 kali yang pertama dengan P. Sugik dan yang kedua dengan H. Ali Sidik ;
- Bahwa, Hj. Siti Salamah dan Siti Sulami tidak satu rumah karena masing-masing mempunyai rumah, Hj. Siti Salamah rumahnya di selatan jalan, sedangkan Siti Sulami rumahnya di utara jalan ;
- Bahwa, yang menyiapkan syukuran (slamatan) H. Ali Sidik sewaktu meninggal dunia adalah saudara-saudaranya dari H. Ali Sidik dan Hj. Siti Salamah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan alat bukti yang berupa foto copy surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yaitu :

1. Foto Copy surat nikah atas nama Moch. Sidik dan Salamah diberi tanda TI, II,III,IV - 1 ;
2. Foto Copy Foto almarhum Salamah dan Siti Sulami waktu masih bayi, diberi tanda TI, II,III,IV - 2 ;
3. Foto Copy Ijazah SMP atas nama Siti Sulami, diberi tanda TI, II,III,IV - 3 ;
4. Foto Copy Sertipikat SMP Muhammadiyah Lumajang atas nama Siti Sulami, diberi tanda TI, II,III,IV - 4 ;
5. Foto Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jember No. 27/Pdt.P/2008/PA.Jr tanggal 9 April 2008 diberi tanda TI, II,III,IV - 5 ;
6. Foto Copy Paspor Haji atas nama Moch. Sidik bin Sastro Diwirjo diberi tanda TI, II,III,IV - 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Paspor atas nama Ny. Mohammad Sidik Binti H. Amin diberi tanda TI, II,III,IV - 7 ;
8. Foto Copy pernyataan tentang kepemilikan tanah atas nama Salamah b H. Amin diberi tanda TI, II,III,IV - 8 ;
9. Foto Copy Surat Keterangan tentang kepemilikan tanah atas nama Salamah b H. Amin diberi tanda TI, II,III,IV - 9 ;
10. Foto Copy Surat Permohonan Penegasan Konversi Atas nama Salamah b H. Amin (tidak ada aslinya), diberi tanda TI, II,III,IV - 10 ;
11. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 175/1974 tanggal 13-02-1974 atas nama Salamah b H. Amin, diberi tanda TI, II,III,IV - 11 ;
12. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 86/Rowotengah atas nama Salamah b H. Amin (tidak ada aslinya), diberi tanda TI, II,III,IV - 12 ;
13. Foto Copy Surat Keterangan tentang kepemilikan tanah atas nama Salamah b H. Amin diberi tanda TI, II,III,IV - 13 ;
14. Foto Copy Surat Permohonan Penegasan Konversi Atas nama Salamah b H. Amin (tidak ada aslinya), diberi tanda TI, II,III,IV - 14 ;
15. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 172/1974 tanggal 13-02-1974 atas nama Salamah b H. Amin, diberi tanda TI, II,III,IV - 15 ;
16. Foto Copy pernyataan tanggal 1 April 1970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Salamah b H. Amin diberi tanda TI,
II,III,IV - 16 ;

17. Foto Copy Surat Keterangan tentang
kepemilikan tanah atas nama Salamah b H. Amin
diberi tanda TI, II,III,IV - 17 ;

18. Foto Copy Surat Permohonan Penegasan
Konversi Atas nama Salamah b H. Amin (tidak
ada aslinya), diberi tanda TI, II,III,IV - 18
;

19. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
atas nama Salamah b H. Amin, diberi tanda TI,
II,III,IV - 19 ;

20. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.
84/Rowotengah atas nama Salamah b H. Amin
(tidak ada aslinya), diberi tanda TI,
II,III,IV - 20 ;

21. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.
85/Rowotengah atas nama Salamah b H. Amin
(tidak ada aslinya), diberi tanda TI,
II,III,IV - 20 ;

22. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Ali
Sidik, diberi tanda TI, II,III,IV - 22 ;

23. Foto Copy Surat Kematian atas nama Hj. Siti
Salamah, diberi tanda TI, II,III,IV - 23 ;

24. Surat Keterangan Warisan atas nama Siti
Sulami, diberi tanda TI, II,III,IV - 24 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat
bukti Tergugat I, II, III, IV juga mengajukan 5 (lima)
orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah
sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

SAKSI I : BOK RANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah, tetapi saksi tidak tahu tanah-tanah yang disengketakan ;
- Bahwa, Siti Sulami (Tergugat I) adalah anak angkat dari Bapak dan Ibu H. Sidik ;
- Bahwa, saksi mengenal Siti Sulami sejak masih bayi karena saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga pada keluarga H. Sidik sebelum saksi kawin ;
- Bahwa, Siti Sulami sekarang bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, Bapak dan Ibu Sidiq sekarang sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa, Siti Sulami ikut Bapak dan Ibu Sidiq sejak masih bayi lalu dirawat dan dibesarkan, disekolahkan serta dikawinkan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang harta kekayaan dari Bapak dan Ibu Sidiq dan juga apakah Siti Sulami dibekali harta oleh bapak/Ibu Sidiq ;
- Bahwa, Bapak/Ibu Sidiq mempunyai saudara kandung tetapi ada yang sudah meninggal dunia dan juga ada yang masih hidup tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa, istri dari H. Sidiq adalah Hj. Siti Salamah ;
- Bahwa, H. Sidiq meninggal dunia lebih dulu daripada daripada Hj. Siti Salamah, mereka meninggal dunia di rumahnya sendiri yang sekarang ditempati oleh Siti Sulami tetapi saksi tidak tahu asal-usul rumah tersebut ;
- Bahwa, yang mengadakan do'a atas meninggalnya Bapak/Ibu Sidiq adalah Siti Sulami ;
- Bahwa pada waktu Bapak/Ibu Sidiq naik Haji, yang mengadakan syukuran dan yang menunggu rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Siti Sulami ;

- Bahwa, setelah H.Sidiq meninggal dunia, Hj. Siti Salamah masa tuanya ikut Siti Sulami ;
- Bahwa, saksi masih ingat wajah Siti Sulami waktu masih bayi dan membenarkan bukti TI, II,III,IV- 2 ;
- Bahwa, saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jember tentang permohonan anak angkat atas nama Siti Sulami ;

SAKSI II : BOK KATINAH :

- Bahwa, Siti Sulami diangkat anak oleh Bapak/Ibu Sidiq sejak anak- anak sampai sekarang ;
- Bahwa, Siti Sulami dikawinkan dengan Pak Jen oleh Bapak Sidiq dan Ibu Salamah ;
- Bahwa, H. Sidiq lebih dulu meninggal dunia daripada Siti Salamah, tetapi saksi tidak tahu harta peninggalannya ;
- Bahwa, yang merawat hari tuanya P. Sidiq dan Bu Siti Salamah adalah Siti Sulami, demikian juga pada waktu meninggal dunia yang mengadakan selamatan adalah Siti Sulami ;
- Bahwa, Siti Salamah adalah 6 (enam) bersaudara yaitu : 1. Hj. Siti Salamah, 2. H. Mahmud Ruba'i, 3. Matali, 4. Moch. Sudjak, 5. H. Arif Sukari dan 6. Rukayah ;
- Bahwa, H. Sidiq ada 3 (tiga) bersaudara yaitu : 1. H. Soleh, 2. Bu Imam dan 3. M. Sidik, ketiganya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa, Siti Sulami kalau pulang sekolah ke rumah H. Sidiq dan yang mengawinkan Siti Sulami adalah H. Sidiq ;
- Bahwa, pada waktu H. Sidiq dan Siti Salamah naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji, Siti Sulami tinggal di rumah H. Sidiq ;

- Bahwa, Siti Sulami sekarang menempati rumah sendiri bersama suaminya (Pak Jen), sedangkan rumahnya Hj. Siti Salamah ditempati oleh anaknya Siti Sulami yang bernama Hadi Sasmito ;
- Bahwa, kebun kelapa di belakang rumah dahulu milik Bapak/Ibu Sidiq, tetapi sekarang saksi tidak tahu siap pemiliknya ;
- Bahwa, orang tua Siti Salamah bernama Amin ;
- Bahwa, saksi bersama Bok Ranti pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jember masalah pengangkatan anak yang bernama Siti Sulami ;

SAKSI III : SUTRISNO :

- Bahwa, antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah sawah yang terleyak di Desa Rowotengah (Dusun Krajan Timur), Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, luas \pm 2 Ha terdiri dari 2 petak ;
Petak I, batas- batasnya adalah sebagai berikut :
Utara : Selokan ;
Timur : Selokan ;
Selatan : Rel ;
Barat : Selokan ;
Petak II, batas- batasnya adalah sebagai berikut :
Utara : Selokan ;
Timur : Selokan ;
Selatan : Selokan ;
Barat : Umar ;
- Bahwa, tengah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Siti Sulami yang diperoleh dari H. Sidiq sejak Siti Salamah meninggal dunia tetapi sebelumnya dikuasai oleh H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, H. Sidiq beristri Hj. Siti Salamah tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Siti Sulami ;
- Bahwa, pada tahun 1992 saksi sebagai pedagang gabah pernah membeli gabah pada H. Sidiq sebanyak 3 kali di sawahnya dan waktu itu H. Sidiq bilang “tidak akan menjual sawah karena sawah ini hasil pembelian dengan Hj. Siti Salamah yang akan diturunkan pada anak- anaknya” ;
- Bahwa, h. Sidiq meninggal dunia tahun 1997, sedangkan Hj. Siti Salamah meninggal dunia tahun 2005 ;
- Bahwa, semasa tua Hj. Siti Salamah hidup bersama Siti Sulami ;

SAKSI IV : HAFID :

- Bahwa, antara Para Penggugat dengan Para tergugat ada sengketa tanah sawah yang terletak di Desa Rowotengah (Dusun Krajan Timur), Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas- batas tanah pekarangan, sedangkan mengenai tanah sawah luas \pm 2 Ha terdiri atas 1 Petak, batas- batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara : Selokan ;
 - Timur : Selokan ;
 - Selatan : Selokan ;
 - Barat : Umar ;
- Bahwa, tanah tersebut sekarang ditanami tebu oleh H. Kamil dengan dasar sewa menyewa dari Siti Sulami dan Hadi Sasmito selama 2 Tahun dari Tahun 2007 s/d 2009 seharga Rp. 14 Juta dan Rp. 15 Juta, yang menerima uangnya adalah mereka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Siti Sulami menguasai tanah tersebut berasal dari h. Sidiq, karena ia adalah anak angkat H. Sidiq, saksi tahu hal tersebut sejak ada ribut-ribut masalah tanah sengketa ;
- Bahwa, H. Sidiq dan Siti Salamah sudah meninggal dunia dirumahnya sendiri yang mengurus baca do'a adalah Siti Sulami ;

SAKSI V : MIRMAN :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat ada sengketa tanah pekarangan yang terletak di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan di atasnya ada bangunan rumah tembok, luas saksi tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan umum ;
 - Timur : Pekarangan Usaman dan H. Sidiq ;
 - Selatan : Jalan Desa ;
 - Barat : H. Abd. Azis dan H. Sudjak Amin ;
- Bahwa, yang menempati rumah yang berdiri di atas tanah sengketa adalah Hadi Sasmito anak Siti Sulami, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Hadi Sasmito menempati rumah tersebut ;
- Bahwa, Hadi Sasmito menempati tanah tersebut berasal dari H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah karena Siti Sulami (Ibu Hadi Sasmito) adalah anak angkat dari H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah ;
- Bahwa, rumah tersebut adalah milik H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah karena sejak saksi kecil rumah tersebut sudah didiami oleh mereka ;
- Bahwa, saksi mendengar cerita masyarakat yang mengatakan Siti Sulami adalah anak angkat dari H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Sulami karena usianya sebaya tetapi saksi tidak tahu upacara pengangkatan anak tersebut dan juga siapa yang membangun rumah yang ditempati Hadi Sasmito itu ;
- Bahwa, rumah tersebut ditempati oleh H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah sampai meninggal dunia dan baca do'a ;
- Bahwa, sekarang Siti Sulami menempati rumah sendiri yang terletak di depan rumah yang ditempati oleh Hadi Sasmito, tetapi sebelumnya ia menempati rumah yang ditempati oleh Hadi Sasmito tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat seperti tersebut diatas, kedua belah pihak yang berperkara telah memberikan tanggapan yang selengkapnya termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jember telah melakukan Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang bertempat di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2008 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 04 Juni 2008 Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr dimana berita acara penyitaan jaminan (conservatoir beslag) tersebut terlampir di berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing- masing tertanggal 26 Agustus 2008 dimana surat kesimpulan tersebut terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- hal sebagaimana tertuang dalam berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mereka mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2008 mendalilkan tanah sengketa sebagai berikut :

- Bahwa, Hj. Siti Salamah menikah dua kali yang pertama dengan Sukari pada tahun 1942 cerai, yang kedua dengan H. Ali Sidiq tanpa dikaruniai anak kandung ;
- Bahwa, H. Ali Sidiq meninggal dunia pada tanggal 22 September 1997 sedangkan Hj. Siti Salamah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005 ;
- Bahwa, ketika Hj. Siti Salamah menikah dengan Sukri telah memiliki harta benda yang diperoleh dari pemberian orang tuanya yang bernama H. Amin yang meninggal dunia tanggal 20 September 1975 yang berupa tanah sengketa (obyek sengketa IA, IB, II, III, IV) sehingga tanah sengketa tersebut merupakan harta asal atau harta bawaan ;
- Bahwa, almarhum H. Amin menikah dengan Sireng alias Bu Hj. Aminah tanggal 20 September 1975 mempunyai enam anak kandung yaitu :
 1. Hj. Siti Salamah (meninggal dunia) tanpa dikaruniai anak ;
 2. H. Mahmud/Ruba'i Ali, meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 mempunyai 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) orang anak yaitu :

- a. H. Irsyad Anwar Purnomo (Penggugat I) ;
- b. Erfan Hadi Santoso (Penggugat II) ;
- c. Erham Najib Prasojo (Penggugat III) ;
- d. Erjik Jaenal Arifin (Penggugat IV) ;
- e. Slamet Masyhudi (Penggugat V) ;
- f. Chusnul Muthmainah (Penggugat VI) ;
- g. Wahyudi Jatmiko (Penggugat VII) ;

3. Matali, telah meninggal dunia tanggal 15 Pebruari 1982 mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. Veraini E.A (Penggugat VIII) ;
- b. Yoga Hamboro (Penggugat IX) ;

4. H. Soedjak Amin (Penggugat X) ;
5. H. Arif Sukari (Penggugat XI) ;
6. Siti Rokayah (Penggugat XII) ;

- Bahwa, dengan meninggalnya Hj. Siti Salamah yang tidak mempunyai keturunan, tanah sengketa yang merupakan harta asal dari Hj. Siti Salamah menurut hukum kembali ke asal (H. Amin) oleh karena H. Amin telah meninggal dunia, tanah sengketa menjadi hak waris dari para ahli waris almarhum H.Amin yaitu Penggugat I s/d XII yang juga merupakan ahli waris dari Hj. Siti Salamah ;
- Bahwa, tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dengan alasan sebagai anak angkat almarhumah Hj. Siti Salamah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tanggal 07 April 2005 Jo Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) No. 01/03/PA/2005 tanggal 20 April 2005 ;
- Bahwa, Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr dan Kutipan Akta Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (adopsi) No. 01/03/PA/2005 adalah cacat hukum karena pada tanggal 05 Januari 2005 Hj. Siti Salamah (selaku pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada Imam Sujono (selaku penerima kuasa) untuk mengajukan permohonan pengangkatana anak (adopsi) ke Pengadilan Negeri Jember dan pada tanggal 13 Maret 2005 Hj. Siti Salamah meninggal dunia sehingga surat kuasa tersebut menjadi gugur yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan semua obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 06 Mei 2008 mandalilkan tanah sengketa sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 10 April 1942 Moch. Sidik bin Sastrodiwirjo dengan status perjaka menikah dengan Salamah binti H. Amin status janda tidak dikaruniai anak kandung kecuali anak angkat bernama Siti Sulami (Tergugat I);
- Bahwa, pada tahun 1972 Moch. Sidik bin Sastrodiwirjo dan Salamah menunaikan iabdah haji yang dalam paspornya disebutkan apabila ia meninggal dunia telah ditunjuk Siti Sulami (Tergugat I) sebagai ahli waris ;
- Bahwa, pada tanggal 22 September 1997 H. Ali Sidik meninggal dunia, lalu Hj. Siti Salamah di masa tuanya ikut Tergugat I sampai ia meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005 meninggalkan harta bersama (gono- gini) dalam hal ini tanah sengketa dan anak angkat yaitu Tergugat I, sehingga Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris berhak mewaris harta bersama (gono- gini) yaitu tanah sengketa serta menutup ahli waris yang lain, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat I menyewakan tanah sengketa I.A, I.B, II kepada Tergugat IV serta memberi izin Tergugat II untuk menguasai tanah sengketa IV adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai tanah sengketa adalah harta asal dari almarhumah Hj. Siti Salamah dan pengangkatan anak terhadap Siti Sulami (Tergugat I) yang dilakukan oleh Hj. Siti Salamah adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Para Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing- masing SUPAIDI dan USMAN ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat dan untuk itu Para Tergugat telah mengajukan surat- surat bukti yang diberi tanda TI, II,III,IV - 1 s/d 24 dan 5 (lima) orang saksi masing- masing bernama : Bok Ranti, Bok Katinah, Sutrisno, Hafid dan Mirwan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 86 tahun 1976 atas nama Salamah b H. Amin luas 8.500 M2 asal persil konversi bekas hak yasan (obyek sengketa I.A dan IB), bukti P.9 yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 84 tahun 1976 atas nama Salamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b H. Amin luas 15.770 M2 asal persil konversi bekas hak yasan (obyek sengketa III), bukti P.10 yang berupa Sertipikat Hak Milik No. 85 tahun 1976 atas nama Salamah b H. Amin luas 4.580 M2 asal persil konversi bekas hak yasan (obyek sengketa IV) dan bukti P.11 yang berupa surat keterangan No. 71/562.2001/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah menerangkan tanah No. F.5464 persil 127 klas S.III seluas 14.460 M2 atas nama Hj. Siti Salamah yang dilampiri lembaran Letter C dan Krawangan atas nama Hj. Siti Salamah (obyek sengketa II) yang bersesuaian dengan bukti P.14 yang berupa surat keterangan dari Kepala Desa Rowotengah No. 147/562.2001/2008 menerangkan tanah atas nama Hj. Siti Salamah Bin H. Amin sebelum klasiran tahun 1976 Sertipikat Hak Milik No. 84 tercantum No. C. 917/persil 227 b / D.II luas 4500 M2, setelah klasiran Sertipikat Hak Milik No. 84 dan 85 berubah menjadi No.C.5093 persil 530 klas D.II luas 18.070 M2 sesuai letter C dan krawangan Desa, sertipikat No. 86 sebelum klasiran tahun 1976 berubah menjadi No.C.5445 persil 126a/D.III luas 970 M2 sesuai letter C dan krawangan yang didukung pula dengan keterangan saksi Supaidi menerangkan tanah sengketa II yang didalam buku letter C dan krawangan atas nama Salamah dan tidak pernah ada mutasi serta tanah sengketa yang sudah bersertipikat Hak Milik sebelum Klasiran dan sampai sekarang atas nama Salamah, saksi Usman menerangkan tanah sengketa yang berupa tanah darat masih atas nama Salamah sehingga dapat dibuktikan semua tanah sengketa (obyek sengketa IA, IB, II, III, IV) adalah milik Hj. Siti Salamah yang diperoleh dari tanah yasan yang berarti tanah tersebut dahulunya milik orang tuanya yang bernama H. Amin, maka semua tanah sengketa (obyek sengketa IA, IB, II, III, IV) tersebut merupakan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal dari Hj. Siti Salamah, maka Petitum Nomor 4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Hj. Siti Salamah menikah dengan H. Ali Sidiq tidak dikaruniai anak kandung dan telah terbukti obyek sengketa adalah harta asal Hj. Siti Salamah maka dengan meninggalnya Hj. Siti Salamah tanggal 13 Maret 2005 (bukti P.3) dan H. Ali Sidiq meninggal dunia tanggal 22 September 1997 (bukti P.4) obyek sengketa yang merupakan harta asal kembali ke atas (asal yaitu H. Amin), oleh karena H. Amin telah meninggal dunia tanggal 20 September 1975 (bukti P.1) dan istrinya yang bernama B. Sireng/Hj. Aminah meninggal dunia tanggal 18 Desember 1990 (bukti P.2), sehingga obyek sengketa diwariskan ke anak atau keturunan H. Amin yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa H. Amin menikah dengan B. Sireng/Hj. Aminah mempunyai 6 (enam) orang anak (bukti P.7) yaitu :

1. Hj. Siti Salamah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005 (bukti P.3) tanpa dikaruniai anak kandung ;
2. H. Mahmud/Ruba'i Ali, meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 (bukti P.5) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - a. H. Irsyad Anwar Purnomo (Penggugat I) ;
 - b. Erfan Hadi Santoso (Penggugat II) ;
 - c. Erham Najib Prasojo (Penggugat III) ;
 - d. Erjik Jaenal Arifin (Penggugat IV) ;
 - e. Slamet Masyhudi (Penggugat V) ;
 - f. Chusnul Muthmainah (Penggugat VI) ;
 - g. Wahyudi Jatmiko (Penggugat VII) ;
3. Matali, telah meninggal dunia tanggal 15 Pebruari 1982 (bukti P.6) mempunyai 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yaitu :

- a. Veraini E.A (Penggugat VIII) ;
- b. Yoga Hamboro (Penggugat IX) ;
4. H. Soedjak Amin (Penggugat X) ;
5. H. Arif Sukari (Penggugat XI) ;
6. Siti Rokayah (Penggugat XII) ;

Maka Penggugat I s/d XII adalah ahli waris dari H. Amin dan juga ahli waris dari Hj. Siti Salamah yang berhak mewaris atas obyek sengketa yang merupakan harta asal dari Hj. Siti Salamah, sehingga petitum No. 5 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa Turunan Penetapan No. 07/Pdt.P/2005/PN.Jr tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Hj. Siti Salamah terhadap Siti Sulami (Tergugat I) yang dikuasakan kepada Imam Sujono berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2005 dan ijin khusus Nomor : 06/IKH/Pdt/2005 apabila dihubungkan dengan bukti P.3 yang berupa surat keterangan kematian No. 01/562.200/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah menerangkan Hj. Siti Salamah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005 maka pada waktu permohonan pengangkatan anak tanggal 23 Maret 2005 yang dilakukan oleh Imam Sujono selaku kuasa dari Hj. Siti Salamah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jember tanggal 24 maret 2005, pemberi kuasa (Hj. Siti Salamah) telah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut dengan sendirinya menjadi gugur yang mengakibatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr mempunyai cacat hukum, demikian juga Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) No. 01/03/PA/2005 tanggal 20 April 2005 (P.13) akan tetapi Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk menilai Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.P/2005/PN.Jr, maka petitum No. 2, 3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa yang berhak atas obyek sengketa adalah Para Penggugat, maka penguasaan obyek sengketa oleh Para tergugat yang tanpa izin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga Tergugat I dan II yang menyewakan obyek sengketa IA, IB, II tanpa izin para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga dengan demikian menggabungkan petitum No. 6,7,8,10,12 haruslah dikabulkan dengan cara menggabungkan petitum- petitum tersebut menjadi satu yang redaksi kalimatnya selengkapnya termuat dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang berhak adalah Para Penggugat dimana Para Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Para tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib, sehingga dengan demikian Petitum No. 9,11,13 haruslah dikabulkan dengan cara menggabungkan petitum- petitum tersebut menjadi satu yang redaksi kalimatnya selengkapnya termuat dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para penggugat berhak atas obyek sengketa maka penyitaan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jember terhadap obyek sengketa tanggal 12 Juni 2008 adalah sah dan berharga sehingga dengan demikian petitum Nomor 14 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka putusan tersebut dapat dipaksakan /eksekusi sehingga petitum Nomor 15 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum Nomor 16 haruslah ditolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, II,III,IV - 1 tentang surat nikah atas nama Moch. Sidiq dan Salamah, bukti ini sudah dapat dipertimbangkan di atas yang mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti TI, II,III,IV - 2, tentang foto almarhumah Salamah dan Siti Sulami waktu masih bayi, bukti TI, II,III,IV - 3,4,5 tentang ijazah SMP atas nama Siti Sulami, Sertipikat SMP Muhammadiyah Lumajang atas nama Siti Sulami, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 27/Pdt.P/2008/PA.Jr tertanggal 9 April 2008, bukti ini hanya dapat dijadikan bukti Siti Sulami waktu masih kecil dan sekolah yang mengasuh dan membiayai adalah H. Ali Sidiq dan Hj. Siti Salamah dan tidak bisa dijadikan bukti tentang pengangkatan anak, sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti TI, II,III,IV - 6,7 tentang Paspor haji atas nama Moch. Sidik bin Sastrodiwirjo dan Ny. Moch. Sidiq Bt. Amin yang isinya apabila mereka meninggal dunia Siti Sulami telah ditunjuk sebagai ahli waris tetapi hanya sebatas pada barang-barang yang dibawa pada waktu naik Haji tidak terhadap obyek sengketa sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, II,III,IV - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tentang semua obyek sengketa atas nama Hj. Siti Salamah, bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan di atas dan bukti-bukti ini mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, II,III,IV - 22, 23 tentang surat kematian atas nama H. Ali Sidiq dan Hj. Siti Salamah bukti-bukti tersebut telah Hj. Siti Salamah dipertimbangkan di dalam pembuktian Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti- bukti ini mendukung dalil- dalil gugatab para penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI, II,III,IV – 24 tentang surat keterangan waris atas nama Siti Sulami dimana telah terbukti ahli waris Hj. Siti Salamah adalah Para penggugat makabukti ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian Bok ranti, Bok Katinah yang menerangkan Siti Sulami diambil anak angkat oleh Hj. Siti Salamah dan H. Ali Sidiq dimana kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr dimana Penetapan tersebut cacat hukum sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian Sutrisno yang menerangkan pada waktu membeli gabah kepada H. Sidiq sebanyak 3 (tiga) kali, H. Sidiq mengatakan “tidak akan menjual sawah ini karena hasil pembelian dengan Hj. Siti Salamah yang akan Hj. Siti Salamahditurunkan kepada anaknya “ oleh karena saksi Sutrisno hanya diberitahu H. Sidiq tentang pembelian sawah tersebut dan tidak menyaksikan sendiri, maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian Hafid menerangkan Siti Sulami menguasai tanah tersebut berasal dari H. Sidiq karena Siti Sulami adalah anak angkat H. Ali Sidiq saksi tahu hal tersebut sejak ribut- ribut soal tanah sengketa, oleh karena saksi tidak tahu bagaimana cara H. Sidiq memperoleh tanah tersebut, maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktiab dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian Mirman yang menerangkan Hadi Sasmito mempunyai tanah tersebut berasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. Sidiq dan Hj. Siti Salama, karena Siti Sulami (Ibu Hadi Sasmito) anak angkat mereka, oleh karena saksi tidak tahu mengenai bagaimana caranya H. Sidiq dan Hj. Siti Salamah memperoleh tanah tersebut, maka keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan Para penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya \, sedangkan sebaliknya Para tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketenyuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N A G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan obyek sengketa I (obyek sengketa I A dan I B). Obyek sengketa II, Obyek sengketa III, obyek sengketa IV adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari almarhum H. Amin merupakan harta asal ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d. XII (Para Penggugat) disamping sebagai ahli waris dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum H. Amin adalah sebagai ahli waris pula almarhum Hj. Siti Salamah yang berhak mewaris obyek sengketa I (IA, IB), II, III, dan IV;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 5. Menyatakan bahwa sewa menyewa atas obyek sengketa I (IA, IB) dan II antara Tergugat I, baik sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum;
 6. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa I (IA, IB) dan II, oleh Tergugat IV, penguasaan obyek sengketa III oleh Tergugat I, penguasaan obyek sengketa IV oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
 7. Menghukum Tergugat IV, Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I (IA, IB) dan II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
 8. Menyatakan sah dan berharga Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 Juni 2008 atas obyek sengketa I (IA, IB), II, III, dan IV ;
 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 September 2008 oleh kami : H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua ELI SUPRAPTO, SH. Dan LIE SONY, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 09 SEPTEMBER 2008 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota seperti tersebut diatas dibantu oleh H.R. SOEDIANTO, SH. Sebagai Panitera pengganti Pengadilan Negeri jember dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 645/PDT/2008/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di awah ini dalam perkara antara:

1. SITI SULAMI,

bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, disebut sebagai : TERGUGAT I ;

2. H. SASMITO,

bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : TERGUGAT II ;

3. HADI SUSILO,

bertempat tinggal di Desa Rowotengah Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : TERGUGAT III ;

4. H. KAMIL,

bertempat tinggal di Dusun Sadengan Desa Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : TERGUGAT IV ;

Angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas, dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada :

- ACHMAD CHOLILY, SH. MH.
- PRIHANTONO, SH.
- BUDI WIYOKO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat yang berkantor di jalan Sriwijaya X Nomor 22 di Jember, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dan hak retensi tertanggal 9 April 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERGUGAT / PEMBANDING.

M E L A W A N

1. **Drs. H. M. IRSYAD ANWAR PURNOMO**

umur 51 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. **IRFAN HADI SANTOSO. S.Pd,**

umur 49 Tahun, pekerjaan Guru / Dosen, bertempat tinggal di Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya disebut sebagai :
PENGGUGAT II :

3. **ERHAMNAJIB PRASOJO**

umur 47 Tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa yosorati, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : PENGGUGAT III ;

4. **ERJIK JAENAL ARIFIN,**

umur 44 Tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, disebut sebagai : PENGGUGAT IV ;

5. **SLAMET MASYHUDI**

Umur 39 Tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Banjarejo Barat, Desa Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : TERGUGAT V;

6. CHUSNUL MUTHMAINAH

umur 38 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Krajan II, Desa Sumbersari, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai : PENGGUGAT VI ;

7. WAHYUDI JATMIKO

umur 36 Tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa yosowilangun, Kecamatan yosowilangun, Kabupaten Lumajang, disebut sebagai : PENGGUGAT VII ;

8. VERAENI E.A,

umur 47 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk XIX / 173 RT.03 / Rw.001, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, disebut sebagai : PENGGUGAT VIII ;

9. YOGA HAMBORO

umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Timika Indah II, Kelurahan Koperapo, Distrik Mimika Baru, Irian Jaya disebut sebagai : PENGGUGAT IX :

10. H. SOEDJAK AMIN,

umur 68 Tahun, Pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : PENGGUGAT X ;

11. H. ARIF SUKARI ;

umur 66 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowotengah, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, disebut sebagai : PENGGUGAT XI :

12. SITI RUKAYAH

umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rowotengah , Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. disebut sebagai : PENGGUGAT XII ;

Angka 1 sampai dengan angka 12 tersebut di atas, dalam tingkat banding ini memberikankuasakepada S U Y A T N A, SH. Advokat beralamat Kantor di Jalan Semeru XX/Z- 1 1, Jember - Permai I, J e m b e r, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dan hak retensi tertanggal 22 Maret 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT / TERBANDING.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi surabaya Nomor : 575/Pdt.Per/2008/PT.Sby., tanggal 10 Nopember 2008, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor : 21/Pdt.G2008/?N.Jr., beserta segala surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 09 September 2008 Nomor : 21/Pdt.G120071PN.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rurtuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ;

2. Menyatakan obyek sengketa I (obyek sengketa I A dan I B), obyek sengketa II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV, adarlah merupakan harta peninggalan I warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari almarhum H. Amin merupakan harta asal ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d XII (para penggugat) disamping sebagai ahli waris dari almarhum H. Amin adalah sebagai ahli waris pula almarhum H. Siti Salamah yang berhak mewaris obyek sengketa I (IA, IB) II, III dan IV ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I,II, III, IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa sewa menyewa atas obyek sengketa I (IA, IB) dan II, antara Tegugat I, baik sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum ;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa I (IA, IB) dan II, oleh Tergugat IV, penguasaan obyek sengketa III oleh Tergugat I, penguasaan obyek sengketa IV oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentngnan dengan hokum ;
7. Menghukum Tergugat IV, Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I (IA IB), II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib / aparat kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sита jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilalucukan oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 Juni 2008 atas obyek sengketa I (IA, IB), II, III, dan IV ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca berturut- turut :

Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat didepan Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2008 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 09 September 2008 Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr. tersebut ;

- Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2008 kepada Kuasa Para Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
- Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember kepada Kuasa Para Tergugat / Pemanding dan kepada Kuasa Para Penggugat I Terbanding masing- masing tertanggal 08 Oktober 2008 yang menerangkan, bahwa kepada para pihak telah disampaikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;
- Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat / Pemanding tertanggal 13 Oktober 2008 yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 13 Oktober 2008 dan salinannya telah disampaikan atau diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2008 ;

- Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat / Terbanding tertanggal 17 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Oktober 2008 dan salinannya telah disampaikan atau diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat / Pemanding pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Pemanding dan kontra memori banding oleh Para Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah membac4 mempelajari secara teliti dan saksama berkas perkara terdiri berita acara pemeriksaan persidangan, adanya bukti- bukti surat dari kedua belah pihak berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 09 September 2008 Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan- alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan didalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada putusannya tersebut adalah sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum, sehingga demikian dapat diterima, disetujui dan dijadikan sebagai dasar serta pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pertimbangan hukum diatas, putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 09 September 2008 Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN- Jr. yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan, dan karenanya harus **DIKUATKAN** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding selaku pihak yang kalah, maka dihukum agar membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, UUU Nomor 20 Tahun 1947, UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 8 Tahun 2004, UU Nomor 4 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 09 September 2008 Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr. dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari R A B U tanggal 21 JANUARI 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya terdiri atas AZRAL HASANI. SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIWANGSA. SH. dan ABID SALEH MENDROFA. SH, sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua bersama para Hakim Anggota dibantu T R I N I K Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim- Hakim Anggota

K e t u a

I MADE ARIWANGSA. SH.

AZRAL HASANI. SH.

ABID SALEH MENDROFA. SH
Pengganti

Panitera

T R I N I K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor: 1398 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SITI SULAMI, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ;
2. H. SASMITO, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember ,
3. HADI SUSILO, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab, Jember;
4. H. KAMIL, bertempat tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD CHOLILY, SH.,MH. dan kawan Para Advokat, berkantor di Jl. Sriwijaya X No. 22 Jember. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9-April- 2008, Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding ;

M E L A W A N

1. Drs. H M. IRSYAD ANWAR PURNOMO, berlempat tinggal di Desa Mayang, Kec. Mayang, Kabupaten Jember;
2. ERFAN HADI SANTOSO, S.Pd., bertempat tinggal di Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya ;
3. ERHAM NAJIB PRASOJO, bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo, Desa Yosorati, Kec. Sumber Baru,
Kab. Jember ;

4. ERJIK JAENAL ARIFIN, bertempat tinggal di
Dusun Sumberejo, Desa Yosorati, Kec. Sumber
Baru, Kab. Jember ;
 5. SLAMET MASYHUDI, bertempat tinggal di Dusun
Banjarejo Barat, Desa Sumber Agung, Kec. Sumber
Baru, Kab. Jember;
 6. CHUSNUL MUTHMAINAH, bertempat tinggal di
Dusun Krajan II, Desa Sumbersari, Kec. Maesan,
Kab. Bondowoso ,
 7. WAHYUDI JATMIKO, bertempat tinggal di Dusun
Krajan, Desa Yosowilangun, Kec. Yosowilangun,
Kab. Lumajang ,
 8. VERAENI E A, bertempat tinggal di Jalan Hayam
Wuruk XIX/No 173. RT 003/RW 001, Kel Sempusari,
Kec Kaliwates, Kab. Jember;
 9. YOGA HAMBORO, bertempat tinggal di Timika
Indah II, Kel. Koperapo, Distrik Mimika Baru,
Irian Jaya ;
 10. H. SOEDJAK AMIN, bertempat tinggal di Dusun
Krajan Barat, Desa Rowo Tengah, Kec. Sumber
Baru, Kab. Jember ,
 11. H. ARIF SUKARI, bertempat tinggal di Krajan
Barat, Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab.
Jember ;
 12. SITI RUKAYAH, bertempat tinggal di Desa
Rowotengah, Kec Sumber Baru, Kab. Jember;
- Para Termohon Kasasi dahulu para
Penggugat/Terbanding ,

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2005 di Dusun Krajan Barat, Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember telah meninggal dunia seorang perempuan bernama : Hj. SITI SALAMAH ;

Bahwa semasa hidupnya Hj. Siti Salamah menikah 2 (dua) kali pertama dengan Sukri akan tetapi pada tahun 1942 perkawinannya putus karena perceraian, kemudian yang kedua menikah dengan H. Ali Sidiq dan pada tanggal 22 September 1997 H. Ali Sidiq meninggal dunia tanpa dikaruniai keturunan (anak) ;

Bahwa ketikan Hj. Siti Salamah menikah dengan Sukri, telah memiliki harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh dari pemberian orang tua Hj. Siti Salamah bernama H. AMIN (telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1975) berupa :

V. Tanah sawah terletak di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember satu dan lain hal sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 86/Desa Rowotengah, Luas keseluruhan ± 8.500 m² (i.e. disebut sebagai OBYEK SENGKETA I) tercatat atas nama Salamah B. H. Amin, dalam perkara ini letaknya dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing- masing sebagai berikut :

A. Yang terletak di sebelah Timur Kanal Misri seluas ± 7.616 m² dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan / Sok-sok, sawah H. Ahmad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Selokan /Sok- sok ;

Sebelah Selatan : Rel Kereta Api / Tanah
Negara ;

Sebelah Barat : Kanal Misri, sawah P. Kelan,
Obyek sengketa I.B ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK
SENGKETA I.A ;

B. Yang terletak di sebelah Barat kanal
Misri, luas \pm 884 M2 dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selokan / Sok- sok ;

Sebelah Timur : Kanal Misri, Obyek sengketa I.A ;

Sebelah Selatan : Sawah P. kaelan ;

Sebelah Barat : Sawah P. Kaelan ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK
SENGKETA I.B ;

VI. Tanah sawah, terletak di Desa Rowotengah, Kec.
Sumber Baru, Kab. Jember, persil Nomor 127, Nomor F
5464 Klas S. III luas 14.460 m2 tercatat atas nama
Hj. Siti Salamah b. H. Amin dengan batas- batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sok- sok, sawah H. Ahmad ;

Sebelah Timur : Kanal Misri, sawah H. Ahmad ;

Sebelah Selatan : Sawah Darmopani (Gito), P.
Kaelan ;

Sebelah Barat : Sawah Saleh, Sawah H. Ahmad ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA
II ;

VII. Tanah Darat/ Pekarangan beserta sejumlah tanaman
Kelapa, pohon jati dan rambutan, terletak di Desa
Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember, satu dan
hal lain hal sebagaimana dimaksud dan terurai dalam
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 84/Desa Rowotengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas \pm 15.770 m² tercatat atas nama Salamah b. H.

Amin dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Semula pekarangan H. Usman,
sekarang Rusmanto, H. Sidiq ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Pekarangan H. Dulajis, Obyek
sengketa IV ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA
III ;

VIII. Tanah Darat/ Pekarangan beserta bangunan rumah,
selep serta sejumlah tanaman pohon jati, mahoni,
kelapa dan rambutan, terletak di Desa Rowotengah,
Kec. Sumber Baru, Kab. Jember, satu dan hal lain hal
sebagaimana dimaksud dan terurai dalam Sertipikat
Hak Milik (SHM) Nomor 85/Desa Rowotengah luas \pm
4.580 m² tercatat atas nama Salamah b. H. Amin
dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Obyek Sengketa III ;

Sebelah Selatan : Obyek Sengketa III ;

Sebelah Barat : Pekarangan H. Soedjak Amin ;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut OBYEK SENGKETA
IV ;

Bahwa, sebagaimana diuraikan pada posita ke.3 Obyek
sengketa I (Obyek sengketa I.A dan Obyek sengketa I.B),
obyek sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa
IV adalah kepunyaan Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau
berasal dari pemberian orang tuanya, bernama H. Amin
(telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1975)
karenanya menurut hukum obyek- obyek sengketa tersebut
adalah merupakan harta asal atau harta bawaan ;

Bahwa, Almarhum H. Amin semasa hidupnya menikah d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Salamahengan Sireng alias Bu Hj. Aminah (meninggal dunia pada 18 Desember 1990) dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak kandung, masing-masing adalah sebagai berikut :

7. Hj. Siti Salamah, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2005, tanpa dikaruniai anak (keturunan) ;
8. H. Mahmud/Ruba'i Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2006 di Yosorati, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing adalah sebagai berikut :
 - a. H. Irsyad Anwar Purnomo (Penggugat I) ;
 - b. Erfan Hadi Santoso (Penggugat II) ;
 - c. Erham Najib Prasojo (Penggugat III) ;
 - d. Erjik Jaenal Arifin (Penggugat IV) ;
 - e. Slamet Masyhudi (Penggugat V) ;
 - f. Chusnul Muthmainah (Penggugat VI) ;
 - g. Wahyudi Jatmiko (Penggugat VII) ;
9. Matali, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1982 di Desa Rowotengah, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing adalah sebagai berikut :
 - c. Veraini E.A (Penggugat VIII) ;
 - d. Yoga Hamboro (Penggugat IX) ;
10. H. Soedjak Amin (Penggugat X) ;
11. H. Arif Sukari (Penggugat XI) ;
12. Siti Rokayah (Penggugat XII) ;

Bahwa, dengan meninggalnya Hj. Siti b Salamah, maka menurut hukum harta-harta yang ditinggalkan (i.c. OBYEK SENGKETA I.A s/d OBYEK SENGKETA IV) adalah merupakan harta peninggalan atau harta warisan yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena obyek sengketa I.A s/d Obyek sengketa IV kepunyaan almarhumah Hj. Siti Salamah diperoleh atau berasal dari pemberian H. Amin, sedangkan almarhum Hj. Siti Salamah tidak mempunyai anak/keturunan sebagai ahli waris, maka menurut hukum semua obyek sengketa tersebut harus kembali ke asal (I.C H. Amin) oleh karena itu H. Amin telah meninggal dunia maka semua obyek sengketa tersebut menjadi hak waris dari para ahli waris almarhum H. Amin;

Bahwa, adapun para ahli waris dari H. Amin berpijak pada posita ke. 5 adalah Penggugat I s/d XII (Para Penggugat) ;

Bahwa, oleh karena para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum H. Amin dan semua obyek sengketa tersebut diatas sebagai harta peninggalan dari almarhum Hj. Siti Salamah diperoleh atau berasal dari pemberian H. Amin (alm), maka semua obyek sengketa tersebut (obyek sengketa I.A s/d obyek sengketa IV) dengan demikian menurut hukum, para penggugat disamping sebagai ahli waris almarhum H. Amin juga sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah ;

Bahwa, setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia, para penggugat, terutama Penggugat X dan Penggugat XI telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian semua obyek sengketa tersebut di atas dengan Tergugat I secara Musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat I bersikukuh bahwa dengan meninggalnya Hj. Siti Salamah semua obyek sengketa tersebut adalah menjadi hak atau kepunyaannya, dengan dalih bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 200b Jo Kutipan Akta pengangkatan anak (Adopsi) No.01 1031PA12005. tanggal 20 April 2005, Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai anak angkat dari Hj. Siti Salamah (alm) sehingga merasa berhak memiliki dan menguasai semua obyek sengketa tersebut di atas:

Bahwa setelah Para Penggugat membaca, memperhatikan dan mencermati dengan seksama, ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) tersebut adalah cacat hukum, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2005, Hj. Siti Salamah (selaku Pemberi Kuasa) memberikan Kuasa kepada Imam Sujono (selaku Penerima Kuasa), umur 57 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di dusun Krajan, desa Rowotengah RT.03/RW.VII, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember untuk mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi) ke Pengadilan Negeri Jember ;
- b. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2005, Hj. Siti Salamah meninggal dunia;
- c. Bahwa, oleh karena Hj. Siti Salamah pada tanggal 13 Maret 2005 telah meninggal dunia, maka surat kuasa yang diberikan kepada Imam Sujono demi hukum adalah gugur;
- d. Bahwa akan tetapi dalam kenyataannya Imam Sujono (selaku Kuasa Hj Siti Salamah), dengan surat permohonannya, tertanggal 23 Maret 2005 tetap mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Negeri Jember dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember. Dengan Register Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr , tanggal 24 Maret 2005 hingga Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2005/PNJr.. pada tanggal 07 April 2005, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Siti Sulami (Tergugat I) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak angkat sah secara hukum dari Siti Salamah;

- e. Bahwa oleh karena Permohonan Pengangkatan Anak tersebut di atas diajukan oleh Imam Sujono (selaku Kuasa dari Hj. Siti Salamah), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Januari 2005, sedangkan Hj. Siti Salamah (selaku Pemberi Kuasa), pada tanggal 13 Maret 2005 telah meninggal dunia. maka menurut hukum surat kuasa tersebut adalah menjadi gugur dan konsekuensi yuridisnya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Imam Sujono, termasuk Permohonan Pengangkatan Anak, tertanggal 23 Maret 2005 adalah menjadi tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- f. Bahwa atas dasar dan alasan tersebut di atas, maka Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 2005 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh karena permohonan pengangkatan anak tersebut diajukan oleh seorang kuasa yang tidak sah menurut hukum ;
- g. Bahwa demikian pula terhadap Kutipan Akta pengangkatan Anak (Adopsi) No. 01/03/PA/2005 tanggal 20 April 2005 haruslah dinyatakan tidak sah, bertentangan dengan hukum dan karenanya batal demi hukum, oleh karena dikeluarkan atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 2005 yang tidak sah. Bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., tanggal 07 April 2005 Jo. Kutipan Akta pengangkatan anak (Adopsi) Nomor.01/03/PA/2005, tanggal 20 April 2005 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum seriatim demi hukum, maka konsekuensi yuridisnya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkaitan dengan semua obyek sengketa tersebut di atas yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) adalah tidak sah menurut hukum dan karenanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berpijak pada posita ke-5 s/d posita ke-9, maka menurut hukum terhitung sejak meninggalnya Hj. Siti Salamah, para penggugat adalah sebagai orang atau pihak yang berhak atas semua obyek sengketa, sehingga siapapun yang menguasai obyek-obyek sengketa tersebut, baik sebagian atau seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum (merupakan perbuatan melawan hukum):

Bahwa dalam kenyataannya setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia, terhadap obyek sengketa I (terdiri dari obyek sengketa IA dan obyek sengketa I.B) dan obyek sengketa II semula dikuasai oleh Tergugat I, kemudian pada tahun 2006, oleh Tergugat I dan Tergugat III, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat telah disewakan kepada Tergugat IV;

Bahwa, oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat III (anak kandung Tergugat I), disamping bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Siti Salamah, Penetapan Pengadilan Negeri Jember dan Kutipan Akta Pengangkatan Anak (adopsi) tersebut di atas sebagai pijakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dalam menguasai semua obyek sengketa dalam perkara a quo adalah cacat hukum maka penguasaan atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia adalah tidak sah menurut hukum/bertentangan dengan hukum dan karenanya kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun dan bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;

Bahwa, oleh karena penguasaan atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I setelah Hj. Siti Salamah meninggal dunia adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum, maka sewa menyewa atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II, antara Tergugat II, baik sendiri-sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum/dibatalkan, sehingga penguasaan atas obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat IV adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu kepada Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB serta obyek sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian;

Bahwa demikian pula penguasaan atas obyek sengketa III yang dilakukan oleh Tergugat I, terhitung sejak meninggalnya Hj. Siti Salamah, tanpa seijin para Penggugat adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya kepada Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa III tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian ;

Bahwa demikian pula penguasaan atas obyek sengketa IV yang dilakukan oleh Tergugat II (anak kandung Tergugat I), tanpa seijin Para Penggugat, terhitung sejak meninggalnya Hj. Siti Salamah adalah juga tidak sah dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugat II (anak kandung Tergugat I) bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Siti Salamah sehingga Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; Oleh karena itu kepada Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa IV tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), maka Para Penggugat mohon agar kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memperoleh hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN Jr., tanggal 07 April 2005 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) ;
3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) Nomor 01/03/PA/2005, tanggal 20 April 2005 yang dikeluarkan atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 07/Pdt P/2005/PNJr. tanggal 07 April 2005 adalah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect sfellen) ;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengeketa IB), Obyek Sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa IV adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari dan karenanya merupakan harta asal dari almarhum H. Amin;
5. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d Penggugat XII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(para penggugat) disamping sebagai ahli waris dari almarhum H. Amin adalah sebagai ahli waris pula dari almarhumah Hj. Siti Salamah yang berhak mewarisi obyek sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB), obyek sengketa II, obyek sengketa III dan obyek sengketa IV:

6. Menyatakan bahwa Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa sewa menyewa atas Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB) dan Obyek Sengketa II, antara Tergugat I baik sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan karenanya sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB) dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
9. Menghukum Tergugat IV dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB) serta Obyek Sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
10. Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa III oleh Tergugat I adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
11. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa III kepada para Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan baik, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian.

12. Menyatakan bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa IV oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
13. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa IV kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban dan syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas Obyek Sengketa I (obyek sengketa IA dan obyek sengketa IB), Obyek Sengketa II, Obyek Sengketa III dan Obyek Sengketa IV ;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah), setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara jni memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini:
16. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat). melakukan upaya hukum verzet banding, kasasi atau upaya lainnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat), baik sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR: Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr tanggal 09 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan obyek sengketa I (obyek sengketa I A dan I B). Obyek sengketa II, Obyek sengketa III, obyek sengketa IV adalah merupakan harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. Siti Salamah yang diperoleh atau berasal dari almarhum H. Amin merupakan harta asal ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I s/d. XII (Para Penggugat) disamping sebagai ahli waris dari almarhum H. Amin adalah sebagai ahli waris pula almarhum Hj. Siti Salamah yang berhak mewaris obyek sengketa I (IA, IB), II, III, dan IV;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa sewa menyewa atas obyek sengketa I (IA, IB) dan II antara Tergugat I, baik sendiri atau bersama Tergugat III dengan Tergugat IV adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sewa menyewa tersebut adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa penguasaan atas obyek sengketa I (IA, IB) dan II, oleh Tergugat IV, penguasaan obyek sengketa III oleh Tergugat I, penguasaan obyek sengketa IV oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menghukum Tergugat IV, Tergugat I, Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa I (IA, IB) dan II, obyek sengketa III, obyek sengketa IV kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/aparat kepolisian;
8. Menyatakan sah dan berharga Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 12 Juni 2008 atas obyek sengketa I (IA, IB), II, III, dan IV ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.585.000,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah),
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor : 645/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 21 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor . 21/Pdt.G/2008/PN Jr. Jo Nomor : 06/Pdt.Ks/2009/PN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan- alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 23 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang- undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah .

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara a quo berkenaan dengan EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID. karenanya eksepsi tersebut dapat diajukan dalam semua tingkat pemeriksaan perkara perdata termasuk ditingkat kasasi, dan mengenai EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID dimaksud disampaikan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa substansi sengketa perdata yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi dalam perkara a quo adalah masalah sengketa waris yang mana para pihak dalam perkara a quo ialah . Termohon kasasi melawan Pemohon Kasasi dan ternyata para pihak tersebut sama- sama sebagai pemeluk agama Islam, karenanya kepada Ternrohon kasasi dan Pemohon Kasasi haruslah diberlakukan azas personalitas keislaman. (vide undang- undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Bahwa berdasarkan azas personalitas ke Islaman tersebut, terhadap sengketa waris yang mana pewans dan para ahli warisnya beragama Islam atau badan hukum Islam tunduk pada hukum Islam dan jika terjadi pelanggaran dan/atau sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama. karenanya terhadap sengketa waris dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Jember jo. Pengadilan Tinggi Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan secara yuridis yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jember dan bukan Pengadilan Negeri Jember jo. Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini dipertegas berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam dibidang antara lain waris; Bahwa selain itu dengan berlakunya undang- undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masalah sengketa waris bagi masyarakat Indonesia yang bergama Islam sudah tidak bisa ditawar bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama, hal ini sejalan dengan karya tulis dari A. MUKTI ARTO berjudul GARIS BATAS KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA yang dimuat di Varia Peradilan tahun ke- XXI No. 253 Desember 2006 hal. 19 s/d 44 ;

Bahwa sebagai konsekwensi hukum dari diberlakukannya asas personalitas ke Islam dalam masalah wans apabila keberadaan Pemohon kasasi tersebut dianggap telah terjadi sengketa hak milik dan karena para pihak untuk kesemuanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang- Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pun diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I yang bernama Siti Sulami telah diangkat sebagai anak angkat oleh Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alis H Ali Sidik sejak masih bayi (vide alat bukti T I,II,III,IV/2), kemudian Siti Sulami tersebut disekolahkan dan yang membiayai sekolahnya adalah Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moh. Sidik alias H.A Sidik hal ini sesuai dengan buku rapor sekolah maupun ijasah atas nama Siti Sulami tertulis dengan jelas dan tegas bahwa orang tua Siti Sulami bernama Moch. Sidik (vide alat bukti surat yang diberi tanda T I,II,III,IV/- 3,4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Siti Sulami sebagai anak angkat, setelah berusia dewasa dan patut untuk berumah tangga kemudran dikawinkan dan yang mengawinkan serta yang membiayai pesta perkawinannya adalah orang tua angkatnya yang bernama Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H Ali Sidik (vide alat bukti surat yang drberi T I,II,III,IV /- 2,3.4.5 dan keterangan saksi- saksi pemohon kasasi bernama Bok Ranti, Bok Katinah), dengan demikian Secara de facto maupun de yure perlakukan Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik sebagai orang tua angkat telah memperlakukan Pemohon Kasasi I (Siti Sulami) seperi anak kandungnya sendiri. Dengan demikian maka Pemohon kasasl I (Siti Sulami) berdasarkan hukum sebagai anak angkat Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alias H Ali Sidik;

Bahwa, kedudukan anak angkat setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam telah ditegaskan bahwa berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 49 undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka anak angkat memperoleh hak wasiat wajibah dari harta peninggalan almarhum orang tua angkatnya;

Tidak dibantah, bahwa obyek sengketa IA, IB, II, III, IV merupakan harta peninggalan almarhum Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H.Ali Sidik, dan oleh karena selama Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H.Ali Sidik selama terikat perkawinan tidak dikaruniai anak kandung kecuali anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kedudukan Pemohon kasasi I Sebagai anak angkat bersama- sama dengan Termohon kasasi merupakan ahli waris almarhum Salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H Ali Sidik karenanya berhak mewaris obyek sengketa IA, IB, II, III, IV dalam perkara a quo dengan ketentuan besar pembagiannya berdasarkan ketentuan hukum waris Islam;

Bahwa apabila Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara a quo tidak sependapat dengan dalil memori kasasi Pemohon kasasi sebagaimana terurai diatas, dengan ini Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kasasi menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam perkara a quo dikarenakan salah didalam memberikan perimbangan hukum khususnya hukum pembuktian karenanya putusan Judex Facti tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;
2. Bahwa dalam hukum adat dikenal dengan anak angkat arlinya mengangkat anak menurut hukum adat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri demikian rupa. sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang Sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. (vide Surojo Wignjodipuro, SH. dalam bukunya "Pengantar dan Azas- Azas Hukum Adat" Penerbit Gunung Agung- Jakarta 1992 hal 117- 118);

Bahwa dari ketentuan hukum adat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip diatas, yang menjadi pertanyaan, apakah Pemohon kasasi I (Siti Sulami) sebagai anak angkat dari Salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch Sidik alias H. Ali Sidik ?

Tidak dibantah, Bahwa Pemohon kasasi I yang bernama Siti Sulami telah diangkat sebagai anak angkat oleh Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alias H.Ali Sidik sejak masih bayi (vide alat bukti suraf yang diberi tanda T.I,II,III,IV/2), kemudian Siti Sulami disekolahkan dan yang membiayai sekolahnya adalah Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alis H.Ali Sidik hal ini sesuai buku rapor sekolah maupun ijazah atas nama Siti Sulami tertulis dengan jelas dan tegas bahwa orang tua Siti Sulami bernama Moch Sidik (vide alat bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III,IV /- 3 4) kemudian setelah itu Siti Sulami sebagai anak angkat setelah berusia dewasa dan patut untuk berumah tangga kemudian dikawinkan dan yang mengawinkan serta yang membiayai pesta perkawinannya adalah orang tua angkatnya yang bernama Salamah alias H; Siti Salamah dan Moch Sidik alias H. Ali Sidik (vide alat bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III,IV /- 2 3 4.5 dan keterangan saksi- saksi pemohon kasasi bernama Bok Ranti, Bok Katinah), dengan demikian secara de facto maupun de yure perlakukan Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik sebagai orang tua angkat telah memperlakukan Pemohon kasasi I (Siti Sulami seperti anak kandungnya sendiri, inilah jiwa dari anak angkat menurut hukum adat;

3. Tidak dibantah bahwa, bahwa pada tanggal 10 April 1942 seorang laki- laki bernama Moch. Sidik bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrodiwirjo yang juga dipanggil dengan nama H.Ali Sidik telah melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Salamah binti H. Amin yang juga dipanggil Hj. Siti Salamah dan pernikahannya didaftarkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember satu dan lain hal berdasarkan petikan buku pendaftaran nikah No. 189/1942 tanggal 10 April 1942 (vide alat bukti surat yang diberi tanda T.I,II,III,IV/1) karenanya hubungan hukum antara Moch Sidik bin Sastrodiwirjo dengan Salamah binti H.Amin merupakan hubungan suami istri yang sah:

Bahwa, Moch. Sidik bin Sastrodiwirjo dengan Salamah binti H.Amin selama terikat dalam ikatan perkawinan, tidak pernah dibuat perlanjutan kawin mengenai pemisahan harta benda, karenanya secara yuridis harta benda yang diperoleh selama Moch. Sidik bin Sastrodiwirjo terikat perkawinan dengan Salamah binti H.Amin, maka kedudukan harta benda yang diperoleh selama terikat perkawinan merupakan harta bersama (gono-gini) ;

Bahwa, Moch. Sidik bin Sastrodiwirjo dengan Salamah binti H Amin selama terikat perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah yang mana dalam perkara a quo dikenal sebagai tanah obyek sengketa IA, IB,II, III, IV. Dengan demikian, kedudukan tanah obyek sengketa IA, IB,II, III, IV tersebut secara yuridis merupakan harta bersama (gono-gini) Salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch Sidik alis H Ali Sidik. ;

4. Bahwa, keberadaan obyek sengketa IA, IB,II, III, IV sebagai harta bersama pasangan suami istri Salamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alias H.Ali Sidik dapat dilihat dari cara perolehan hak atas tanah sengketa IA, IB,II, III, IV (vide alat bukti surat yang dtberi tanda T.I,II,III,IV /8, 9. 10, 11, 12,13,14,15, 16, 17,18,19,20 21).

Bahwa keberadaan obyek sengketa IA, IB,II, III, IV sebagai harta bersama pasangan suami istri Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alis H. Ali Sidik tidak dapat digugurkan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama SUPAIDI dan USMAN. demikian ini dengan alasan ;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2008 ketika saksi SUPAIDI ditanya oleh Majelis Hakim mengenai identitasnya. Ia saksi Supaidi menerangkan sebagai berikut :

Nama: SUPAIDI, umur 43 tahun, pekerjaan Kepala Urusan pemerintahan Desa Rowotengah, Kec. sumberbaru, Kab Jember, tempat Tinggal di Desa Rowotengah, Kec. Sumberbaru, Kab Jember. Agama Islam.

Bahwa dari identitas umur saksi Termohon kasasi yang bernama SUPAIDI yang mengaku berumur 43 tahun tersebut dapat dipastikan bahwa saksi SUPAIDI lahir pada tahun 1965, sehingga sangat mustahil apabila saksi Supaidi dapat mengetahui sendiri tentang kejadian/peristiwa yang terjadi pada tahun 1942 demikian ini dikarenakan pada tahun 1942 saksi Supaidi belum lahir, karenanya keterangan saksi Supaidi tersebut merupakan saksi de auditu dan untuk keterangan saksi de auditu haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai alat bukti;

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Sidang pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 ketika saksi USMAN identitasnya ditanya oleh Majelis Hakim, maka ia menerangkan :

Nama : USMAN, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Rowotengah. Kecamatan Sumberbaru, Kab. Jember, Pekerjaan Kepala Dusun Krajan. Bahwa dari identitas umur saksi Termohon Kasasi yang bernama USMAN tersebut dapat dipastikan bahwa saksi Usman lahir pada tahun 1951 sehingga sangat mustahil apabila saksi Usman dapat mengetahui sendiri tentang kejadian/peristiwa yang terjadi pada tahun 1942, demikian ini dikarenakan pada tahun 1942 saksi Usman belum lahir, karenanya keterangan saksi Usman tersebut merupakan saksi de auditu dan untuk keterangan saksi de auditu haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti ;

Bahwa, oleh karena keterangan saksi Termohon Kasasi yang bernama Supaidi dan Usman merupakan saksi de auditu, maka menurut hukum keterangan saksi Supaidi dan saksi Usman tersebut tidak dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam perkara a quo karenanya putusan *Judex Facti* yang mendasarkan kepada keterangan saksi de auditu dapat dikategorikan salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dan sebagai konsekwensinya putusan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih- lebih lagi berdasarkan Berita Acara Sidang pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo tanggal 03 Juni 2008 untuk pemeriksaan saksi Supaidi yang menerangkan bahwa saksi Supaidi tidak tahu mengenai asal usul tanah sengketa IA, IB,II, III, IV dan Berita Acara sidang pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo tanggal 10 Juni 2008 untuk saksi Usman yang menerangkan bahwa saksi Usman tidak tahu mengenai asal usul tanah sengketa IA, IB,II, III, IV. Karenanya sangat keliru apabila keterangan saksi Supaidi dan Usman tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Judex Facti dengan ditulis seolah- olah saksi Supaidi dan saksi Usman mengetahui sendiri asal usul tanah sengketa IA, IB,II, III, IV berasal dari H. Amin, pada hal saksi supaidi dan saksi usman tersebut keterangannya ditulis dalam berita acara sidang dengan kalimat tidak mengetahui asal usul tanah sengketa IA, IB,II, III, IV dalam perkara a quo;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan:

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti/pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo pada halaman 39 alenia pertama sampai dengan halaman 40 yang pada pokoknya menyatakan . “bahwa tanah sengketa yang berupa tanah sawah dan tanah darat masih atas nama salamah sehingga dapat dibuktikan semua tanah sengketa (obyek sengketa IA, IB,II, III, IV) adalah milik Hj Siti Salamah yang diperoleh dari tanah yasan yang berarti tanah tersebut dahulunya milik orang tuanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Amin, maka semua tanah sengketa tersebut merupakan harta asal dari Hj. Siti Salamah”.

Selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh pengadilan Tinggi Surabaya, padahal pertimbangan hukum tersebut salah dan terdapat kekeliruan yang nyata khususnya dalam menerapkan hukum pembuktian. bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat keliru, demikian ini dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo untuk keterangan saksi Termohon kasasi yang bernama Supaidi yang dimuat dalam berita acara sidang pada tanggal 3 Juni 2008 dan saksi Usman dalam Berita Acara Pemeriksaan sidang pada tanggal 10 Juni 2008 ternyata tidak pernah menerangkan bahwa tanah sengketa (Obyek sengketa IA, IB,II, III, IV) asalnya/dahulunya milik orang tua Hj. Siti Salamah yang bernama H. Amin (vide mohon diperiksa berita acara sidang untuk pemeriksaan saksi Penggugat Terbanding bernama Supaidi dan Usman) ; Dengan demikian kesimpulan keterangan saksi Supaidi dan saksi Usman yang dituangkan dalam naskah putusan Judex Facti dalam perkara a quo bukan merupakan keterangan dari saksi Supaidi dan Usman, karenanya pertimbangan hukum yang sedemikian ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

6. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Facti juga salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.11. berupa surat keterangan No. 71/562.2001/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowotengah yang menerangkan bahwa buku desa No. F.5464 persil 127 Kleas S.III Luas 14.460 M2 atas nama Salamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampiri lembaran leter C dan krawangan atas nama Salamah (obyek sengketa II), dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa, dalam buku leter C desa dan buku krawangan desa di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Jember yang dilampirkan dalam alat bukti surat yang diberi tanda P.II ternyata tidak terdapat adanya catatan yang menerangkan bahwa tanah sengketa IA, IB,II, III, IV berasal dari H.Amin. dan juga dalam buku leter C desa dan buku Krawangan Desa tersebut dibuat/diterbitkan tahun berapa juga tidak disebutkan secara tegas kapan buku leter C desa dan buku Krawangan desa Rowotengah tersebut dibuat, hal ini sangat penting sekali untuk menentukan asal usul tanah sengketa IA, IB,II, III, IV, demikian ini dikarenakan Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik melaksanakan perkawinannya pada tanggal 10 April 1942;

Bahwa, dengan tidak adanya catatan dalam buku leter C desa dan buku Krawangan desa mengenai riwayat tanah sengketa IA, IB,II, III, IV yang menerangkan bahwa tanah sengketa IA, IB,II, III, IV asalnya dari H. Amin, maka secara yuridis obyek sengketa IA, IB,II, III, IV dalam perkara a quo berdasarkan hukum bukan barang asal yang diperoleh Hj. Siti Salamah dari pemberran/hibah dari orang tuanya yang bernama H. Amin, melainkan justru yang terbukti bahwa tanah sengketa IA, IB,II, III, IV diperoleh selama Salamah alias Hj. Siti Salamah terikat perkawinan dengan Moch. Sidik alias H Ali Sidik dengan demikian secara yuridis Obyek sengketa IA, IB,II, III, IV tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama (gono gini) pasangan suami istri Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik ;

Bahwa, Obyek sengketa IA, IB,II, III, IV yang tercatat dalam buku desa di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atas nama Salamah b H. Amin tanpa ada catatan lain kecuali nama Salamah b H. Amin menunjukkan bahwa tanah sengketa ketika dilakukan klasiran pertama kali tentunya sebelum tahun 1976 atau setrdak- tidaknya setelah Indonesia merdeka telah tercatat atas nama Salamah binti H Amin.

Bahwa kata binti berasal dari bahasa arab dan apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai arti anak perempuan, sehingga apabila ada kalimat "binti H. Amin" maka apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia mempunyai arti anak perempuan H. Arnin, dan kalau Salamah binti H. Amin maka mengandung arti bahwa Salamah anak perempuan H. Amin.

Bahwa, pada tanggal 10 April 1945 Salamah dan Moch Sidik telah terikat perkawinan yang sah, dan selama terikat perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa tanah sengketa IA, IB,II, III, IV, kemudian ketika UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 usia perkawinan salamah alias Hj. siti salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik telah berusia 18 tahun dan selama itu pula Obyek sengketa IA, IB,II, III, IV dikuasai dan dimiliki oleh Salamah alias Hj Siti Salamah bersama Moch. sidik alias H. Ali Sidik dan dalam kurun waktu usia perkawinan telah berusia 18 tahun dapat dipastikan bahwa obyek sengketa IA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB,II, III, IV diperoleh ketika salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch Sidik alias H.Ali Sidik terikat perkawinan, karenanya obyek sengketa IA, IB,II, III, IV secara yuridis merupakan harta bersama (gono- gini) Salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch sidik alias H Ali sidik dan sekali lagi bukan sebagai barang asal dari H Amin;

7. Bahwa ketika UU. No. 5 tahun 1960 tentang UUPA diberlakukan ternyata obyek sengketa IA, IB,II, III, IV merupakan tanah adat dengan nama tanah Yasan;

Bahwa, berdasarkan pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA tersebut untuk tanah yasan djkonversr menjadi hak milik dan untuk tanah sengketa IA, IB,II, III, IV sebagai tanah Yasan yang mana pada saat itu secara de facto dikruasai oleh pasangan suami Istri Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alias H Ali Sidik maka ketika dilakukan pendaftaran untuk tanah yasan dimaksud didaftar atas nama Salamah b H. Amin, hal ini tidak berarli bahwa tanah Obyek sengketa IA, IB, II, III, IV diartikan berasal dari pemberlan orang tua Salamah yang bernama H. Amin sebagaimana asumsi pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam perkara a quo, akan tetapi sifat tanah sengketa IA, IB, II, III, IV sebagai harta bersama (gono- gini) pasangan suami istri Salamah alras Hj Siti Salamah dan Moch. sidik alias H.Ali sidik tetap melekat. karenanya pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

8. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Jember dalam perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 40 yang memberikan penafsiran bahwa tanah sengketa IA, IB, II, III, IV milik Hj Siti Salamah yang diperoleh dari tanah hak yasan kemudian disimpulkan dengan kesimpulan II berarti tanah tersebut dahulunya milik orang tuanya yang bernama H. Amin, maka semua tanah sengketa IA, IB, II, III, IV tersebut merupakan harta asal dari Hi. Siti Salamah, "

Bahwa kesimpulan dalam pertimbangan hukum putusan Jurex Facti tersebut sangat salah dan keliru, karena keberadaan tanah bekas HAK YASAN setelah berlakunya UU No.5 Tahun 1960 secara imperatif diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang dengan tegas disebutkan ;

"Hak-hak atas tanah yang memberi Wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu hak agrarich eigendom, milik, yasan, andarbeni hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesirri, grant sultan landerijenbezitrecht, altijddurrende erfacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat (1), kecuali yang mempunyai hak tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21 ".

Bahwa, status/macam hak tanah sengketa IA, IB, II, III, IV berlakunya UU No.5 tahun 1960 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA merupakan tanah adat dengan nama Hak Vasan (vide alat bukti surat yang diberi TI, II, III, IV / 8,9,10, T.II).

Bahwa, setelah berlakunya UUPA tahun 1960 tanah sengketa IA, IB, II, III, IV yang merupakan tanah yasan tersebut dikonversi menjadi Hak Milik yang mana pada saat itu yang menguasai tanah sengketa IA, IB, II, III, IV dan karenanya ketika dilakukan pendaftaran untuk tanah sengketa tersebut telah didaftar atas nama Salamah 12H. Amin, hal ini tidak dapat diadikan bahwa tanah sengketa IA, IB, II, III, IV berasal dari pemberian H. Amin sebagaimana asumsi pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam perkara a quo berbeda kalau tanah sengketa tersebut dalam buku desa (leter C maupun Krawangan) terdaftar atas nama H.Amin, maka dapat dikatakan sebagai asal milik H. Amin, akan tetapi yang terjadi tidak demikian dikarenakan tanah sengketa dalam perkara a quo terdaftar atas nama Salamah 12 H. Amin bukan terdaftar atas nama H. Amin. karenanya pertimbangan hukum putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berkenaan dengan status tanah bekas hak yasan setelah dilakukan konversi berdasarkan UUPA terdaftar atas nama Salamah b H.Amin dan bukan terdaftar atas nama H. Amin.

9. Bahwa telah dijelaskan diatas bahwa ketika Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik terikat perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa tanah sengketa IA, IB, II, III, Ivselanjutnya tanah sengketa tersebut dikuasanya dan dimilikinya, selanjutnya ketika usia perkawinan Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidik alias H. Ali Sidik telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, maka pada tanggal 24 September 1960 diberlakukan UU. No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dan oleh karena yang menguasai dan memiliki tanah sengketa IA, IB, II, III, IV, pada saat itu pasangan suamt istri Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik, maka melalui pasal II ayat (1) ketentuan Konversi tanah sengketa IA, IB, II, III, IV yang semula tanah adat dengan nama yasan kemudian dikonversi menjadi tanah milik dan terdaftar atas nama Salamah b H. Amin. Namun secara yuridis walaupun tanah sengketa tersebut tercatat dan terdaftar atas nama Salamah b H.Amin tidak dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa tanah sengketa sebagai barang asal dari H. Amin, akan tetapi tanah sengketa tersebut menurut hukum merupakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama Salamah alias Hj. Siti Salamah terikat perkawinan dengan Moch Sidik alias H Ali Sidik ;

Bahwa setelah berlakunya UUPA salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa IA, IB, II, III, IV harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA.

Bahwa, pada saat UU No. 5 tahun 1960 tentang UUPA diberlakukan ternyata Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik sebagai warga pribumi asli yang tentunya mereka berkewarganegaraan Indonesia (WNI), karenanya Salamah alias Hj. Siti Salamah secara yuridis memenuhi persyaratan hukum yang dikehendaki oleh Pasal 21 UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa IA, IB, II, III, IV yang semula merupakan tanah yasan kemudian setelah dikonversi menjadi hak milik dan terdaftar atas nama Salamah b H. Amin (salamah anak perempuan H. Amin) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) UU No 5 tahun 1960 tentang UUPA ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam perkara a quo telah salah didalam menerapkan hukum pembuktian yang berkenan dengan riwayat tanah sengketa IA, IB, II, III, IV dan pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang sedemikian ini merupakan pertimbangan hukum yang trdak cukup alasan. Karenanya putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak dapat drperlahankan dan harus dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 4 Juli 1961 No. 384 K/Sip/1961. yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II muka 237) ;

10. Bahwa Kepala desa Rowotengah bernama Ahmad Junaidi yang menerbitkan alat bukti yang diberi tanda P.7, P.11 dan P.14 ternyata selama dalam pemeriksan sidang perkara a quo tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi dimuka sidang untuk menerangkan hal ikhwal yang berkenaan dengan Peristiwa perkawinan H.Amin dan B Sireng Hj.Aminah yang dikaruniai 6 (enam) orang anak, sebagaimana tersebut dalam alat bukti surat P. 7. dan juga peristiwa pemberian tanah sengketa IA, IB, II, III, IV yang dilakukan oleh H Amin kepada Hj Siti Salamah pada saat melaksanakan perkawinannya dengan suaminya yang pertama bernama Sukri yang terjadi sebelum tahun 1942,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peristiwa hukum ketika Hj Siti Salamah kawin dengan suaminya yang kedua yang bernama alias Moch Sidik alias H. Ali Sidik dengan membawa barang sengketa IA, IB, II, III, IV yang dibawa masuk kedalam perkawinannya pada tahun 1942 berkenaan dengan alat bukti surat P.11 dan P 14.

Bahwa oleh karena kepala desa Rowotengah yang bernama Ahmad Junaidi tidak pernah didengar keterangannya dimuka sidang dalam perkara a quo berkenaan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.7, P.11 dan P.14 maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang mengancam bahwa Judex Facti telah tidak cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, terlebih lagi alat bukti surat yang diberi tanda P7 yang tidak dikuatkan oleh camat setempat bukan merupakan akte otentik.

(vide putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Agustus 1975 No 907K/Sip/1972 yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi II muka 217 disebutkan ; "keterangan Kepala Desa tentang keputusan Desa yang dikuatkan oleh Camat, I.P.D., peta form 32 a/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April, bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksud oleh undang- undang"),

Berdasarkan uraian diatas, maka putusan Judex Facti dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

11. Bahwa, untuk mendukung dan menguatkan satus Siti Sulami (Pemohon Kasasi I) sebagai anak angkat salamah alias Hj. siti Salamah dan Moch Sidik alias H. Ali Sidik secara nyata dan konkrit karena adanya peristiwa hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Siti Salamah dan Moch. Sidik menunaikan ibadah haji pada tanggal 1 Desember 1972, didalam buku paspornya dengan tegas dituiis dalam kolom keterangan dengan kalimat ". .. untuk kemudian brlamana tidak ada ahli warisnja yang ikut, diserahkan barang2 itu kepada ahli warisnja jang berhak atau atas nama ahli waris pemegang pas perdjalanana Haji ini, bernama SITI SULAMI, tinggal di ROWOTENGAH, Sumberbaru Jember,. Surabaya, 1 Desember 1972" (vide alat bukti surat yang diberi tanda TI, II,III,IV /6,7).
- Ketika Salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali Sidik meninggal dunia telah diterbitkan surat keterangan kematian berupa alat bukti surat yang diberi tanda TI, II,III,IV - 22 dan TI, II,III,IV - 23 yang mana dalam surat kematiannya tersebut ditirlis bahwa Siti Sulami adalah anak angkat almarhum Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H. Ali sidik;
- Keterangan saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara substansi kesemuanya menerangkan bahwa Siti Sulami adalah anak angkat Salamah alias Hj Siti Salamah dan Moch. Sidik alias H Ali Sidiq dan pada masa tuanya Salamah alias Hj. Siti Salamah dan Moch Sidik alias H .Ali Sidik yang merawat adalah Siti Sulami dan ketika Salamah alias Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Salamah dan Moch Sidrk alias H.Ali Sidik rneninggal dunia yang membiayai penguburan dan selamatannya dilakukan oleh Siti Sulami (Pemohon kasasi I).

Bahwa sebagai konsekwensi hukumnya maka Pemohon Kasasi I (Siti Sulami) sebagai anak angkat berhak memperoleh wasiatul wajibah peninggalan orang tua angkatnya dalam hal ini tanah sengketa IA, IB, II, III, IV dalam Perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah dalam penerapan hukum yaitu bahwa dalam perkara a quo terdapat masalah warisan yang berdasarkan Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : SITI SULAMI dan kawan- kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi surabaya Nomor 645/PDT/2008/PT.SBY tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 21/Pdt.G/2008/PN.Jr tanggal 09 September 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :1 SITI SULAMI, 2 H SASMITO, 3 HADI SUSILO dan 4 H. KAMIL tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 645/PDT/2008/PT.SBY tanggal 21 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.G/2008/PN.Jr tanggal 09 September 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp,500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.SC. Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH. dan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO KUSRINI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota

K e t u a

H. DIRWOTO, SH.

WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,M.SC.

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.

Panitera Pengganti

RETNO KUSRINI,
SH.,MH.